



UNIVERSITAS INDONESIA

**FORMULASI KEBIJAKAN RETRIBUSI TAMBAHAN DALAM
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PENAMBAHAN JENIS RETRIBUSI DAERAH**

SKRIPSI

**ANITA FITRIA
0806396720**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM SARJANA ILMU ADMINISTRASI
DEPOK
MEI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**FORMULASI KEBIJAKAN RETRIBUSI TAMBAHAN DALAM
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PENAMBAHAN JENIS RETRIBUSI DAERAH**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana ilmu administrasi**

**ANITA FITRIA
0806396720**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM SARJANA ILMU ADMINISTRASI
DEPOK
MEI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Anita Fitria

NPM : 0806396720

Tanda Tangan :



Tanggal : 22 Mei 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Anita Fitria
NPM : 0806396720
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Formulasi Kebijakan Retribusi Tambahan Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Sarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Ixora Lundia Suwaryono, S. Sos., MS (.....)
Pembimbing : Achmad Lutfi, S. Sos., M.Si. (.....)
Penguji Ahli : Dra. Inayati, M.Si (.....)
Sekretaris Sidang : Murwendah, S.I.A (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 22 Mei 2012

KATA PENGANTAR

Segala pujian dan kesempurnaan adalah milik Allah SWT dan atas rahmat serta kasih sayang-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Skripsi dengan tema pajak daerah dan retribusi daerah ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan di bidang kebijakan retribusi daerah.

Peneliti menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sulit bagi peneliti menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan bantuan terwujudnya skripsi ini, adapun ucapan ini ditujukan kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia;
2. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksun, M.Si., selaku Ketua Program Sarjana Reguler/Kelas Paralel Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia;
3. Achmad Lutfi, S. Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini maupun selama masa perkuliahan;
4. Seluruh Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji sidang skripsi ini;
5. Para dosen Ilmu Administrasi yang telah memberikan ilmu-ilmu yang berguna dan bermanfaat selama peneliti menjalani masa kuliah di FISIP UI;
6. Para narasumber yang telah memberikan informasi yang sangat membantu serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
7. Almarhum Abah dan Almarhum Ayah yang selama ini menjadi motivasi terbesar untuk terus membuat kalian bangga;

8. Mama, Umi, Mama Ichang, Om Didi, Adlyn, Dafy dan Acha yang telah menjadi keluarga terhebat bagi saya dan terus memberikan dukungan serta doa untuk keberhasilan saya;
9. Teman-teman terbaik saya, Puem, Kinda, Indah, Denita, Regina, Yesi, Ninod, Debie dan Dara yang selalu menemani dan mendukung saya;
10. Teman-teman di CDAGroup yang sangat baik dan memberikan saya semangat bekerja sembari mengerjakan skripsi ini;
11. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala kebaikan, dukungan dan bantuannya. Peneliti berharap semoga kebaikan, dukungan, dan bantuan dari semua pihak tersebut mendapatkan imbalan berlipat ganda dari Allah SWT.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, karena masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan terbatasnya kemampuan peneliti. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun, selalu peneliti nantikan dari pihak manapun dengan diiringi doa dan ucapan terima kasih.

Depok, 22 Mei 2012

Anita Fitria

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anita Fitria
NPM : 0806396720
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Fight*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Formulasi Kebijakan Retribusi Tambahan Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas karya akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 22 Mei 2012
Yang Menyatakan



(Anita Fitria)

ABSTRAK

Nama : Anita Fitria
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : **Formulasi Kebijakan Retribusi Tambahan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi kebijakan retribusi tambahan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penambahan Jenis Retribusi. Penelitian ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. RPP ini sangat penting untuk melihat sejauhmana penyempurnaan pelaksanaan peraturan perundang-undangan kebijakan retribusi daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis formulasi kebijakan retribusi tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu dalam RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah dan menganalisis hal-hal yang melatarbelakangi adanya Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan (IMTA Perpanjangan) dan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas. Simpulan peneliti adalah formulasi kebijakan retribusi tambahan dalam RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi sudah sesuai dengan prosedur dan latar belakang kedua jenis retribusi tambahan cukup kuat karena didukung oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

Kata kunci: Formulasi Kebijakan, Retribusi Daerah, Kebijakan Retribusi Tambahan dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Jenis Retribusi

ABSTRACT

Name : Anita Fitria
Study Program : Public Administration
Title : Policy Formulation of The Additional Charges in Draft of Government Regulation About The Addition Type of User Charges

This research aims to discuss the policy formulation of the additional user charges in draft of government regulation about the addition type of user charges. This research based on Law No. 28 of 2009 on Local Taxes and User Charge. This research uses a positivist approach, with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. This draft of government regulation is very important to see how far the improvement of the implementation of regulatory user charges policy. Therefore, this research to analyze the additional user charges policy formulation in draft of government regulation about the addition type of user charges and analyzing the background behind extended permission to hire foreign workers user charges and traffic control user charges. Researchers concluded that the additional user charges in draft of government regulation about the addition type of user charges is already appropriate with the procedure and the background of these two types of additional user charges is strong enough because supported by legislation.

Key words: Policy Formulation, User Charges, The Additional User Charges Policy and Draft of Government Regulation About The Addition Type of User Charges

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pokok Permasalahan	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Signifikansi Penelitian	13
1.4.1 Signifikansi Akademis	13
1.4.2 Signifikansi Praktis	13
1.5 Sistematika Penelitian	13
BAB 2 KERANGKA TEORI.....	15
2.1 Tinjauan Pustaka	15
2.2 Kerangka Teori.....	23
2.2.1 Kebijakan Publik dan Formulasi Kebijakan Publik.....	23
2.2.2 Desentralisasi dan Desentralisasi Fiskal	29
2.2.3 Retribusi Daerah.....	35
2.3 Operasionalisasi Konsep.....	41
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Pendekatan Penelitian	44
3.2 Jenis Penelitian.....	45
3.2.1 Berdasarkan Tujuan Penelitian.....	45
3.2.2 Berdasarkan Manfaat Penelitian.....	45
3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu.....	46
3.2.4 Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data	46
3.3 Narasumber	47
3.4 Batasan Penelitian	48
BAB 4 RETRIBUSI DAERAH DI INDONESIA	49
4.1 Gambaran Umum Retribusi Daerah di Indonesia	49
4.2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	51
4.3 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah	53


BAB 5 FORMULASI KEBIJAKAN RETRIBUSI TAMBAHAN DALAM RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN JENIS RETRIBUSI DAERAH	55
5.1 Analisis Berdasarkan Teori Formulasi Kebijakan	55
5.1.1 Identifikasi Masalah	58
5.1.2 Tujuan Spesifik	62
5.1.3 Penilaian Alternatif Pilihan	65
5.1.3.1 Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan (IMTA Perpanjangan)	71
5.1.3.2 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	73
5.1.4 Pengambilan Keputusan	74
5.1.5 Desain Strategi Implementasi	78
5.1.6 Tinjauan Kebijakan	78
5.2 Latar Belakang Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan (IMTA Perpanjangan) dan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dalam RPP Tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah	79
5.2.1 Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan (IMTA Perpanjangan)	79
5.2.1.1 Yuridis	81
5.2.1.2 Sesuai dengan Kriteria Jenis Retribusi Tambahan	82
5.2.2 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	83
5.2.2.1 Yuridis	84
5.2.2.2 Sesuai dengan Kriteria Jenis Retribusi Tambahan	85
BAB 6 PENUTUP.....	89
6.1 Simpulan.....	89
6.2 Saran.....	90
DAFTAR REFERENSI	91
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Realisasi Penerimaan Terhadap PAD Tahun 2006-2010.....	3
Tabel 1.2 Rekomendasi Pembatalan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Sektor, Periode 2002 s/d 31 Desember 2007	6
Tabel 1.3 Jenis Pajak Daerah	7
Tabel 1.4 Jenis Retribusi Daerah	8
Tabel 1.5 Kompilasi Masukan Daerah Atas Rancangan Peraturan Pemerintah Retribusi Daerah Tambahan	10
Tabel 2.1 Matriks Perbandingan Tinjauan Pustaka.....	20
Tabel 2.2 Operasionalisasi Konsep	41
Tabel 5.1 Kriteria Retribusi Tambahan Berdasarkan Undang-Undang	67
Tabel 5.2 Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah	70
Tabel 5.3 Keterlibatan Beberapa Pihak dalam Formulasi Kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahapan Kebijakan Publik	23
Gambar 2.2 Sekuen Kebijakan.....	25
Gambar 5.1 Tahapan Teknis Formulasi Kebijakan RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah	56
Gambar 5.2 Keuntungan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas di DKI Jakarta	88



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Pedoman Wawancara Mendalam
- Lampiran 2** Hasil Wawancara dengan Riva Setiara
(Kepala Seksi Sinkronisasi Retribusi Daerah, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
- Lampiran 3** Hasil Wawancara dengan Machfud Sidik
(Akademisi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
- Lampiran 4** Hasil Wawancara dengan Anwar Syahdat
(Kepala Subdirektorat Sinkronisasi dan Dukungan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
- Lampiran 5** Hasil Wawancara dengan Hani Syofiar Rustam
(Kepala Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah)
- Lampiran 6** Hasil Wawancara dengan Edi Sumantri
(Dinas Pendapatan Daerah UPPD Kebayoran Baru yang terlibat dalam formulasi kebijakan RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi)
- Lampiran 7** *Draft* Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Jenis Retribusi
- Lampiran 8** Kompilasi Masukan Daerah atas Rancangan Peraturan Pemerintah Retribusi Daerah Tambahan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang berkembang terus melakukan upaya perbaikan dalam sistem pemerintahannya. Indonesia merupakan sebuah Negara yang terdiri atas beberapa propinsi dimana didalamnya terbagi menjadi beberapa kabupaten dan kota. Hal ini menjadi sebuah tantangan untuk sistem pemerintahan Indonesia yang dimana setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, diterapkan otonomi daerah sehingga terjadi pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar tercipta penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat yang efisien dan efektif.

Menghadapi kondisi demografis dan geografis yang sangat kompleks, maka penerapan otonomi daerah diiringi dengan kebijakan desentralisasi fiskal agar dapat membantu pemerintah untuk memberikan pelayanan pada tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat lokal yaitu pemerintahan daerah. Selain itu, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan instrumen yang digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan negara.

Implementasi otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab beserta desentralisasi fiskal yang mengikutinya, saat ini telah memasuki dasawarsa yang kedua. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu implementasi dari paradigma hubungan pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan awal yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 22 dan No. 25 tahun 1999 antara lain ditandai dengan dialokasikannya Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber pembiayaan berbagai urusan pemerintahan yang telah didaerahkan, Dana Bagi Hasil (DBH) dari ekstraksi sumber daya alam yang berada di daerah yang bersangkutan, dan diberikannya otoritas pajak yang terbatas kepada pemerintah daerah.

Menurut Brodjonegoro (2004), amandemen undang-undang desentralisasi yang dilakukan pada tahun 2004 menitikberatkan kepada mekanisme pemantauan oleh pemerintah pusat, dan perbaikan kepada pertanggungjawaban pengeluaran

pemerintah daerah (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2009). Di sisi fiskal, UU No. 33 tahun 2004 memperbesar basis bagi hasil pajak dari sumber daya alam yang dimiliki daerah, maupun dari pajak tingkat nasional lainnya. Perubahan kebijakan desentralisasi fiskal itu sendiri merupakan cerminan dari kebutuhan fiskal yang terus membesar di tingkat daerah, praktek *soft budget constraint* dari sisi pemerintah pusat yang juga disebabkan oleh lambatnya reformasi pajak daerah.

Implementasi tersebut telah membawa pengaruh yang besar bagi pelaksanaan pembangunan daerah dan pengembangan perekonomian daerah. Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat menjadi landasan dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah yang baik. Secara legal dan formal, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka implementasi kebijakan desentralisasi fiskal, instrumen utama yang dilakukan yaitu perimbangan keuangan yang di dalam konteks Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diberikan nomenklatur transfer ke daerah dan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah (*local taxing power*). Kebijakan pendanaan kepada daerah dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan telah diserahkan dan diikuti dengan pemberian kewenangan dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah (Tim Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2010: I-5).

Pajak daerah merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya. Di sisi lain, retribusi daerah merupakan pungutan sebagai pembayaran untuk jasa yang oleh daerah secara langsung diberikan kepada yang berkepentingan (Soedargo, 1964: 1). Perbedaan yang terlihat jelas adalah pada kontraprestasi yang diberikan pemerintah daerah, pajak tidak memberikan kontraprestasi secara langsung sedangkan retribusi memberikan kontraprestasi secara langsung.

Pajak daerah dan retribusi daerah sendiri dapat dilihat sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah

dan retribusi daerah adalah sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan yang sangat penting dalam proses implemementasi desentralisasi fiskal. Hal tersebut dikarenakan PAD sebagai sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah. Selain itu, PAD mencerminkan kemandirian suatu daerah dalam melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah. PAD terus diupayakan agar mampu membiayai beban pembiayaan daerah, baik dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan maupun pembangunan. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak daerah dan retribusi daerah memberikan peranan lebih besar dibandingkan dengan sumber PAD lainnya sehingga dapat dikatakan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber utama dari PAD. Secara nasional, peranan pajak daerah dan retribusi daerah dalam penerimaan PAD sangat dominan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Peranan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilihat dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1 Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Realisasi Penerimaan Terhadap PAD Tahun 2006-2010

(dalam persen)

Jenis Penerimaan	2006	2007	2008	2009	2010
Provinsi					
<i>Pajak Daerah</i>	84,17	83,92	85,51	82,96	83,44
<i>Retribusi Daerah</i>	5,24	5,28	4,26	3,46	2,97
Kabupaten/Kota					
<i>Pajak Daerah</i>	33,15	32,72	33,03	33,72	33,11
<i>Retribusi Daerah</i>	32,91	32,76	30,39	28,06	26,80

Sumber: Diolah oleh Peneliti dari data Badan Pusat Statistik (2011)

Dari tabel 1.1 diatas, dapat terlihat bahwa peranan pajak daerah dan retribusi daerah dalam penerimaan PAD sangat dominan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Di tingkat provinsi, mulai tahun 2006-2010, pajak daerah

memberikan kontribusi rata-rata diatas 80 persen. Dengan kata lain pada tahun 2006–20010, PAD provinsi didominasi oleh penerimaan pajak.

Di sisi lain, untuk PAD kabupaten/kota, kontribusi penerimaan pajak tidak jauh berbeda dengan penerimaan retribusi. Berbeda dengan penerimaan retribusi daerah di tingkat provinsi, penerimaan retribusi mencapai angka pada kisaran 26-32 persen. Lebih besarnya peranan retribusi di kabupaten/kota dibandingkan dengan retribusi di provinsi dikarenakan bahwa peranan kabupaten/kota yang memberikan pelayanan kepada masyarakat jauh lebih besar di bandingkan dengan provinsi. Hal tersebut sejalan dengan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang salah satunya adalah dalam pelayanan publik. Retribusi memiliki keterkaitan yang erat dengan pelayanan publik, mengingat retribusi adalah pembayaran jasa yang berupa pelayanan dari pemerintah.

Oleh karena itu, sebagai sumber utama PAD maka pemerintah pusat senantiasa mendorong peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari pungutan pajak daerah dan retribusi daerah guna menyelenggarakan pembangunan di daerah. Selain itu, pada umumnya penerimaan pemerintah diperlukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Mangkoesoebroto, 1993).

Mengingat potensinya penerimaan tersebut serta manfaat dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang akan digunakan kembali untuk pelayanan publik, maka pemerintah terus berupaya untuk mendorong penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu upaya pemerintah adalah melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan keadaan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah pusat bersama DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai suatu langkah strategis dan fundamental dalam membangun hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang lebih ideal. Ditetapkannya undang-undang tersebut didasarkan pada kebutuhan akan undang-undang pengganti yang ditujukan untuk membangun hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lebih ideal, kebijakan perpajakan dan retribusi daerah diarahkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penguatan *local taxing power*, peningkatan

efektivitas pengawasan, dan perbaikan pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah daerah (Tim Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2011).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang dipandang sudah tidak sesuai dikarenakan berlakunya desentralisasi fiskal. Pada awalnya, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dibuat dengan tujuan untuk dapat menyederhanakan dan memperbaiki jenis serta struktur perpajakan daerah, meningkatkan pendapatan daerah, memperbaiki sistem administrasi perpajakan daerah dan retribusi daerah yang sejalan dengan sistem administrasi perpajakan nasional dan menyederhanakan tarif pajak. Di dalam undang-undang ini daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan jenis pungutan daerah dengan memperhatikan kriteria sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 memberikan ruang bagi daerah untuk untuk menciptakan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah untuk kabupaten/kota. Daerah otonom yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menarik pajak daerah seringkali melakukan pemungutan berbagai jenis pajak daerah. Namun demikian seringkali pajak-pajak daerah yang dipungut terkadang kurang cocok untuk diterapkan sebagai penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah. Dengan banyak bermunculan jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang baru menyebabkan banyaknya peraturan daerah yang bermasalah. Tentunya pemerintah menyikapi peraturan daerah tersebut dengan melakukan rekomendasi pembatalan terhadap peraturan daerah yang bersangkutan. Tabel 1.2 memperlihatkan jumlah peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang bermasalah.

Dengan banyaknya rekomendasi pembatalan peraturan daerah seperti yang terlihat pada tabel 1.2, maka dapat dikatakan bahwa dalam perjalanannya kewenangan daerah memberikan masalah, karena banyak daerah yang membuat pungutan baru yang tidak sesuai dengan kriteria perundang-undangan. Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan PAD dengan cara mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Pungutan baru yang dibuat daerah pada umumnya mendistorsi kegiatan investasi yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dalam kenyataan hampir

semua jenis pajak baru yang dipungut oleh daerah harus dibatalkan oleh pemerintah pusat, karena pungutan tersebut tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan antara lain masih terdapat pungutan daerah yang didasarkan atas keputusan atau peraturan kepala daerah, materi yang diatur dalam peraturan daerah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, jenis pajak yang tumpang tindih dengan pajak pusat, dan sebagainya (Tim Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2007: 4).

Tabel 1.2 Rekomendasi Pembatalan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Sektor, Periode 2002 s/d 31 Desember 2007

No.	Sektor	2001-2006	2007	Jumlah
1.	Administrasi dan Kependudukan	2	29	31
2.	Energi dan Sumber Daya Mineral	65	104	169
3.	Perindustrian dan Perdagangan	134	113	247
4.	Kehutanan	106	103	209
5.	Kelautan dan Perikanan	53	34	87
6.	Kesehatan	24	20	44
7.	Ketenagakerjaan	65	22	87
8.	Pekerjaan Umum	42	41	83
9.	Komunikasi dan Informatika	17	5	22
10.	Koperasi dan UKM	59	1	60
11.	Lingkungan Hidup	24	18	42
12.	Budaya dan Pariwisata	47	77	124
13.	Perhubungan	165	132	297
14.	Pertanian	224	60	284
15.	Sumbangan Pihak Ketiga	11	10	21
16.	Lain-lain	5	4	9
TOTAL		1043	773	1816

Sumber: Tim Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Depkeu (2007)

Dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut maka penetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggap sebagai solusi bagi peraturan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam undang-undang ini, diberikan kewenangan yang terbatas untuk pemerintah daerah dimana pemerintah daerah hanya dapat memungut jenis pajak dan retribusi daerah yang tercantum dalam undang-undang. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi pungutan yang bermasalah, tidak sesuai dan membebani masyarakat.

Undang-undang ini menetapkan 16 (enam belas) jenis pajak yang dapat dipungut dan terbagi atas 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak kabupaten/kota. Sedangkan untuk retribusi, ditetapkan 30 (tiga puluh) jenis retribusi yang terbagi atas tiga golongan yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Jenis pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 1.3. Sedangkan untuk jenis retribusi daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 1.4.

Tabel 1.3 Jenis Pajak Daerah

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
1. Pajak Kendaraan Bermotor	1. Pajak Hotel
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2. Pajak Restoran
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3. Pajak Hiburan
4. Pajak Air Permukaan	4. Pajak Reklame
5. Pajak Rokok	5. Pajak Penerangan Jalan
	6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
	7. Pajak Parkir
	8. Pajak Air Tanah
	9. Pajak Sarang Bunga Walet
	10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
	11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Sejalan dengan perkembangan dari otonomi daerah dan adanya pengalihan beberapa fungsi pelayanan dan perizinan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka pemungutan retribusi harus dilakukan secara lebih transparan. Hal ini dimaksudkan agar beban retribusi yang harus dibayar oleh masyarakat dapat lebih jelas dan akuntabel. Pemungutan retribusi daerah harus terkait dengan fungsi pelayanan dan perizinan yang menjadi urusan atau kewenangan daerah.

Tabel 1.4 Jenis Retribusi Daerah

Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Perizinan Tertentu
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan	1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Persampahan/Kebersihan	2. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman
3. Retribusi KTP dan Akte Capil	3. Retribusi Tempat Pelelangan	3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Pemakaman/Pengabuan Mayat	4. Retribusi Terminal	4. Retribusi Izin Trayek
5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	5. Retribusi Tempat Khusus Parkir	5. Retribusi Izin Usaha Perikanan
6. Retribusi Pelayanan Pasar	6. Retribusi Tempat Penginapan	
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	7. Retribusi Rumah Potong Hewan	
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	
10. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	10. Retribusi Penyebrangan di Air	
11. Retribusi Penyedotan Kakus	11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair		
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan		
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		

Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, terdapat ketentuan dimana dikhususkan untuk retribusi masih dapat dimungkinkan bagi daerah untuk memungut jenis retribusi diluar jenis retribusi yang telah ditentukan dalam undang-undang. Hal tersebut sepanjang masih memenuhi kriteria yang ditentukan dalam undang-undang seperti yang tertuang pada Pasal 150 undang-undang ini yang berbunyi:

“Jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut (1) Retribusi Jasa Umum, (2) Retribusi Jasa Usaha dan (3) Retribusi Perizinan Tertentu”.

Retribusi tambahan bertujuan untuk meningkatkan penyedia pelayanan kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Penambahan jenis retribusi baru tidak lagi diserahkan kepada daerah tetapi ditetapkan oleh pemerintah pusat. Retribusi tambahan ditetapkan melalui penetapan peraturan pemerintah, karena retribusi daerah memiliki kontrapretasi langsung dalam penyediaan layanan publik oleh pemerintah daerah sehingga melalui penetapan retribusi, pemerintah daerah dapat menyediakan jenis-jenis layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Adanya peluang untuk menambah jenis retribusi dengan peraturan pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang juga diatur dengan peraturan pemerintah.

Oleh karena itu, maka sebagai salah satu hal yang harus dipersiapkan adalah peraturan pemerintah tentang penambahan jenis retribusi karena peraturan tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sehingga harus direalisasikan. Adapun realisasinya disesuaikan dengan kebutuhan kewenangan pemerintah, yang dalam hal ini pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Penambahan jenis retribusi pun juga disesuaikan dengan pengaturan mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Semenjak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini berlaku yaitu pada 1 Januari 2010, daerah memberikan respon terhadap retribusi tambahan dengan mengajukan jenis retribusi tambahan. Pemerintah daerah melihat ketentuan retribusi tambahan sebagai kesempatan untuk dapat menambah jenis retribusi yang dapat dipungut di daerah yang bersangkutan. Besarnya keinginan daerah untuk memungut jenis retribusi baru, karena daerah merasa ada potensi dalam memungut retribusi yang sesuai jika dipungut di daerah bersangkutan. Keinginan daerah yang besar tersebut terlihat dalam kompilasi masukan daerah untuk retribusi tambahan, yang dapat dilihat pada tabel 1.5.

**Tabel 1.5 Kompilasi Masukan Daerah Atas Rancangan Peraturan
Pemerintah Retribusi Daerah Tambahan**

No.	Daerah Pengusul	Jumlah Retribusi yang Diusulkan
1	Provinsi Sumatera Utara	3
2	Provinsi DKI Jakarta	54
3	Provinsi D.I Yogyakarta	1
4	Provinsi Jawa Timur	5
5	Provinsi Kalimantan Selatan	5
6	Provinsi Kalimantan Timur	2
7	Provinsi Bali	1
8	Kota Banjarmasin	1
9	Kota Ternate	18
10	Kota Gorontalo	11
11	Kabupaten Bengkulu Selatan	1
12	Kabupaten Kepulauan Sangihe	2
13	Kabupaten Gowa	1
14	Kabupaten Wajo	1
15	Kabupaten Bulungan	6
16	Kabupaten Karangasem	6
17	Kabupaten Lombok Utara	7
18	Kabupaten Lombok Barat	2
19	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	1
20	Kabupaten Bone Bolango	2
21	Kabupaten Jayawijaya	2
	Jumlah	132

Sumber: Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kementerian Keuangan (2011)

Semua masukan tersebut diajukan agar jenis retribusi yang diajukan oleh pemerintah daerah dapat disetujui dan masuk ke dalam peraturan pemerintah. Namun, kenyataannya tidak semua dari retribusi-retribusi tersebut disetujui dan diterima. Contohnya adalah Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan, retribusi tersebut ditolak dengan keterangan tidak dapat diakomodasi karena bukan merupakan kewenangan kabupaten/kota atau tumpang tindih dengan objek pungutan pusat.

Menurut Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi (2011), sebagian besar pengajuan retribusi tersebut ditolak dengan alasan akan terjadi tumpang tindih dengan pungutan yang sudah ada. Pada dasarnya, dua hal penting yang harus diperhatikan dalam retribusi tambahan adalah retribusi tambahan harus sesuai

dengan kriteria yang diamanatkan dalam undang-undang dan retribusi tambahan tersebut bersifat netral serta tidak membebani masyarakat.

Rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang penambahan jenis retribusi cukup menarik perhatian karena merupakan jenis retribusi baru yang dapat dipungut daerah nantinya. Dalam RPP tersebut terdapat 2 (dua) jenis retribusi yaitu Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan (IMTA Perpanjangan) dan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dalam rancangan peraturan pemerintah tentang penambahan jenis retribusi. Adanya kedua jenis retribusi tersebut tentunya berdasarkan beberapa alasan dan pertimbangan yang menyertainya.

IMTA Perpanjangan adalah perpanjangan atas izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, IMTA Perpanjangan merupakan pengalihan kewenangan pemungutan yang sebelumnya merupakan pungutan pusat yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diserahkan menjadi pungutan daerah mengikuti penyerahan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi lainnya adalah Retribusi Pengendalian Lalu Lintas atau dikenal sebagai *Electronic Road Pricing* (ERP). ERP digunakan sebagai retribusi daerah karena bersifat memberikan layanan penggunaan jalan agar terhindar dari kemacetan. Retribusi ini juga berupaya menjadi salah satu cara pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan dan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu yang diatur di dalam undang-undang dalam rangka manajemen kebutuhan lalu lintas.

Hadirnya kedua jenis retribusi tersebut tentunya merupakan langkah yang penting dalam implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Melalui jenis retribusi baru tersebut diharapkan menjadi hal yang positif bagi penyelenggaran pemungutan retribusi daerah.

1.2 Pokok Permasalahan

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pertimbangan atas adanya kedua jenis retribusi tersebut, perlu dilihat dari bagaimana rangkaian formulasi kebijakan dalam RPP ini. Formulasi kebijakan merupakan tahap yang rentan dimana dalam formulasi kebijakan pada umumnya terjadi konflik kepentingan karena keterlibatan banyak pihak. Sampai sejauh ini, rancangan peraturan pemerintah telah dibuat dengan memuat kedua jenis retribusi daerah yaitu Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan (IMTA Perpanjangan) dan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.

Melihat hal tersebut, maka penelitian ini akan membahas secara mendalam formulasi kebijakan dari RPP ini mulai dari awal hingga menghasilkan rancangan peraturan pemerintah yang ada saat ini. Maka dari itu pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana formulasi kebijakan retribusi tambahan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah?
2. Apa yang melatarbelakangi Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan (IMTA Perpanjangan) dan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas menjadi jenis retribusi tambahan dalam RPP tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis formulasi kebijakan retribusi tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah.
2. Menganalisis hal-hal yang melatarbelakangi adanya Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan (IMTA Perpanjangan) dan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas menjadi jenis retribusi tambahan dalam RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah.

1.4 Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan memberikan manfaat, baik secara akademis maupun secara praktis.

1.4.1 Signifikansi Akademis

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan terhadap formulasi kebijakan retribusi tambahan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Peneliti berharap manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sebagai perumus maupun stakeholders yang bersentuhan dengan kebijakan retribusi tambahan untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kriteria perundang-undangan.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian dalam penelitian ini terdiri atas enam bab, masing-masing terbagi menjadi beberapa sub bab. Garis besar sistematika penelitian tersebut diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang, pokok permasalahan yang menjadi pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian serta sistematika penelitian.

BAB 2 KERANGKA TEORI

Pada bab ini akan disajikan mengenai tinjauan pustaka dan kerangka teori yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, informan, serta pembatasan penelitian

BAB 4 RETRIBUSI DAERAH DI INDONESIA

Bab ini berisi tentang deksripsi mengenai retribusi daerah di Indonesia, bagaimana perkembangannya mulai dari peraturan perundang-undangan paling awal hingga sekarang. Selain itu, terdapat penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan penjelasan umum RPP tentang penambahan jenis retribusi Daerah.

BAB 5 FORMULASI KEBIJAKAN RETRIBUSI TAMBAHAN DALAM RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN JENIS RETRIBUSI DAERAH

Pada bab ini peneliti menganalisis tentang formulasi kebijakan yang dilalui mengenai RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah dan menganalisis berbagai pertimbangan serta hal yang melatarbelakangi Retribusi IMTA Perpanjangan dan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas sebagai retribusi tambahan dalam RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah.

BAB 6 PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari keseluruhan penelitian dan saran yang dapat dijadikan referensi untuk perbaikan di masa mendatang.

BAB 2 KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu melakukan tinjauan pustaka terhadap dua penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan penulisan penelitian. Peneliti menggunakan beberapa penelitian sebelumnya yang kurang lebih relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Okta Nugrahandini Puspitaningrum pada tahun 2008 dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Rembang”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara mendalam serta data sekunder melalui studi pustaka. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pemungutan pajak daerah di Kabupaten Rembang dan untuk mengetahui dan memahami hambatan apa saja yang timbul dan bagaimana cara mengatasi hambatan terhadap pemungutan pajak daerah setelah adanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Rembang.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang terjadi di Kabupaten Rembang terhadap pemungutan pajak telah melahirkan beberapa peraturan daerah yang menunjang undang-undang dalam pelaksanaan di lapangan, semua jenis usaha yang memenuhi kriteria wajib pajak dikenakan pajak guna menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Rembang juga menciptakan satu jenis usaha baru yang dapat dipungut pajaknya, salah satunya adalah usaha sarang burung walet.

Penelitian ini juga memaparkan mengenai hambatan yang timbul dalam melaksanakan pemungutan pajak di Kabupaten Rembang, yaitu kesadaran dari

masyarakat yang kurang mengenai pentingnya membayar pajak. Banyaknya pengusaha memberikan data tertulis yang tidak cocok dengan keadaan sebenarnya dilapangan, serta belum semua usaha yang memenuhi kriteria wajib pajak terdata, hal ini membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang terus meningkatkan kinerjanya untuk memperoleh data yang akurat dan bertujuan untuk peningkatan PAD dari sektor pajak. Adapun cara mengatasi hambatan yang dipaparkan adalah dengan melakukan penyuluhan dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, melakukan pengawasan atau pengecekan terhadap kebenaran data-data tertulis yang ada pada data para wajib pajak serta melakukan pendataan terhadap semua jenis usaha yang ada di daerahnya.

Penelitian kedua berjudul “Analisis Rumusan Kebijakan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu (Catatan Kritis atas Peraturan Pemerintah No.62 Tahun 2008)” yang dilakukan oleh Harry Wirahman. Penelitian dilakukan pada tahun 2008. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu wawancara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah yaitu kebijakan dalam bentuk fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2007 dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008. Penelitian ini akan menggambarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan fasilitas pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 dan menganalisis kesesuaian kebijakan fasilitas pajak penghasilan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 dengan input-input yang menjadi pertimbangan dalam proses perumusan kebijakannya.

Dalam penelitian itu disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu tersebut dapat diklasifikasikan antara lain pengembangan struktur industri, pengalihan teknologi, penciptaan lapangan pekerjaan, bidang usaha pionir, akses ke pasar internasional, pengembangan daerah tertentu dan dukungan kebijakan pemerintah. Hal lainnya yang menjadi simpulan dalam penelitian ini

adalah dasar pertimbangan yang digunakan oleh tim perumus kebijakan dalam memutuskan penerimaan dan penolakan pada PP. No.62/2008, dapat dilihat keterkaitan antara faktor-faktor yang menjadi input rumusan kebijakan dengan *output* kebijakan berupa PP. No.62/2008. Maka dapat disimpulkan PP. No.62/2008 yang merupakan *output* dari rumusan kebijakan insentif pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu telah sesuai dengan faktor-faktor yang menjadi input pertimbangannya.

Penelitian ketiga adalah penelitian dengan judul “Analisis Formulasi Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Hiburan atas Klab Malam (Suatu Kajian tentang UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No.28 Tahun 2009)”. Penelitian tersebut dilakukan oleh Stevie Thomas Ramos pada tahun 2010. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, pengamatan langsung dan wawancara mendalam. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis latar belakang pemerintah melakukan formulasi kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas klab malam, menjelaskan formulasi kebijakan tersebut yang dilakukan oleh Tim Perumus Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta menganalisis potensi dampak yang mungkin terjadi dari penerapan kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas klab malam.

Peneliti menarik beberapa simpulan yaitu hal-hal yang menjadi latar belakang masalah dalam proses formulasi kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas klab malam adalah kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah terhadap APBD belum signifikan sehingga masih banyak daerah yang bergantung pada Dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan pada prinsipnya, hal tersebut tidak sesuai dengan kebijakan otonomi daerah. Proses formulasi kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas Klab Malam telah melewati proses perumusan kebijakan publik yang dimulai dari identifikasi permasalahan yang ada, *agenda setting*, formulasi kebijakan berupa diskresi tarif, dan *policy design* untuk memastikan kebijakan ini telah disusun (solusi) yang sesuai dan aktivitas peramalan dengan kriteria untuk menjamin rancangan kebijakan ini telah tepat dan dirancang untuk menjawab permasalahan yang benar dengan kebijakan. Dampak dari kenaikan tarif pajak hiburan atas Klab Malam tidak akan berpengaruh pada tingkat

kunjungan ke Klub Malam terutama klub-klub menengah ke atas karena hiburan pada Klub Malam ini adalah jenis hiburan yang di konsumsi masyarakat berpenghasilan menengah ke atas (bersifat inelastis) tetapi berpengaruh terhadap penurunan jumlah konsumen.


Penelitian keempat dilakukan oleh Yudha Indharto dan berjudul “Kebijakan Retribusi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2010. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara mendalam dan data sekunder melalui studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang timbul dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, menganalisis proses perumusan dan hal yang melatar belakangi pembuatan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan untuk menganalisis perubahan yang terjadi serta potensi permasalahan yang akan muncul dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Beberapa simpulan dalam penelitian ini yaitu permasalahan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 secara garis besar adalah pemberian kewenangan kepada daerah yang disikapi secara berlebihan, praktek pengenaan retribusi baru oleh daerah kurang mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dan masih rendahnya kontribusi retribusi daerah terhadap PAD. Proses pembuatan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah melewati beberapa tahapan seperti inisiatif dari pemerintah yang dikaji secara akademik dan dirumuskan secara bersama-sama oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Negara dan aktor-aktor lainnya yang terlibat dalam perumusan RUU PDRD tersebut, kemudian Draft RUU tersebut diserahkan kepada DPR-RI untuk kemudian dibahas dalam berbagai rapat di Pansus dan Tim Perumus. Lalu, draft RUU tersebut melalui beberapa proses diskusi dengan berbagai pihak sebelum akhirnya disahkan pada tanggal 18 Agustus 2009.

Perubahan kebijakan retribusi daerah ini disebabkan oleh masih rendahnya kontribusi retribusi daerah dalam pendapatan daerah dan dikarenakan banyaknya Peraturan Daerah yang bermasalah dari undang-undang sebelumnya. Adapun perubahan yang terjadi meliputi sistem pemungutan menjadi tertutup, penambahan 4 (empat) jenis retribusi daerah, perluasan basis retribusi daerah

dilakukan dengan mengoptimalkan pengenaan Retribusi Izin Gangguan dan sistem pengawasannya dilakukan secara preventif. Terdapat beberapa potensi masalah yang kemungkinan akan muncul. Pertama, ada daerah yang kemungkinan tidak dapat merasakan potensi retribusi yang diatur dalam undang-undang dikarenakan daerah tersebut tidak dapat memungut retribusi tersebut. Kedua, pungutan retribusi yang bersifat nasional dapat menyebabkan pungutan jenis retribusi tertentu tidak tepat sasaran karena setiap daerah mempunyai karakteristik serta juga permasalahan yang berbeda. Ketiga, kewenangan yang diberikan pusat kepada daerah dalam menentukan tarif dengan batas maksimum dan tidak memperhatikan prinsip dan kriteria penetapan tarif seperti yang diatur dalam undang-undang tersebut akan berpotensi menimbulkan masalah apabila tidak ada pengawasan yang baik dari pemerintah.

Adapun perbandingan tinjauan pustaka dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1.



Tabel 2.1 Matriks Perbandingan Tinjauan Pustaka

Peneliti	Okta Nugrahandini Puspitaningrum	Harry Wirahman	Stevie Thomas Ramos	Yudha Indharto	Anita Fitria
Judul Penelitian	Implementasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Rembang	Analisis Rumusan Kebijakan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu (Catatan Kritis atas Peraturan Pemerintah No.62 Tahun 2008)	Analisis Formulasi Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Hiburan atas Klub Malam (Suatu Kajian tentang UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No.28 Tahun 2009)	Kebijakan Retribusi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Formulasi Kebijakan Retribusi Tambahan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah
Tahun Penelitian	2008	2008	2010	2010	2012
Metode Penelitian	Pendekatan kualitatif dengan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara mendalam serta data sekunder melalui studi pustaka	Pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu wawancara mendalam	Pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, pengamatan langsung dan wawancara mendalam	Pendekatan kualitatif data primer yang didapatkan dari hasil wawancara mendalam dan data sekunder melalui studi pustaka	Pendekatan kuantitatif (<i>positivis</i>) dengan data primer dari hasil wawancara mendalam dan data sekunder dari studi pustaka
Tujuan Penelitian	1. Untuk mengetahui dan memahami implementasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pemungutan pajak daerah di Kabupaten Rembang	Untuk menganalisis kebijakan pemerintah yaitu kebijakan dalam bentuk fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2007 dan diubah	1. Menganalisis latar belakang pemerintah melakukan formulasi kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas klub malam 2. Menjelaskan proses formulasi kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas klub malam yang dilakukan oleh Tim Perumus UU Pajak Daerah dan	1. Untuk menganalisis apa saja permasalahan yang muncul dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Untuk menganalisis proses perumusan Undang-	1. Menganalisis formulasi kebijakan retribusi tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah 2. Menganalisis hal-hal yang

	<p>2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan apa yang timbul dan bagaimana cara mengatasi hambatan terhadap pemungutan pajak daerah setelah adanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Rembang</p>	<p>terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008</p>	<p>Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009</p> <p>3. Menganalisis potensi dampak yang mungkin terjadi dari penerapan kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan atas klab malam</p>	<p>Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan mengetahui apa saja yang melatarbelakangi pembuatan undang-undang tersebut</p> <p>3. Untuk menganalisis perubahan kebijakan retribusi daerah dan potensi permasalahan yang akan muncul dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	<p>melatarbelakangi munculnya Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan (IMTA Perpanjangan) dan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dalam RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah</p>
--	--	---	--	--	--

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Keempat penelitian yang telah disebutkan sebelumnya memiliki persamaan dengan penelitian ini. Peneliti menemukan beberapa persamaan dari beberapa segi, antara lain:

1. Penelitian oleh Okta Nugrahandini Puspitaningrum persamaan dapat dilihat dari analisis dan bidang kajian yang digunakan yaitu dalam ruang lingkup kebijakan retribusi daerah.
2. Penelitian oleh Harry Wirahman persamaan dalam analisis rumusan kebijakan pemerintah yang menyangkut pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Penelitian oleh Stevie Thomas Ramos persamaan dalam analisis kebijakan terhadap formulasi kebijakan pemerintah yang menyangkut pajak daerah dan retribusi daerah dan ruang lingkup pembahasan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Penelitian oleh Yudha Indharto persamaan dalam bidang kajian retribusi dan analisis proses perumusan kebijakan retribusi daerah yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Beberapa perbedaan tersebut, yaitu:

1. Penelitian oleh Okta Nugrahandini Puspitaningrum perbedaan yang sangat terlihat adalah mengenai peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman. Penelitian Okta Nugrahandini berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Penelitian Okta Nugrahandini juga lebih menekankan pada analisis kebijakan terhadap implementasi kebijakan. Selain itu, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.
2. Penelitian oleh Harry Wirahman penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Perbedaan yang sangat terlihat adalah bidang kajian penelitiannya adalah pajak penghasilan.
3. Penelitian oleh Stevie Thomas Ramos perbedaan terlihat pada bidang kajiannya yaitu pajak hiburan dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.
4. Penelitian oleh Yudha Indharto perbedaan dalam pembahasan yang pada penelitian Yudha Indharto lebih menekankan pada perubahan peraturan perundang-undangan, dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selain itu, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.


2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Kebijakan Publik dan Formulasi Kebijakan Publik

Suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya, aturan atau peraturan tersebut yang secara sederhana tersebut dapat dipahami sebagai kebijakan publik. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati bersama oleh pihak yang berwenang.

Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadijaja, 2002: 31-33). Menurut Dye (1975: 3), kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*“public policy is whatever governments choose to do or not to do”*). Pengertian yang dikemukakan oleh Dye tersebut menjelaskan bahwa pilihan pemerintah untuk tidak mengambil tindakan apapun atas suatu masalah publik sama pentingnya dengan pilihan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah dan bukan organisasi swasta, dan kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Kebijakan publik memiliki beberapa tahapan yang saling terkait satu sama lain. Berikut adalah gambar dari tahapan-tahapan dalam kebijakan publik.



Gambar 2.1 Tahapan Kebijakan Publik


Sumber: Nugroho (2003)

Berdasarkan stratifikasinya, menurut Abidin (2004: 31-33), kebijakan publik secara umum dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau penunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan, yaitu kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
3. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Sesuai dengan stratifikasi di atas, maka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan suatu kebijakan umum yang menjadi pedoman atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah adalah kebijakan pelaksanaan dari implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Implementasi kebijakan publik yaitu memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni keadilan-keadilan dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Wahab, 1991: 51).

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut (Wahab, 1991: 443). Gambaran mengenai hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut.



Gambar 2.2 Sekuen Kebijakan

Sumber: Nugroho (2003)

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan suatu kebijakan publik yang memiliki turunan kebijakan penjelas yaitu RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah.

Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan (Laswell, 1971: 1). Membuat atau merumuskan suatu kebijakan publik, bukanlah suatu proses yang mudah. Perumusan kebijakan merupakan inti dari kebijakan publik karena bagian ini diberikan batasan kebijakan itu sendiri dan menemukan pokok permasalahan (Nugroho, 2008: 355). Proses ini dianggap penting dalam agenda kebijakan karena dengan perumusan yang terpadu, dapat menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat untuk ditetapkan.

Formulasi berasal dari kata formula yang berarti pengembangan suatu rencana, metode atau rumus dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan (Jones, 1991: 139). Secara lengkapnya, formulasi kebijakan adalah sebuah rangkaian proses perumusan kebijakan yang dilakukan oleh *policy maker* sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan untuk diimplementasikan (Abidin, 2004: 35).

Formulasi kebijakan publik adalah langkah paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karenanya, apa yang terjadi pada

proses ini akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya kebijakan publik yang dibuat pada masa yang akan datang. Oleh sebab itulah, perlu ada kehati-hatian yang lebih dari para pembuat kebijakan ketika akan melakukan formulasi kebijakan publik (Putra, 2001: 49-50). Manakala proses kebijakan publik tidak dilakukan secara tepat dan komprehensif, maka hasil kebijakan yang diformulasikan tidak akan mencapai tataran yang optimal. Artinya, bisa jadi kebijakan akan sulit diimplementasikan, bahkan tidak bisa diimplementasikan.

Formulasi kebijakan publik memiliki tahapan yang bersifat *kontinu* dan metodologis agar pada akhirnya *output* yang keluar telah sesuai dan melewati tahapan yang ada. Tahapan terdiri dari Identifikasi Masalah, Tujuan Spesifik, Penilaian Alternatif Pilihan, Pengambilan Keputusan, Desain Strategi Implementasi, dan Tinjauan Kebijakan. Bergerak dari satu tahap ke tahap lainnya dalam proses formulasi memerlukan tiga instrumen tindakan utama, yaitu Pengumpulan Informasi, Analisis dan Informasi dan Konsultasi (Corkery, Land, & Bossuyt, 1995).

a. Identifikasi Masalah

Titik awal dalam formulasi kebijakan adalah mendefinisikan secara rinci dan jelas permasalahan yang ditangani. Sulit untuk menentukan apakah suatu masalah harus ditangani atau tidak. Masalah publik adalah kebutuhan-kebutuhan, nilai-nilai, kesempatan-kesempatan yang tidak terealisasi dan hanya dicapai melalui instrumen kebijakan publik (Dunn, 1999: 210-213) sedangkan menurut Anderson (1979: 52-53) adalah suatu kondisi atau situasi yang menghasilkan kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan pada rakyat, sehingga perlu dicarikan cara-cara penanggulangannya.

Masalah publik akan mudah tampil menjadi kebijakan publik jika masalah publik (Widodo, 2007: 56):

1. Dinilai penting dan membawa dampak besar bagi banyak orang
2. Mendapatkan perhatian dari para *policy maker*
3. Sesuai dengan platform politik
4. Kemungkinan besar dapat dipecahkan

Masalah publik yang akan diangkat menjadi kebijakan publik, akan diatur masuk ke dalam agenda pemerintah (*agenda setting*). *Agenda setting* merupakan

kegiatan membuat masalah publik (*public problems*) menjadi masalah kebijakan (*policy problems*). Agenda diartikan sebagai istilah yang pada umumnya digunakan untuk menggambarkan isu-isu yang dinilai oleh publik perlu diambil suatu tindakan (Jones, 1991: 59). Definisi lainnya dikemukakan oleh Widodo (2007: 50) yaitu suatu kesepakatan umum, belum tentu tertulis, tentang adanya masalah publik yang perlu menjadi perhatian bersama dan menuntut campur tangan pemerintah untuk memecahkannya.

Dalam tahap ini peran aktor-aktor dalam kebijakan berperan penting dalam proses dalam mengidentifikasi masalah. Kepentingan-kepentingan tertentu dapat mempengaruhi dalam identifikasi masalah yang akan diangkat (*agenda setting*).

b. Tujuan Spesifik

Sangat penting bagi suatu kebijakan untuk memiliki gambaran umum mengenai tujuan yang akan dicapai. Menurut Corkery, Land, dan Bossuyt (1995), tujuan yang ditetapkan sebelum kebijakan terlaksana sudah pasti akan mengalami perubahan sedemikian rupa pada akhirnya karena pada sangat sulit untuk mencapai tujuan yang ideal untuk suatu kebijakan.

c. Penilaian Alternatif Pilihan

“Choice is at the heart of policy formulation. Choice between different options with differing resource requirements and differing impact on perceived problems. What might achieve one objective might be of no use, or even be disastrous, for the achievement of other objectives. The role of policy analysis is to help formulate the policy options from which a choice can be made. In theory, each option would be given a different weighting based on its advantages and disadvantages in relation to realising the objectives of the policy. It would set out, for instance, who would gain and who would lose from each option” (Corkery, Land, & Bossuyt, 1995).

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pilihan adalah hal yang penting dalam formulasi kebijakan. Berbagai pilihan yang muncul sebagai penyelesaian suatu masalah, sehingga diperlukan pemilihan pilihan yang terbaik. Suatu tujuan tidak akan tercapai tanpa pilihan yang terbaik. Setiap pilihan memiliki kelebihan

dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji setiap pilihan yang ada untuk mendapatkan yang terbaik.

Penentuan kriteria alternatif kebijakan menggunakan beberapa parameter. Parameter yang digunakan untuk menilai berupa:

- a. *Technical Feasibility*. Melihat sampai sejauh mana alternatif kebijakan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian ini lebih menekankan pada aspek “efektivitas” suatu alternatif langkah intervensi dalam mencapai apa yang menjadi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- b. *Economic dan Financial Feasibility*. Melihat sampai sejauh mana setiap alternatif kebijakan membutuhkan biaya. Seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh dari setiap alternatif kebijakan. Kriteria lebih menekankan pada aspek “efisiensi” dari setiap alternatif kebijakan publik mencapai apa yang menjadi tujuannya. Kriteria dapat menggunakan aspek *cost and benefit analysis*.
- c. *Political Viability*. Melihat seberapa jauh efek maupun dampak politik yang akan ditimbulkan dari setiap alternatif kebijakan. Dampak politik dari kebijakan ini akan dilihat dari tingkat aksesibilitas, kecocokan dengan nilai di masyarakat, responsivitas, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan pemerataan. Kriteria ini intinya untuk memperoleh dukungan politik terhadap alternatif kebijakan yang diusulkan.
- d. *Administrative Operability*. Melihat seberapa besar kemungkinan suatu alternatif kebijakan dapat berhasil dilaksanakan dalam konteks ekonomi, politik, sosial dan administrasi yang berlaku. Kriteria ini akan melihat dari dimensi otoritas instansi pelaksana komitmen kelembagaan, kapabilitas staf dan dana, serta dukungan organisasi.

d. Pengambilan Keputusan

Berbagai alternatif muncul dari pengembangan beberapa pilihan dan akan masuk ke dalam proses pengkajian untuk mendapatkan alternatif yang terbaik. Pengambilan keputusan untuk membuat kebijakan pada dasarnya diputuskan oleh level yang tertinggi. Oleh karena itu, tidak mudah untuk mendapatkan banyak

informasi pada pertimbangan yang menghasilkan keputusan kebijakan. Proses ini hanya sedikit memberikan informasi karena sulitnya akses terhadap diskusi yang melibatkan aktor-aktor penting dalam pembuatan kebijakan.

e. Desain Strategi Implementasi

Berdasarkan masalah kebijakan yang telah dirumuskan (masalah formal) kemudian dicarikan strategi untuk implementasi kebijakan yang akan ditetapkan. Hal yang penting adalah menentukan peranan masing-masing pihak yang terkait selama perumusan terhadap implementasi kebijakan nantinya. Setiap pihak memiliki peranan dan bagiannya masing-masing dalam rangka implementasi kebijakan.

f. Tinjauan Kebijakan

Setelah keputusan kebijakan dibuat dengan melahirkan rekomendasi kebijakan, maka kebijakan tersebut akan ditetapkan. Rekomendasi kebijakan tersebut terus menerus harus tetap ditinjau agar sesuai dengan yang diharapkan. Tinjauan kebijakan sangat diperlukan untuk melihat apakah kebijakan tersebut sudah layak atau belum. Jika pada akhirnya kebijakan tersebut dianggap tidak layak, maka diperlukan reformulasi untuk kebijakan yang lebih baik lagi dan layak untuk diimplementasikan.

2.2.2 Desentralisasi dan Desentralisasi Fiskal

Seiring dengan meningkatnya kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh Daerah (khususnya kabupaten/kota) sebagai implikasi pemberlakuan desentralisasi, kewenangan penggalan dan pengelolaan potensi sumber-sumber penghasilan (misalnya pajak dan retribusi) juga ikut meningkat pula. Dengan kata lain, desentralisasi kewenangan memiliki hubungan tegak lurus dengan desentralisasi fiskal sebagai prasyarat keberhasilan otonomi daerah. Oleh karena itu dengan berlakunya desentralisasi terutama desentralisasi fiskal, maka penerimaan retribusi berdampak atas hal tersebut. Sebagai penerimaan daerah yang cukup potensial khususnya di kabupaten/kota, akan terlihat sejauh mana kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dan sejauh mana pemerintah daerah memanfaatkan dan menjalankan kewenangan tersebut. Selain itu hubungan yang erat dengan retribusi daerah adalah dengan adanya desentralisasi fiskal, retribusi daerah diupayakan mengalami peningkatan dalam

penerimaannya sehingga penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan retribusi sangat penting untuk perkembangan pemungutan retribusi daerah yang lebih baik.

Desentralisasi adalah suatu proses penyerahan sejumlah kekuasaan atau kewenangan, baik secara rinci maupun hanya secara umum, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk selanjutnya dijalankan oleh pemerintah daerah secara otonom melalui kelembagaan yang dimilikinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk menjalankan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya, pemerintah daerah harus memiliki sumber-sumber daya yang cukup antara lain sumber daya keuangan yang memadai (Lutfi, 2004: 18).

Rondinelli dan Cheema (1983) dalam Sarundajang (2002: 47) memberikan pengertian desentralisasi dalam arti yang luas, yaitu sebagai berikut:

“decentralization is the transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local administrative units, semi autonomous and parastatal organizations, local government, or nongovernmental organizations”

Dalam definisi tersebut, Rondinelli dan Cheema menguraikan tanggung jawab yang tercakup di dalam konsep desentralisasi. Adapun tanggung jawab yang diberikan adalah kewajiban untuk merencanakan, mengatur dan menggali sumber daya beserta mengalokasikannya dari pemerintah pusat kepada (1) unit kerja departemental atau badan pemerintah pusat yang ada di daerah; (2) unit yang berada dibawah atau tingkatan pemerintah yang ada dibawahnya; (3) lembaga publik yang memiliki kewenangan semi otonom; (4) lembaga fungsional atau regional yang memiliki otoritas tertentu; (5) lembaga swasta non-pemerintah atau lembaga-lembaga masyarakat lainnya.

Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi adalah salah satu mekanisme untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya (Marut, 2000) dan merupakan alat untuk

memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis (Sidik, 2002).

Sidik (2002) menyebutkan bahwa keberhasilan pelaksanaan desentralisasi akan sangat tergantung pada desain, proses implementasi, dukungan politis baik pada tingkat pengambilan keputusan di masing-masing tingkat pemerintahan, maupun masyarakat secara keseluruhan, kesiapan administrasi pemerintahan, pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia, mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kinerja aparat birokrasi, perubahan sistem nilai dan perilaku birokrasi dalam memenuhi keinginan masyarakat khususnya dalam pelayanan sektor publik.

Mawhood (1987) mengungkapkan mengenai karakteristik desentralisasi sebagai berikut:

“A decentralized local body should have: (1) its own budget; (2) a separate legal existence; (3) authority to allocate substantial resources; (4) a range of different function; and (5) the decisions being made by representatives of the local people” (Romadhoni, 2006: 18).

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik simpulan bahwa dalam desentralisasi terjadi suatu proses *transfer* kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah meliputi kewenangan perencanaan, pengambilan keputusan, serta kewenangan administratif lainnya yang selama ini berada dimiliki atau dikelola oleh pemerintah pusat. Jadi, pada hakekatnya konsep desentralisasi mengandung arti kebebasan dalam mengambil keputusan, baik politik maupun administrasi, menurut prakarsa sendiri untuk kepentingan masyarakat setempat dengan tetap menghormati perundang-undangan nasional.

Agar daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka diberikan kewenangan kepada daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia memiliki undang-undang tentang pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana penyelenggaraan pemerintah daerah

mengacu pada kedua undang-undang tersebut. Selain kewenangan, terdapat tiga komponen penting yang turut menentukan kemampuan suatu daerah menjalankan otonomi yang diembannya. Ketiga komponen tersebut adalah personel, perlengkapan dan pembiayaan. Ketiga komponen tersebut merupakan suatu hal yang esensial dalam mencapai keberhasilan pemerintah daerah, dalam melaksanakan segala tugas dan wewenangnya karena ia akan menghasilkan sinergi yang mampu menggerakkan roda-roda pemerintahan dan pembangunan (Lutfi, 2004: 19)

Desentralisasi menurut Rondinelli (1983) dalam Sidik (2002: 2) dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu :

1. Desentralisasi Politik (*political decentralization*), yaitu pemberian hak kepada warga negara melalui perwakilan yang dipilih suatu kekuasaan yang kuat untuk mengambil keputusan publik.
2. Desentralisasi Administratif (*administrative decentralization*), yaitu pelimpahan wewenang yang dimaksudkan untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik. Desentralisasi administratif pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk, yaitu dekonsentrasi, delegasi dan devolusi.
3. Desentralisasi Fiskal (*fiscale decentralization*), merupakan komponen utama dari desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman maupun subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat.
4. Desentralisasi Ekonomi (*economic or market decentralization*), intinya berkaitan dengan kebijakan pelimpahan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat dari pemerintah kepada sektor swasta sejalan dengan kebijakan liberalisasi dan ekonomi pasar.

Dalam penelitian ini, pembahasan akan lebih berfokus pada desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan varian dari pelaksanaan desentralisasi yang ditempuh suatu negara. Desentralisasi fiskal ini dapat didefinisikan sebagai

devolusi (penyerahan) tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada tingkatan pemerintah yang ada dibawahnya, *sub-national levels of government*, seperti negara bagian, daerah, provinsi, distrik dan kota (Davoodi, 2001).

Implikasi langsung dari kewenangan yang diserahkan oleh pusat kepada daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar sehingga perlu diatur perimbangan keuangan (hubungan keuangan) antara pusat dan daerah yang dimaksudkan untuk membiayai tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Pelaksanaan desentralisasi dalam sistem pemerintah Indonesia disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Tanpa adanya pembiayaan yang memadai, maka suatu daerah tidak akan dapat optimal dalam menjalankan kewenangan yang didelegasikan kepadanya. Penyerahan sumber-sumber pembiayaan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip *money follow function* yang menjadi prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia (Waluyo, 2007: 2). Dalam melaksanakan perannya sebagai pelayan publik, pemerintah daerah membutuhkan pendanaan yang memadai.

Dalam pelaksanaan desentralisasi, kejelasan tanggung jawab dalam aspek keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting. Jika pemerintah daerah atau organisasi swasta ingin melaksanakan fungsi-fungsi yang telah terdesentralisasikan secara efektif, maka mereka harus memiliki penerimaan yang cukup, dan tentunya kewenangan untuk memutuskan pembelanjanya. United Nations (DDMS dan UNDP) (1996) menyatakan desentralisasi fiskal yang dapat ditempuh untuk memastikan ketercukupan dana tersebut dapat ditempuh melalui beragam bentuk seperti (Lutfi, 2004: 22):

- *Self-financing* dan *cost recovery* melalui penerapan retribusi.
- *Co-financing* dan *co-production*, dimana pengguna turut berperan dalam pengadaan layanan dan infrastrukturnya melalui kontribusi pendanaan atau tenaga kerja.
- Melakukan ekspansi dalam meningkatkan pendapatan daerah dengan melakukan penerapan pajak properti, pajak penjualan, atau pungutan tidak langsung.

- Alokasi interperemerintah atas pendapatan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk dipergunakannya, baik digunakan secara bebas (*general uses*) maupun penggunaan yang terikat (*spesific uses*).
- Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kota untuk melakukan peminjaman atau melakukan mobilisasi sumber-sumber keuangan yang ada, baik di pusat maupun di daerah, melalui pinjaman bergaransi

Sumber pendapatan utama yang sering kali menjadi parameter untuk menentukan derajat otonomi fiskal yang dimiliki oleh suatu daerah adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah, yaitu pendapatan yang diterima yang berasal dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri (*local source*). Yang termasuk dalam kategori pendapatan tersebut adalah pajak daerah, retribusi daerah dan hasil-hasil badan usaha yang dimiliki oleh daerah. Ketiga jenis pendapatan tersebut merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya (Lutfi, 2004: 29).

Terdapat beberapa rambu dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. *Pertama*, batas kewajaran dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah PAD yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Walaupun demikian, pendayagunaan potensi tersebut harus tetap dalam batas kewajaran, tidak membebani masyarakat, tidak mengorbankan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. *Kedua*, aspek transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah. Aspek transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam upaya mewujudkan *good corporate governance*. Berdasarkan hal tersebut, wujud transparansi dalam pelaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah akan dilakukan melalui penyelenggaraan suatu sistem informasi keuangan daerah yang menyajikan data secara terbuka dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat (Kadajtmiko, 2001).

2.2.3 Retribusi Daerah

Retribusi mempunyai arti yaitu suatu pungutan sebagai pembayaran untuk jasa yang oleh negara atau daerah secara diberikan kepada yang berkepentingan (Soedargo, 1964: 1). Yani (2002) dalam Adisasmita (2011) mengungkapkan retribusi sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Devas, et.al (1989: 95) dalam bukunya "Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia", mengemukakan landasan teori tentang "Retribusi Pemerintah Daerah", yang dijabarkan berikut ini:

"Kebijaksanaan memungut bayaran (retribusi) untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah berpangkal pada pengertian efisiensi ekonomi. Dalam hal orang perorangan bebas menentukan besar layanan tertentu yang hendak dinikmatinya, harga layanan itu memainkan peranan penting dalam menjatah permintaan, mengurangi penghamburan, dan dalam memberikan isyarat yang perlu kepada pemasok mengenai besar produksi layanan tersebut. Tetapi memungut bayaran (retribusi) hanya tepat untuk barang dan layanan yang bersifat pribadi".

Lebih lanjut lagi menurut Fisher (1996: 179), menyatakan teori retribusi sebagai berikut:

"In theory, the use of charges and fees should accomplish at least two broad goals. First, it should make recipient of a service face the true cost of their consumption decisions, creating an incentive for efficient choice. The second goal of service provision using charges and fees is to reduce expenditure pressures on general taxes".

Pelaksanaan pungutan retribusi daerah didasarkan atas balas jasa atau kontraprestasi sehingga pembayaran dapat dilakukan berulang kali dan siapa yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi daerah tersebut. Semua masyarakat yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi. Hal yang membedakan retribusi daerah dengan pendapatan daerah lainnya adalah ada atau tidaknya jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.

McMaster (1991: 23) menyatakan pengenaan retribusi didasari atas dua prinsip, yang pertama adalah *benefit principle*. Dibawah prinsip ini, mereka yang menerima kenikmatan langsung dari suatu pelayanan harus membayar sesuai dengan kebutuhan mereka. Prinsip yang kedua adalah *ability to pay principle*, berdasarkan prinsip ini pengenaan tarif retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi. Semakin rendah penghasilannya, maka semakin rendah harga yang dikenakan dibanding dengan mereka yang berpenghasilan tinggi.

Secara teoritis, pengenaan retribusi harus mencapai dua tujuan. *Pertama*, retribusi harus membuat wajib retribusi menghadapi harga sesungguhnya atas keputusan konsumsi mereka, menciptakan suatu insentif untuk pilihan efisien. *Kedua*, pengenaan retribusi untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pajak daerah. Berkaitan dengan teori tersebut, dalam teori ekonomi dinyatakan bahwa harga barang dan/atau jasa (layanan) yang diberikan oleh pemerintah hendaknya didasarkan pada biaya tambahan (*marginal cost*), yaitu biaya untuk melayani konsumen yang terakhir. Retribusi haruslah merupakan suatu harga yang dibayar oleh masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan timbal balik yang sepadan (Devas, 1989: 95).

Dalam satu sisi, retribusi merupakan semacam mekanisme pasar dalam sektor publik, dimana terjadi suatu transaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan memiliki kaitan yang erat antara sejumlah uang yang dibayarkan dengan manfaat yang diterima (Zorn, 1991: 136). Retribusi juga dapat didefinisikan sebagai bagian dari suatu *beneficiary charges*. Dimana ia didefinisikan sebagai suatu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dalam suatu proses pertukaran tidak langsung dengan jasa layanan yang diberikan oleh pemerintah. Seperti yang dikemukakan oleh Zorn (1991: 136):

“Beneficiary charges are defined as payment made by consumer in “direct exchange for government services received” and include user charges and fees, license and permit fees, and special assessment. User charges are defined as payment that can be avoided by not using the service without regard to whether the service possesses public good characteristic. License and permit fees represent payments by consumer for government produced service (such as

inspection and regulation). Sepcial assessment are directly linked to benefits received by property and its owner”.

Termasuk dalam definisi tersebut adalah retribusi yang merupakan suatu bentuk pembayaran yang dapat dihindari jika tidak mengkonsumsi layanan tanpa memperhatikan apakah layanan yang diberikan berkarakteristik barang publik, lisensi dan perizinan yang merupakan pembayaran konsumen kepada pemerintah atas jasa yang diberikannya (pengawasan dan pengaturan), serta *special assessment* yang secara langsung terkait dengan manfaat yang diterima dan berdampak atas kepemilikan suatu properti.

Definisi lainnya mengenai retribusi yang dikemukakan oleh Zorn (1991: 136), retribusi merupakan suatu harga yang dikenakan atas pembelian sukarela atas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah, dimana manfaatnya diterima secara individual, dan erat kaitannya dengan karakteristik *pure public goods*. Retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah yang memberikan pelayanan tertentu, seperti air bersih dan pembuangan sampah, dimana pemerintah daerah menetapkan suatu harga untuk dikenakan kepada masyarakat atas layanan yang diberikan walaupun sebenarnya layanan tersebut memiliki karakteristik *private goods*. Hal tersebut juga mencakup biaya yang dibayarkan atas lisensi serta perizinan yang diberikan oleh pemerintah, karena pemerintah memberikan suatu hak istimewa kepada individu untuk melakukan atau mempergunakan sesuatu dimana lisensi atau izin ini tidak disediakan secara publik dan bukan pembayaran sukarela atas *special assessment* yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya.

Tiga syarat penting yang harus dipenuhi sebelum retribusi dikenakan untuk membiayai pengadaan barang dan jasa, yaitu pemisahan kenikmatan, dapat dikatakan pungutan dan sukarela. Ketiga kondisi tersebut tidak terdapat dalam *pure public goods* tetapi terdapat di *pure private goods*. Dengan demikian, kelayakan pengenaan retribusi lebih sesuai terhadap *private goods* daripada *public goods* (Zorn, 1991: 143).

Davey (1988) mengemukakan mengenai pertimbangan pungutan retribusi. Suatu jasa atau layanan yang diberikan oleh pemerintah dapat dipungut retribusi karena memenuhi satu atau lebih pertimbangan sebagai berikut :

1. Apakah jasa atau layanan yang diberikan merupakan barang/jasa umum atau pribadi.
2. Suatu jasa atau layanan tersebut memerlukan sumber yang langka atau mahal, sehingga perlu kedisiplinan masyarakat dalam mengkonsumsinya.
3. Jasa atau layanan yang diberikan dapat digunakan untuk kegiatan mencari keuntungan disamping memuaskan kebutuhan individu.
4. Retribusi dapat menguji arah dan skala dari permintaan masyarakat akan jasa.

Pengenaan retribusi atas layanan yang diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warganya memiliki sejumlah keuntungan antara lain (Zorn, 1991: 144-145):

1. *Demand Signal*

Pengenaan retribusi atas layanan dapat memberikan informasi mengenai seberapa banyak layanan yang bersangkutan dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam kualitas dan kuantitas seperti apa layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2. *Reduction of Waste*

Pengenaan retribusi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang diperlukan.

3. *Revenue*

Dengan mengenakan retribusi atas layanan yang diberikan, pemerintah mengharapkan mendapat penerimaan sehingga retribusi dijadikan sebagai sumber penerimaan

4. *Privatization*

Pengenaan retribusi atas barang atau layanan publik dapat mendorong pemerintah untuk melakukan swastanisasi atas aktivitas yang dilakukannya tersebut

5. *Equity*

Pengenaan retribusi dapat mendorong tercapainya keadilan di dalam masyarakat dalam penyediaan barang dan jasa public

6. *Reduction of de facto subsidies*

Pengenaan retribusi secara faktual dapat mengurangi subsidi yang harus diberikan oleh pemerintah dalam memberikan layanannya atau memproduksi barang publik

Retribusi daerah merupakan komponen pendapatan daerah yang sangat potensial, dan merupakan ide yang tepat untuk diimplementasikan oleh pemerintah daerah mengingat sumbangannya yang diharapkan cukup signifikan dalam memenuhi pembiayaan pemerintah daerah. Namun demikian, pemerintah daerah juga harus dapat diperhatikan aktivitas-aktivitas yang dilakukannya. Zorn (1991: 145-148) juga mengemukakan bahwa pengenaan retribusi terhadap aktivitas publik juga menimbulkan hambatan yang terkait dengan pelaksanaan penerapan retribusi, yaitu:

1. Hal yang sering kali tidak terhindarkan adalah apabila retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat tidak terkait dengan keuntungan yang akan diterimanya secara langsung (*external benefits*)
2. Ada kalanya pengenaan retribusi tidak serta menimbulkan atau meningkatkan rasa keadilan ditengah masyarakat, karena subsidi yang seharusnya diberikan kepada sebagian masyarakat yang kurang mampu akan hilang jika retribusi diterapkan secara maksimal dengan menerapkan mekanisme *full costing* dimana retribusi mencerminkan seluruh komponen harga secara menyeluruh.
3. Ada atau tersedianya landasan hukum bagi penerapan suatu retribusi baik ditinjau dari sudut legal formal maupun aspek politisnya secara *legal* dan *political*
4. Biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pengadministrasi penerapan suatu retribusi (*cost of administration*)
5. Hal yang penting agar penerapan suatu retribusi tidak menjadi beban bagi pemerintah, namun menjadi sumber pendapatan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaannya

Dalam kaitannya dengan peningkatan penerimaan dari retribusi daerah akibat diimplementasikannya kebijakan daerah, tentunya harus disusun kerangka hukum (*legal framework*) yang jelas. Kerangka hukum ini merupakan seperangkat aturan

yang saling berkesinambungan, melibatkan seluruh tingkatan pemerintahan yang ada, dan tentunya tidak boleh saling bertentangan satu dengan lainnya. Di tingkat pusat, seperangkat peraturan perundang-undangan perlu dibuat untuk mengatur atau memberikan kerangka acuan yang jelas bagi daerah dalam upayanya untuk meningkatkan penerimaan dari sumber penerimaan retribusi daerah. Operasionalisasi dari aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang lebih tinggi harus dapat dijabarkan dalam peraturan yang lebih rendah, dan tentunya lebih operasional, oleh tingkatan pemerintahan yang ada di bawahnya dengan tetap mengacu pada aturan yang telah ditetapkan tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (Lutfi, 2004: 48).

Soelarno (1999: 268) mengemukakan beberapa hal yang melatarbelakangi keberadaan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain:

- a. Dari sudut administrasi, pemungutan retribusi daerah berdasarkan pengalaman yang berlaku selama ini bersifat lebih sederhana, mudah dan cepat terhimpun. Hal ini karena umumnya terkait pada pelayanan yang diberikan oleh daerah kepada masyarakat sesuai dengan permohonannya.
- b. Dari sudut pandang ekonomi, perkembangan ekonomi yang lebih pesat jelas membawa dampak yang lebih baik pada kehidupan masyarakat. kehidupan masyarakat yang lebih baik jelas akan menimbulkan kebutuhan yang lebih meningkat, hal ini berarti memerlukan pelayanan yang lebih baik pula.
- c. Dari sudut yuridis, sejak tahun 1957 retribusi daerah memiliki landasan hukum yang kuat.

2.3 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep berdasarkan dari teori mengenai formulasi kebijakan oleh Joan Corkery, Anthony Land, dan Jean Bossuyt dalam *The Process of Policy Formulation : Institutional Path or Institutional Maze?* (1995).


Tabel 2.2 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Variabel	Dimensi	Indikator	Sub Indikator	Perolehan Data atau Informasi	
					Primer	Sekunder
Formulasi Kebijakan	Formulasi Kebijakan RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi	Identifikasi Masalah	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan retribusi tambahan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 • Potensi permasalahan dari adanya kebijakan retribusi dtambahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertimbangan adanya ketentuan retribusi tambahan • Reaksi pemerintah daerah terhadap adanya ketentuan retribusi tambahan • Kompilasi masukan pemerintah daerah atas jenis retribusi daerah tambahan • Kebijakan pemerintah pusat terhadap pengajuan kompilasi masukan pemerintah daerah atas jenis retribusi daerah tambahan 	Wawancara mendalam	Dokumen Hasil kajian
		Tujuan Spesifik	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan retribusi tambahan 		Wawancara mendalam	Dokumen Hasil kajian
		Penilaian Alternatif Pilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Kriteria retribusi tambahan • Retribusi IMTA Perpanjangan dan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas sebagai jenis retribusi tambahan dalam RPP tentang Penambahan Jenis Retibusi Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Deskripsi Retribusi IMTA Perpanjangan • Deskripsi Retribusi Pengendalian Lalu Lintas • Kesesuaian Retribusi IMTA dan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas sebagai retribusi tambahan 	Wawancara mendalam	Dokumen Hasil kajian

			<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian pilihan dari berbagai kriteria 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Technical Feasibility</i>, melihat sampai sejauh mana alternatif kebijakan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan • <i>Economic and Financial Feasibility</i>, melihat sampai sejauh kebijakan membutuhkan biaya • <i>Political Viability</i>, melihat seberapa jauh efek maupun dampak politik yang akan ditimbulkan dari kebijakan • <i>Administrative Operability</i>, melihat seberapa besar kemungkinan suatu kebijakan dapat berhasil dilaksanakan dalam konteks ekonomi, politik, sosial dan administrasi yang berlaku 		
		Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan • Mekanisme yang dipakai dalam pengambilan keputusan 		Wawancara mendalam	Dokumen Hasil kajian
		Desain Strategi Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme koordinasi kebijakan setelah ditetapkan • Peranan pihak-pihak terkait terhadap strategi implementasi 		Wawancara mendalam	Dokumen Hasil kajian
		Tinjauan Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme tinjauan kebijakan • Pelaksanaan tinjauan kebijakan dalam RPP 		Wawancara Mendalam	Dokumen Hasil Kajian

			tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah			
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Diolah oleh Peneliti



BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif (*positivis*) yang pada dasarnya adalah pendekatan kuantitatif, seperti yang dikemukakan oleh Neuman (2003: 70-71):

“Positivism is associated with many specific social theories. Best known is its linkage to the structural-functional, rational choice and exchange-theory frameworks. Positivist researchers prefer precise quantitative data and often use experiments, survey and statistic..... Many applied researchers (administrators, criminologists, market researchers, policy analysts, program evaluators, and planners) embrace positivism”.

Pendekatan kuantitatif menggunakan kebenaran ilmiah dari deskripsi yang akurat tentang suatu variabel, dan memiliki daya generalisasi yang baik. Pendekatan kuantitatif menjadikan teori sebagai pedoman penting peneliti dalam merencanakan penelitian. Teori dalam hal ini memberi pedoman tentang kerangka berpikir yang harus dimiliki peneliti, data apa saja yang harus dikumpulkan oleh peneliti, hingga cara menafsirkan data yang telah terkumpul dari lapangan.

Pemilihan pendekatan ini didasarkan kepada masalah yang diangkat oleh peneliti yaitu mengenai kebijakan retribusi tambahan yang dianalisis dari teori formulasi kebijakan. Peneliti akan menggambarkan permasalahan kebijakan retribusi terutama mengenai formulasi kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah yang dimana akan dijelaskan tahap demi tahap yang dilalui dalam formulasi kebijakannya. Penelitian ini juga menganalisis latar belakang dari dua jenis retribusi tambahan yang ada. Peneliti menganalisis secara keseluruhan permasalahan dengan keterkaitannya menggunakan teori-teori yang ada, antara lain formulasi kebijakan, desentralisasi fiskal dan retribusi daerah.

3.2 Jenis Penelitian

3.2.1 Berdasarkan Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti (Nazir, 1985: 63). Penelitian deskriptif juga tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Jenis penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti dari data tersebut, menjadi suatu wacana dan konklusi dalam berpikir logis, praktis dan teoritis.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam mengenai analisis formulasi kebijakan retribusi tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini akan menggambarkan proses formulasi kebijakan yang terjadi dalam RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah serta memaparkan hal-hal yang melatarbelakangi munculnya 2 (dua) jenis retribusi baru.

3.2.2 Berdasarkan Manfaat Penelitian

Jenis penelitian berdasarkan manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian murni. Penelitian murni menjadi sumber gagasan dan pemikiran serta mendukung teori menjelaskan bagaimana terjadinya suatu peristiwa. Penelitian murni lebih banyak digunakan di lingkungan akademik dan biasanya dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan (Neuman, 2006: 37). Penelitian ini dilakukan dalam kerangka akademis dan memiliki tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik bagi peneliti maupun pihak lainnya. Selain itu, menurut Miles (2007: 38), penelitian murni dilaksanakan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan yang hasilnya dapat dijadikan dasar pengetahuan dan pemahaman untuk diaplikasikan pada penelitian selanjutnya.

3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini termasuk ke dalam *cross-sectional research*. Penelitian *cross-sectional* menurut Neuman (2006: 31):

“in cross-sectional research, researcher observe at one time”.

Dalam penelitian yang bersifat *cross-sectional* peneliti melakukan wawancara dengan informan yang berkaitan dengan formulasi kebijakan retribusi tambahan dalam RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah. Penelitian ini dirancang dan memerlukan waktu selama beberapa bulan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2011 sampai dengan April tahun 2012.

3.2.4 Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Kedua teknik pengumpulan data ini digunakan dalam rangka mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Penjelasan atas kedua teknik pengumpulan data tersebut yaitu sebagai berikut.

a. Wawancara Mendalam

Metode wawancara mendalam dilakukan dengan proses tanya jawab kepada narasumber atau informan yang telah ditetapkan. Wawancara yang dilakukan baik yang bersifat formal maupun informal dan juga wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam melakukan penelitiannya peneliti juga membuat catatan pengamatan berdasarkan observasi yang telah dilakukan. Tujuan wawancara untuk mendukung data yang diperoleh dari observasi yang telah dilakukan dan juga untuk mengetahui secara mendalam fenomena sosial yang terjadi pada lokus penelitian. Hasil wawancara mendalam juga digunakan untuk melihat kesesuaian dengan data-data sekunder yang didapat oleh peneliti. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan literatur berupa buku, artikel, jurnal, maupun peraturan terkait, baik yang berbentuk media cetak dan juga elektronik yang

diperoleh dari berbagai referensi yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan analisis yang dilakukan peneliti.

3.3 Narasumber

Narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini harus memenuhi beberapa kriteria, dimana kriteria yang digunakan oleh Neuman (2006: 368), antara lain:

- a. *The informant is totally familiar with the culture and its position to witness significant events makes a good informant.*
- b. *The individual is currently involved in the field.*
- c. *The informant can spend time with the researcher*
- d. *Non analytic individuals make better informant*

Adapun narasumber yang akan diwawancara oleh peneliti terkait dengan penelitian ini, antara lain:

1. Anwar Syahdat, selaku Kepala Subdirektorat Sinkronisasi dan Dukungan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Informasi yang akan dicari terkait dengan permasalahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, permasalahan retribusi daerah dan penjelasan umum mengenai retribusi tambahan dan RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah.
2. Riva Setiara, selaku Kepala Seksi Sinkronisasi Retribusi Daerah Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Informasi yang akan dicari terkait dengan retribusi tambahan dan penjelasan terkait peranan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kementerian Keuangan dalam RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah.
3. Hani Syofiar Rustam, selaku Kepala Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Informasi yang akan dicari mengenai penjelasan RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah dalam kaitannya dengan peranan Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah.

4. Edi Sumantri, selaku Dinas Pendapatan Daerah yang terlibat dalam formulasi kebijakan RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi. Informasi yang akan digali mengenai RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah dan dampaknya dengan pendapatan daerah.
5. Machfud Sidik, selaku akademisi pajak daerah dan retribusi daerah. Informasi yang akan digali mengenai konsep retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah yang layak dan baik.

3.4 Batasan Penelitian

Terkait dengan keterbatasan rasional dan kemampuan peneliti dalam mengelola permasalahan maka penelitian ini perlu membuat batasan penelitian. Penelitian mengenai formulasi kebijakan retribusi tambahan yaitu dalam RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah terbatas pada teori mengenai analisis formulasi kebijakan oleh Corkery, Land, dan Bossuyt (1995), dimana terdapat beberapa tahapan yang dilalui dalam formulasi kebijakan yaitu dari identifikasi masalah, tujuan spesifik, penilaian alternatif pilihan, pengambilan keputusan, desain strategi implementasi, dan tinjauan kebijakan. Batasan selanjutnya adalah penelitian ini fokus pada bidang kajian yaitu retribusi daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutama berkaitan tentang retribusi tambahan yang dimuat dalam RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah yaitu Retribusi IMTA Perpanjangan dan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.

BAB 4

RETRIBUSI DAERAH DI INDONESIA

4.1 Gambaran Umum Retribusi Daerah di Indonesia

Retribusi di Indonesia bermula dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah. Dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 No. 6) ditentukan bahwa dalam undang-undang ditetapkan peraturan umum tentang retribusi daerah, dan selanjutnya berdasarkan pasal tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak menetapkan peraturan daerah mengenai hal itu. Namun pada kenyataannya, peraturan umum mengenai retribusi tersebut belum ada. Sehingga pada hakekatnya banyak menimbulkan kesulitan-kesulitan karena timbulnya berbagai macam pengertian tentang retribusi ini di daerah

Berhubung dengan tidak adanya pegangan dan dasar yang pasti. Oleh karena itu pemerintah berpendapat, perlu sekali mengeluarkan peraturan umum tentang retribusi daerah itu, agar supaya dengan demikian ada dasar hukum dan pegangan bagi semua daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Untuk menyatakan perbedaan sifat antara retribusi daerah dan pajak daerah, maka dalam undang-undang darurat ini dimulai dengan memberi pengertian tentang retribusi daerah. Berbeda dengan pajak daerah maka bagi retribusi daerah, terhadap apa yang harus dibayar untuk keuangan Daerah, harus ada jasa yang nyata dari daerah.

Terdapat sekitar 134 jenis retribusi yang dipungut oleh daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Jenis retribusi tersebut jika diklasifikasikan sebagian bersifat pajak (quasi tax), dapat berupa pungutan atas perizinan, pungutan atas pelayanan umum, pungutan atas jasa usaha dan pungutan yang bersifat administrasi. Jenis-jenis retribusi tersebut menunjukkan beberapa kelemahan, seperti :

1. Hasilnya kurang memadai jika dibandingkan dengan biaya penyediaan jasa yang dikenakan retribusi tersebut.
2. Biaya pemungutannya relatif tinggi.
3. Kurang kuatnya prinsip dasar retribusi terutama dalam hal pengenaan, penetapan, struktur, dan besarnya tarif.

4. Adanya beberapa jenis retribusi yang ada hakikatnya bersifat pajak karena pemungutannya tidak dikaitkan secara langsung dengan pelayanan pemerintah daerah kepada pembayaran retribusi.
5. Adanya jenis retribusi perizinan yang tidak efektif dalam usaha untuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
6. Adanya jenis retribusi yang mempunyai dasar pengenaan atau objek yang sama.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam undang-undang ini dilakukan penataan retribusi kembali dengan ditentukannya golongan retribusi. Sesuai dengan Prakoso (2003) bahwa untuk menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, maka retribusi dibagi menjadi tiga golongan, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Adanya penggolongan tersebut dimaksudkan untuk dapat menetapkan kebijakan umum terhadap retribusi tersebut sesuai dengan golongannya. Kebijakan umum untuk jenis retribusi sesuai dengan golongan tersebut berbeda-beda dan bahkan jenis retribusi yang termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum, kebijakannya dapat berbeda. Sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 ini, jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kebijakan retribusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pengaturan mengenai retribusi tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Jenis retribusi yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebanyak 28 jenis. Perbedaan utama dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 adalah pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengenakan retribusi baru selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Pemerintah daerah diberikan

kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi baru selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

4.2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak, yaitu 4 (empat) jenis Pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak kabupaten/kota. Selain itu, kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis Pajak tersebut. Terkait dengan Retribusi, Undang-undang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah. Baik provinsi maupun kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, peraturan pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasar pengenaan dari 11 (sebelas) jenis Pajak tersebut dan menetapkan 27 (dua puluh tujuh) jenis Retribusi yang

dapat dipungut oleh Daerah serta menetapkan tarif Pajak yang seragam terhadap seluruh jenis Pajak provinsi.

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang hampir tidak ada jenis pungutan Pajak dan Retribusi baru yang dapat dipungut oleh Daerah. Oleh karena itu, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh Daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan Daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintang arus barang dan jasa antar daerah.

Untuk daerah provinsi, jenis Pajak yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut telah memberikan sumbangan yang besar terhadap APBD. Namun, karena tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif Pajak, provinsi tidak dapat menyesuaikan penerimaan pajaknya. Dengan demikian, ketergantungan provinsi terhadap dana alokasi dari pusat masih tetap tinggi. Keadaan tersebut juga mendorong provinsi untuk mengenakan pungutan Retribusi baru yang bertentangan dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi Daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan dan retribusi. Basis pajak kabupaten dan kota yang sangat terbatas dan tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif pajaknya mengakibatkan Daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya.

Ketergantungan Daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas Daerah. Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran Daerah karena merasa tidak dibebani dengan Pajak dan Retribusi.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif.

Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik. Pajak dan Retribusi tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah dan kegiatan ekspor-impor.

4.3 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah

Sesuai ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Penambahan jenis Retribusi Daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan Peraturan Pemerintah dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan kepada Daerah yang juga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain untuk mengantisipasi adanya penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan kepada Daerah, Peraturan Pemerintah ini juga bertujuan untuk menambah sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendanai fungsi pelayanan dan perizinan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan 2 (dua) jenis retribusi baru, yaitu Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga

Asing Perpanjangan (IMTA Perpanjangan). Retribusi Pengendalian Lalu Lintas merupakan salah satu cara pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor pada ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu dengan tingkat kemacetan tertentu. Retribusi IMTA Perpanjangan merupakan pemberian perpanjangan IMTA oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk. Pungutan IMTA perpanjangan sebelumnya merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan sebagai retribusi.

Pemilihan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dilakukan dengan pertimbangan jenis Retribusi tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sementara itu, pemilihan Retribusi Perpanjangan IMTA dilakukan dengan pertimbangan pemberian perpanjangan IMTA sudah merupakan kewenangan Pemerintahan Daerah. Disamping itu, penambahan kedua jenis retribusi ini relatif tidak menambah beban masyarakat, mengingat adanya tambahan biaya yang ditimbulkan akibat kemacetan, sedangkan Retribusi IMTA Perpanjangan hanya merupakan pengalihan kewenangan pungutan Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah ini juga diatur mengenai objek dan subjek, golongan, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif, struktur dan besarnya tarif, dan pemanfaatan penerimaan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi IMTA Perpanjangan.

Sementara itu, pemberlakuan Retribusi IMTA Perpanjang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 untuk memberikan kesempatan kepada Daerah mempersiapkan kebijakan daerah dan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi IMTA Perpanjangan.

BAB 5

FORMULASI KEBIJAKAN RETRIBUSI TAMBAHAN DALAM RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN JENIS RETRIBUSI DAERAH


5.1 Analisis Berdasarkan Teori Formulasi Kebijakan

Kebijakan retribusi tambahan adalah salah satu bagian yang penting dalam peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Adapun keberhasilan pelaksanaannya, sangat bergantung terhadap formulasi kebijakan yang dilalui oleh kebijakan ini.

Dalam pembahasan ini akan menjelaskan mengenai tahapan formulasi kebijakan yang telah dilalui oleh RPP ini. Tahapan teknis menjadi bagian penting dalam RPP ini. Dapat dilihat bagaimana tahap-tahap yang secara *riil* terjadi dengan melibatkan beberapa pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, tahap-tahap tersebut dapat dilihat secara jelas dalam gambar 5.1.

Ketentuan pasal 150 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai jenis retribusi tambahan menjadi amanat yang harus dilaksanakan oleh kedua kementerian yang menjadi *leading sector*nya, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Pada dasarnya, pemerintah pusat tidak ingin ada jenis retribusi tambahan dalam kurun waktu 5 tahun semenjak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Hal itu dikarenakan untuk melihat sejauh mana ketentuan *closed list* berdampak dalam pelaksanaannya. Namun kembali melihat pasal 150 maka retribusi tambahan menjadi amanat yang harus segera dilaksanakan. Hal itu dinyatakan oleh Anwar Syahdat, selaku Kepala Subdirektorat Sinkronisasi dan Dukungan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan:

“Sebetulnya pemerintah lebih pada posisi, kalau bisa tidak menambah retribusi selama 5 tahun ini. Kita mau lihat dulu kebijakan closed list itu seperti apa dampaknya” (Wawancara dengan Anwar Syahdat, 12 Maret 2012).



Gambar 5.1 Tahapan Teknis Formulasi Kebijakan RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah

Sumber: Hasil Wawancara dengan Anwar Syahdat, Riva Setiara dan Hani Syofiar Rustam

Kebijakan fiskal adalah tugas dari Kementerian Keuangan maka Kementerian Keuangan yang menjadi pelaksana awal dari formulasi kebijakan RPP ini. Kementerian Keuangan membentuk dan mempersiapkan Tim Penyusun, dimana Kementerian Keuangan salah satunya menggunakan konsultan untuk membantu dalam pengkajiannya. Setelah Tim Penyusun tersebut siap, Kementerian Keuangan mengajukan izin prakarsa kepada Presiden. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan pernyataan dari Anwar Syahdat, selaku Kepala Subdirektorat Sinkronisasi dan Dukungan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan:

“Pertama, tentu kita minta izin dulu kepada Presiden. Sudah dapat izin dari Presiden, lalu kita buat tim penyusun. Tapi terbalik ini, khusus yang untuk ini, kita sudah bikin tim penyusunnya dulu baru kita minta prakarsanya ke Presiden. Setelah prakarsa didapat, kita bahas, kita rumuskan, kita finalisasi, nanti kita sampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM” (Wawancara dengan Anwar Syahdat, 12 Maret 2012).

Seiring dengan implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menerima banyak masukan dari pemerintah daerah mengenai jenis retribusi tambahan. Tentunya semua masukan tersebut harus melewati pengkajian dan analisis dari kedua kementerian ini. Kedua kementerian tersebut sangat selektif memilih jenis-jenis retribusi itu. Namun, sangat disayangkan secara umum yang diajukan oleh pemerintah daerah merupakan jenis retribusi yang pernah ada dan dibatalkan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Setelah beberapa banyak masukan jenis retribusi yang ditolak, terdapat beberapa jenis retribusi yang masuk dalam pertimbangan, antara lain Retribusi IMTA Perpanjangan, Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Izin Usaha. Seiring dengan pengkajiannya, Retribusi Izin Usaha tidak jadi dimasukkan ke dalam RPP dikarenakan sifatnya yang lebih administratif sehingga tidak perlu ada pungutan.

Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri melakukan kunjungan ke beberapa daerah untuk menilai potensi retribusi di beberapa daerah, terutama untuk Retribusi IMTA Perpanjangan. Kedua kementerian melihat

apakah ada kemampuan untuk membayar retribusi ini atau tidak, dan apakah jenis retribusi ini cukup berpotensi meningkatkan PAD di daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya, dilakukan pembahasan dengan mengundang beberapa kementerian dan instansi sektoral yang terkait. Kedua jenis retribusi yang masuk dalam RPP memiliki latar belakang yang berhubungan dengan kebijakan lain, yaitu RPP tentang PNBP untuk Retribusi IMTA Perpanjangan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Retribusi Pengendalian Lalu Lintas. Maka dari itu, dalam pembahasannya melibatkan dua *leading sector*, yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Perhubungan.

Setelah dilaksanakannya diskusi pembahasan dan berbagai *workshop*, lalu *draft* RPP ini telah rampung dan siap untuk diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM sebagai langkah harmonisasi dan peninjauan RPP ini. Kemudian, setelah RPP ini di harmonisasi, akan diadakan kembali pembahasan akhir atau finalisasi RPP yang siap diajukan kepada Presiden untuk ditandatangani dan disahkan menjadi peraturan pemerintah. Kementerian Keuangan menargetkan RPP ini akan disahkan pada tahun ini. Sedangkan untuk pelaksanaannya akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2013.

Berikut analisis dari formulasi kebijakan RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah, yang dianalisis dari teori formulasi kebijakan oleh Joan Corkery, Anthony Land, dan Jean Bossuyt dalam *The Process of Policy Formulation: Institutional Path or Institutional Maze?* (1995).

5.1.1 Identifikasi Masalah

Pasal 150 pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengartikan bahwa terbuka peluang untuk jenis retribusi baru, yang lebih dikenal dengan retribusi tambahan. Adanya ketentuan tersebut berangkat dari beberapa pertimbangan berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan undang-undang yang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sistem *open list* dalam undang-undang tersebut memungkinkan pemerintah daerah bebas untuk memungut jenis retribusi yang diinginkan dengan terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah. Namun, lama kelamaan hal tersebut

membawa permasalahan yang cukup besar, dimana banyak pemerintah daerah yang memungut jenis retribusi yang tidak sesuai dan memberatkan masyarakat.

Sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya lebih dekat dengan masyarakat, salah satunya adalah dalam bidang pelayanan. Pelayanan merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Konsep retribusi daerah sangat erat kaitannya dengan pelayanan dari pemerintah. Akan tetapi, tidak semua jenis pelayanan dapat dipungut retribusi. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan sistem pemungutan *closed list* di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentunya hal tersebut untuk meminimalisir permasalahan yang telah terjadi sebelumnya dan untuk lebih mudah mengawasi pungutan pemerintah daerah. Ketentuan ini sendiri tidak berarti mempersulit pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Akan tetapi, *closed list* juga bertujuan untuk memihak kepada masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Edi Sumantri, selaku Dinas Pendapatan Daerah yang menjadi salah satu tim penyusun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Berikut pernyataan tersebut:

“Closed list bukan berarti justru mempersulit, tapi closed list ini berpihak kepada masyarakat dan tidak sembarangan memajaki masyarakat tetapi daerah yang tadi kekurangan uang diperkuat kemampuan keuangannya melalui yang tadi saya sudah sebutkan. Ada penambahan jenis pajak baru, ada pendaerahan pajak pusat ke daerah, ada perluasan basis pajak, ada diskresi pajak” (Wawancara dengan Edi Sumantri, 21 Maret 2012).

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat ketentuan khusus untuk retribusi daerah. Retribusi daerah tidak murni di *closed list* seperti pajak daerah. Beberapa pihak mengatakan bahwa retribusi dalam undang-undang ini lebih tepat dikatakan *“semi closed list”*. Seperti yang diutarakan oleh Kepala Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Hani Syofiar Rustam:

“...sebetulnya pembatasan retribusi daerah ya kalau di pajak kan memang closed list permanen tapi kalau retribusi ini itu sebenarnya semi closed list” (Wawancara dengan Hani Syofiar Rustam, 15 Maret 2012).

Ketentuan tersebut berangkat dari pemahaman mengenai perbedaan antara pajak dan retribusi. Pajak merupakan pungutan wajib yang sifatnya dipaksakan dan tanpa kontraprestasi, sedangkan retribusi merupakan pungutan yang tidak memaksa karena dibayar ketika seseorang menerima suatu manfaat dari pelayanan. Tentunya jika pajak di *open list* dikhawatirkan pemerintah daerah akan semena-mena dalam memungut iuran wajib ini. Selain itu, pajak juga lebih sulit untuk diukur manfaatnya untuk masyarakat karena tidak memberikan kontraprestasi secara langsung.

Berbeda halnya dengan retribusi yang kaitannya sangat erat dengan pelayanan, dimana fungsi pelayanan merupakan wewenang pemerintah daerah. Pelayanan memiliki sifat yang akan selalu berkembang. Disamping itu, penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah juga dapat berubah kapan saja. Hal tersebut dapat disimpulkan dari paparan Anwar Syahdat, selaku Kepala Subdirektorat Sinkronisasi dan Dukungan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kementerian Keuangan:

“Begini ya, retribusi itu kan sangat tergantung pada kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dalam peraturan yang ada, yang mengatur mengenai kewenangan itu diatur dengan peraturan pemerintah, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Nah, itu bisa berubah kapan saja, tanpa melalui persetujuan DPR” (Wawancara dengan Anwar Syahdat, 12 Maret 2012).

Sama halnya dengan yang diungkapkan dengan Edi Sumantri, selaku Dinas Pendapatan Daerah:

“Nah sifat pelayanan ini kan berkembang. Suatu daerah mungkin akan ada pelayanan-pelayanan tertentu yang daerah mengeluarkan biaya dalam pelayanan tadi” (Wawancara dengan Edi Sumantri, 21 Maret 2012).

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah ketentuan mengenai retribusi tambahan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan adanya retribusi tambahan, diharapkan untuk tidak menutup kesempatan pemerintah daerah dalam memungut retribusi. Pemerintah daerah tetap berkesempatan untuk memungut jenis retribusi yang sesuai dengan kriteria. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memungut retribusi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan di daerah yang bersangkutan. Hal tersebut

dikarenakan bahwa pelaksanaan pelayanan pada umumnya membutuhkan pembiayaan yang sumbernya bisa diambil dari pungutan retribusi.

Sesuai dalam pasal 150 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis retribusi tambahan akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Ditetapkannya jenis retribusi tambahan melalui peraturan pemerintah merupakan langkah untuk sinkronisasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Seperti yang diungkapkan oleh Anwar Syahdat, selaku Kepala Subdirektorat Sinkronisasi dan Dukungan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kementerian Keuangan:

“Dalam peraturan yang ada, yang mengatur mengenai kewenangan itu diatur dengan peraturan pemerintah, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Nah, itu bisa berubah kapan saja, tanpa melalui persetujuan DPR. Karena itu, penambahan jenis retribusi pun kita atur atau kita tetapkan dengan peraturan pemerintah juga. Jadi nanti agar sinkron dia. Kalau pembagian kewenangan diatur dengan peraturan pemerintah maka penambahan jenis retribusi diatur juga dengan peraturan pemerintah. Jadi kalau ada perubahan PP mengenai kewenangan, kita bisa lihat mana-mana yang bisa ditetapkan menjadi retribusi tambahan. Jadi itu sebabnya kenapa dibuka peluang untuk menambah jenis retribusi, untuk mengantisipasi kalau-kalau ada perubahan kewenangan yang diatur dalam PP” (Wawancara dengan Anwar Syahdat, 12 Maret 2012).

Alasan lain penetapan retribusi tambahan melalui peraturan pemerintah adalah agar kebijakan tersebut nantinya dapat berlaku secara nasional. Ditetapkannya peraturan pemerintah mengenai penambahan jenis retribusi daerah mengartikan bahwa setiap daerah di Indonesia dapat memungut jenis retribusi dalam peraturan pemerintah ini, dengan tetap melihat kesesuaiannya terhadap ketentuan-ketentuan di dalamnya. Melalui peraturan pemerintah ini, pemerintah dapat mengontrol secara ketat daerah-daerah mana saja yang dapat memungut jenis retribusi tambahan dengan terlebih dahulu menyerahkan konsep peraturan daerahnya kepada pemerintah pusat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Edi Sumantri, selaku pihak dari Dinas Pendapatan Daerah yang ikut terlibat dalam formulasi kebijakan RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi:

“Retribusi itu juga closed list, daerah tidak bisa sembarangan memungut. Kalau dia memungut, keluarlah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini kan

berlaku seluruh Indonesia, artinya tidak ada pengecualian satu daerah bisa memungut retribusi dimana daerah lain tidak bisa memungut. Kalau dulu perda mereka masing-masing. Kalau sekarang tidak, ketika PP itu terbit lalu ada jenis retribusi baru melalui PP tadi, seluruh daerah pada saatnya boleh memungut sesuai dengan adakah pelayanan sesuai retribusi bersangkutan di daerah yang bersangkutan” (Wawancara dengan Edi Sumantri, 21 Maret 2012).

Melihat kemungkinan adanya jenis retribusi tambahan ini, tentunya pemerintah daerah tidak ingin kehilangan momentum untuk mengajukan retribusi yang diinginkan. Pemerintah daerah terus berupaya agar dapat menambah jenis retribusi yang dapat dipungut di daerah masing-masing dengan mengajukan masukan kepada pemerintah pusat, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, masukan mengenai jenis retribusi tambahan juga dapat berasal dari pemerintah pusat atau merupakan inisiatif dari pemerintah pusat.

Seiring dengan berjalannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sudah terdapat beberapa pemerintah daerah yang mengajukan masukan atas jenis retribusi tambahan. Terhitung sudah terdapat 132 jenis retribusi dari 21 daerah pengusul, baik dari pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Tentunya Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri yang menampung masukan-masukan tersebut, tidak serta merta menyetujui jenis retribusi tambahan yang diajukan. Berbagai kompilasi masukan dari pemerintah daerah akan ditampung dan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan jenis retribusi tambahan yang masuk dalam RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah.

Penetapan RPP akan disesuaikan dengan kewenangan dan kebutuhan pemerintahan, yang dalam hal ini perimbangan keuangan pusat dan daerah. Setelah resmi menjadi PP, penetapan retribusi tambahan ini tidak mutlak hanya yang di PP ini saja. Masih terbuka kemungkinan jenis retribusi tambahan dapat masuk dalam PP ini dengan merevisi terlebih dahulu untuk menambah jenis retribusi tambahannya.

5.1.2 Tujuan Spesifik

Setiap kebijakan tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dengan RPP ini. Pihak-pihak yang merumuskan RPP ini menyusun beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sesuai dengan fungsi *revenue*, retribusi merupakan sumber penerimaan yang diharapkan oleh pemerintah setelah memberikan layanan. Oleh karena itu, dengan adanya jenis retribusi baru yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah maka dapat diasumsikan sumber pendapatan daerah akan bertambah. Peningkatan ini tentu diharapkan tidak menimbulkan permasalahan seperti pada undang-undang sebelumnya. Hal ini sesuai dengan ungkapan dari Anwar Syahdat, selaku Kepala Subdirektorat Sinkronisasi dan Dukungan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan:

“... yang jelas kita berharap dengan adanya RPP ini dapat menambah sumber pendapatan pemerintah daerah, walaupun itu bukan tujuan utama” (Wawancara dengan Anwar Syahdat, 12 Maret 2012).

Selain itu hal yang serupa juga diungkapkan oleh Hani Syofiar Rustam, selaku Kepala Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Dalam Negeri:

“Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan. Saya kira ini akan efektif ya. Retribusi itu bukan hanya dari fungsi Budgetair saja, dia ada fungsi regulerend juga. Tentu harus dilihat dari dua hal tersebut. Kalau aspek pengaturan disana ada pengendalian” (Wawancara dengan Hani Syofiar Rustam, 15 Maret 2012).

Pada saat ini, sebagian besar pembiayaan bertumpu pada sektor pajak dikarenakan pajak selalu menjadi sumber terbesar dalam PAD. Mengacu pada hal tersebut, adanya penambahan jenis retribusi diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan terhadap pajak seiring dengan peningkatan penerimaan PAD dari retribusi daerah.

2. Yuridis

Sesuai dengan stratifikasi kebijakan, kebijakan umum berfungsi sebagai pedoman atau penunjuk pelaksanaan secara keseluruhan. Untuk penjabaran yang lebih spesifik dibutuhkan kebijakan pelaksanaan (penjelas) sebagai turunan dari kebijakan umum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berlaku sebagai

kebijakan umum yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah secara keseluruhan. Adapun RPP ini merupakan salah satu kebijakan penjelas dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. RPP ini mengatur secara terperinci mengenai retribusi tambahan yang sebelumnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Sebagai kebijakan pelaksanaan (penjelas) dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, RPP ini harus segera direalisasikan untuk mendukung pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selain itu, RPP ini juga merupakan instrumen dalam hal penyempurnaan pemungutan retribusi daerah di Indonesia. Tujuan ini sesuai dengan paparan dari Riva Setiara, selaku Kepala Seksi Retribusi Daerah Kementerian Keuangan:

“ ... kemudian tujuan yang kedua adalah sebagai amanat ketentuan perundang-undangan” (Wawancara dengan Riva Setiara, 27 Februari 2012).

3. Mengamankan potensi pendapatan agar tidak hilang.

Seiring dengan akan dilepasnya retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Perpanjangan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka diharapkan RPP ini dapat menampung PNBP tersebut dengan menjadikannya sebagai jenis retribusi tambahan. Hal tersebut diungkapkan oleh Riva Setiara, Kepala Seksi Retribusi Daerah Kementerian Keuangan:

“ ... yang ketiga mengamankan potensi penerimaan agar tidak hilang. Jadi, potensi PNBP yang dilepas kalau dengan RPP ini diharapkan bisa tertampung” (Wawancara dengan Riva Setiara, 27 Februari 2012).

Hal lainnya adalah agar tidak menutup kemungkinan pemerintah daerah untuk memungut jenis retribusi yang sesuai dengan pelayanan yang akan mereka laksanakan. Pemerintah pusat tidak ingin menutup kesempatan pemerintah daerah dalam memungut jenis retribusi yang potensial dan dibutuhkan di daerah yang bersangkutan.

Beberapa tujuan diatas merupakan tujuan umum secara keseluruhan dari RPP ini. Namun, masih terdapat tujuan khusus dari masing-masing jenis retribusi tambahan, Retribusi IMTA Perpanjangan dan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.

Adapun tujuan-tujuan tersebut akan dijelaskan pada pembahasan mengenai latar belakang jenis retribusi yang bersangkutan.

5.1.3 Penilaian Alternatif Pilihan

Melihat peluang untuk menambah jenis retribusi, pemerintah daerah memberikan banyak masukan atas jenis retribusi tambahan kepada pemerintah pusat. Kompilasi masukan tersebut diserahkan kepada Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan dan Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan data yang diberikan oleh Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan, terhitung ada 132 jenis retribusi yang ada di kompilasi masukan. Menyikapi hal tersebut, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan dan Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah Kementerian Dalam Negeri menampung berbagai masukan tersebut untuk dikaji secara mendalam. Pengkajian tersebut berguna untuk melihat sejauh mana kesesuaian jenis retribusi yang diajukan dengan kriteria jenis retribusi tambahan.

Kriteria jenis retribusi tambahan adalah kriteria yang disusun oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk menilai dan mengkaji kelayakan untuk menjadi jenis retribusi tambahan. Adanya kriteria jenis retribusi tambahan bertujuan sebagai pedoman dalam mengkaji setiap masukan jenis retribusi tambahan sehingga dapat mempermudah penilaian setiap jenis retribusi yang masuk untuk diseleksi. Kriteria jenis retribusi tambahan telah disepakati oleh beberapa pihak yang terlibat dalam formulasi kebijakan RPP ini sebagai pedoman penilaian masing-masing masukan jenis retribusi tambahan. Adapun kriteria untuk jenis retribusi tambahan, yaitu:

1. Sesuai dengan kriteria yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Mengacu pada kebijakan umum dari pajak daerah dan retribusi daerah, tentunya kriteria jenis retribusi tambahan harus sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pasal 150 dalam undang-undang ini menyebutkan beberapa kriteria untuk jenis retribusi tambahan. Anwar Syahdat juga mengungkapkan bahwa kriteria untuk retribusi

tambahan sejalan dengan kriteria jenis retribusi yang ada di dalam undang-undang:

“Kemudian, ya itulah intinya yang paling pokok disamping kriteria retribusi yang lain yang bisa dibaca di undang-undang 28 tahun 2009 itu” (Wawancara dengan Anwar Syahdat, 12 Maret 2012).

Jenis retribusi tambahan juga digolongkan dalam tiga golongan, sama seperti jenis retribusi yang sudah ditentukan sebelumnya. Golongan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu akan membagi jenis retribusi tambahan sesuai dengan objek retribusi yang dipungut. Objek retribusi akan disesuaikan berdasarkan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Kriteria jenis retribusi tambahan berdasarkan pasal 150 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dilihat pada tabel 5.1.

2. Retribusi bersifat netral

Pemungutan retribusi retribusi diharapkan tidak mendistorsi kegiatan ekonomi dan tidak berpengaruh terhadap fiskal nasional. Sesuai dengan *demand signal* dalam konsep retribusi, retribusi yang dikenakan harus merupakan retribusi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kualitas dan kuantitas layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat menjadi hal yang penting agar retribusi yang dipungut tetap bersifat netral.

Tabel 5.1 Kriteria Retribusi Tambahan Berdasarkan Undang-Undang

Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Perizinan Tertentu
Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu	Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu	Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka asas desentralisasi
Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi	Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah	Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum
Memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum		Biaya yang menjadi beban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan
Hanya diberikan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu		
Tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya		
Dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial		
Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik		

Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3. Retribusi tidak menambah beban masyarakat

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, retribusi tambahan diharapkan dapat meningkatkan PAD. Hal tersebut diasumsikan dengan adanya retribusi sebagai momentum yang tepat untuk meningkatkan PAD dari

sumber retribusi, yang selama ini tidak jauh lebih besar daripada pungutan pajak. Namun, pungutan retribusi ini tidak boleh membebani masyarakat karena dikhawatirkan akan berdampak pada ekonomi masyarakat. Untuk tetap menjamin adanya keadilan (*equity*) dalam pemungutan retribusi maka retribusi tambahan akan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan layanan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ungkapan dari Anwar Syahdat, selaku Kepala Subdirektorat Sinkronisasi dan Dukungan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan:

“Kemudian untuk saat ini, yang mau kita seleksi itu diupayakan tidak menambah beban masyarakat” (Wawancara dengan Anwar Syahdat, 12 Maret 2012).

4. Kewenangan daerah

Retribusi daerah merupakan kontraprestasi yang didapat masyarakat karena adanya pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah diharuskan yang merupakan kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, retribusi tambahan juga diharuskan merupakan salah satu dari urusan kewenangan daerah, seperti yang diungkapkan oleh Anwar Syahdat, selaku Kepala Subdirektorat Sinkronisasi dan Dukungan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan:

“Kita seleksi dengan kriteria yang kita bangun sendiri. Satu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dia merupakan kewenangan daerah” (Wawancara dengan Anwar Syahdat, 12 Maret 2012).

Hal lainnya juga diungkapkan oleh Anwar Syahdat mengenai alasan retribusi daerah harus bergantung pada kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, terlihat dalam petikan berikut:

“Begini ya, retribusi itu kan sangat tergantung pada kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dalam peraturan yang ada, yang mengatur mengenai kewenangan itu diatur dengan peraturan pemerintah, yaitu dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007. Nah, itu bisa berubah kapan saja, tanpa melalui persetujuan DPR. Karena itu, penambahan jenis retribusi pun kita atur atau kita tetapkan dengan

peraturan pemerintah juga. Jadi nanti agar sinkron dia. Kalau pembagian kewenangan diatur dengan peraturan pemerintah maka penambahan jenis retribusi diatur juga dengan peraturan pemerintah. Jadi kalau ada perubahan PP mengenai kewenangan, kita bisa lihat mana-mana yang bisa ditetapkan menjadi retribusi tambahan. Jadi itu sebabnya kenapa dibuka peluang untuk menambah jenis retribusi, untuk mengantisipasi kalau-kalau ada perubahan kewenangan yang diatur dalam PP” (Wawancara dengan Anwar Syahdat, 12 Maret 2012).


Selain itu, sejalan dengan dilaksanakannya desentralisasi, maka terdapat penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah. Machfud Siddik, selaku akademisi pajak daerah dan retribusi daerah mengungkapkan:

“Pada dasarnya karena suatu kewenangan itu sudah diserahkan kepada pemerintahan daerah, itu bisa dibaca di peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 ya. Mana yang kewenangan pemerintah pusat, mana yang provinsi dan mana yang kabupaten” (Wawancara dengan Machfud Sidik, 10 Maret 2012).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Urusan tersebut terbagi atas 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Urusan-urusan tersebut dapat dilihat secara lengkap pada tabel 5.2.

Dengan adanya urusan-urusan tersebut, pemerintah daerah berwenang untuk menyediakan pelayanan yang berkaitan dengan urusan-urusan tersebut. Pelaksanaan dari pelayanan urusan-urusan tersebut membutuhkan pembiayaan yang bersumber dari pungutan retribusi. Oleh karena itu, retribusi dapat dipungut dengan syarat bahwa retribusi merupakan pungutan atas pelayanan dari urusan yang diberikan sudah dilimpahkan ke pemerintah daerah, dalam hal ini yang sudah menjadi kewenangan daerah.

Tabel 5.2 Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah

Urusan Wajib	Urusan Pilihan
pendidikan	kelautan dan perikanan
kesehatan	pertanian
lingkungan hidup	kehutanan
pekerjaan umum	energi dan sumber daya mineral
penataan ruang	pariwisata
perencanaan pembangunan	industri
perumahan	perdagangan
kepemudaan dan olahraga	ketransmigrasian
penanaman modal	
koperasi dan usaha kecil dan menengah	
kependudukan dan catatan sipil	
ketenagakerjaan	
ketahanan pangan	
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
keluarga berencana dan keluarga sejahtera	
perhubungan	
komunikasi dan informatika	
pertanahan	
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	
pemberdayaan masyarakat dan desa	
social	
kebudayaan	
statistic	
kearsipan	
perpustakaan	

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

5. Potensi retribusi harus cukup memadai

Pungutan retribusi harus memiliki potensi penerimaan yang cukup, agar dapat meningkatkan PAD. Jika potensinya kecil, dikhawatirkan tidak akan berpengaruh signifikan dengan PAD dan hanya akan menambah beban masyarakat. Selain itu, harus melihat keterkaitannya dengan prinsip retribusi yaitu *benefit principle*. Mengacu pada *benefit principle* yaitu

mereka yang menerima kenikmatan langsung dari suatu pelayanan harus membayar sesuai dengan kebutuhan mereka (McMaster, 1991:23). Oleh karena itu, potensi retribusi harus disesuaikan dengan *benefit principle* sehingga retribusi yang dipungut memiliki manfaat yang sesuai dengan latar belakang pemungutannya. Hal ini juga diungkapkan oleh Machfud Sidik, selaku akademisi pajak daerah dan retribusi daerah:

“Supaya tidak mengganggu kepentingan yang lebih luas. Intinya retribusi menganut prinsip-prinsip benefit principle, jadi prinsip kemanfaatan baru yang bersangkutan dipungut retribusi. Itu latar belakang filosofinya”
(Wawancara dengan Machfud Sidik, 10 Maret 2012).

5.1.3.1 Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan (IMTA Perpanjangan)

Retribusi IMTA Perpanjangan memiliki beberapa penilaian sehingga dapat masuk menjadi salah satu dari retribusi tambahan. Retribusi IMTA Perpanjangan jika dilihat dari beberapa kriteria penilaian, sebagai berikut:

1. Technical Feasibility.

Sebagai retribusi yang sudah ada dan sifatnya lebih berupa pengalihan kewenangan, retribusi IMTA Perpanjangan dianggap tidak menambah beban masyarakat dan memiliki potensi yang cukup memadai sehingga dapat meningkatkan PAD. Pada mulanya penerimaan dari IMTA Perpanjangan masuk dalam PNBPN yang dalam hal ini merupakan kas negara. Namun, disaat RPP ini sudah ditetapkan, penerimaan retribusi IMTA Perpanjangan akan secara otomatis masuk menjadi penerimaan pemerintah daerah.

2. Economic and Financial Feasibility

Pembiayaan retribusi IMTA Perpanjangan tidak membutuhkan biaya yang cukup besar. Pelaksanaan pemungutan retribusi IMTA Perpanjangan sudah merupakan kewenangan pemerintah daerah. Adapun pembiayaannya akan disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah yang bersangkutan. Tingkat penggunaan jasa perpanjangan IMTA diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan IMTA.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi IMTA perpanjangan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA. Biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA.

3. *Political Viability*

Retribusi IMTA Perpanjangan tidak berpotensi menimbulkan dampak politik yang signifikan. Mengingat retribusi IMTA Perpanjangan akan ditetapkan melalui payung hukum berbentuk peraturan pemerintah maka tidak ada konflik kepentingan yang terjadi dalam formulasi kebijakan RPP ini. Hal tersebut dikarenakan RPP ini dirumuskan bukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang lebih rentan akan adanya konflik kepentingan. Retribusi IMTA Perpanjangan dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 maupun RPP tentang PNBP. Retribusi IMTA Perpanjangan juga tidak bermasalah dengan kesesuaian masyarakat akan adanya retribusi ini, dikarenakan retribusi ini sudah ada dan berjalan cukup lama di Indonesia. Retribusi ini juga mendukung pemerataan dengan sebagian penerimaannya dialokasikan untuk pengembangan keahlian tenaga kerja lokal dan beberapa pemerintah daerah dapat memungut retribusi ini.

4. *Administrative Operability*

Sesuai dengan apa sudah dipaparkan sebelumnya, retribusi ini sudah pernah berjalan di Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak cukup rumit dan bukan suatu hal yang baru. Hal yang rumit mungkin akan dilalui dalam pendataan secara administrasi, pengalihan pendataan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan paparan Riva Setiara, Kepala Seksi Retribusi Daerah Kementerian Keuangan:

“Kalau untuk yang IMTA, pelaksanaannya itu sudah jalan. Tidak ada permasalahan. Tinggal masalah administrasinya saja ya, pendataan.

Karena yang memberikan izin IMTA pertama kali itu adalah pemerintah pusat ya kita harapkan data-data yang ada di pemerintah pusat itu diberikan ke pemerintah daerah. Terutama yang wilayahnya hanya satu kabupaten kota atau antar kabupaten kota dengan provinsi. Itu masalah administrasinya ya, terutama pendataan” (Wawancara dengan Riva Setiara, 27 Februari 2012).

5.1.3.2 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

Retribusi pengendalian lalu lintas jika dilihat dari beberapa kriteria penilaian:

1. *Technical Feasibility.*

Retribusi pengendalian lalu lintas merupakan jenis retribusi baru, yang berarti retribusi ini belum pernah dipungut sebelumnya. Menilai dari tujuan dan konsep dari retribusi ini, retribusi pengendalian lalu lintas akan cukup efektif dalam mengendalikan kemacetan. Selain itu, dari sisi penerimaan juga dinilai akan cukup menambah penerimaan pemerintah daerah dari pemungutan retribusi, karena melihat tingginya jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta.

2. *Economic and Financial Feasibility*

Pembiayaan retribusi pengendalian lalu lintas akan memerlukan biaya yang besar karena membutuhkan beberapa perangkat untuk pelaksanaannya. Retribusi ini sendiri masih belum ditentukan apakah retribusi ini akan dipungut secara elektronik atau manual.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengendalian lalu lintas didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan dan efektivitas pengendalian lalu lintas. Biaya penyelenggaraan yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Sedangkan efektivitas pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan biaya kemacetan.

3. *Political Viability*

Mengingat bahwa retribusi pengendalian lalu lintas adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 maka dapat disimpulkan bahwa pemungutannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Permasalahan tarif yang akan dikenakan merupakan salah satu masalah yang dampak berdampak pada gejolak masyarakat. Pada nantinya diperlukan pertimbangan mengenai besaran tarif yang akan dikenakan. Dikhawatirkan jika tarif yang dikenakan terlalu tinggi, masyarakat akan menolak dan bersifat membebani masyarakat. Namun, di sisi lain pengenaan tarif yang tinggi sangat membantu untuk mengendalikan jika dibandingkan dengan pengenaan tarif yang rendah. Tentunya pertimbangan ini akan menjadi catatan khusus bagi kementerian dan instansi sektoral terkait agar retribusi ini tidak menimbulkan gejolak bagi masyarakat.

4. *Administrative Operability*

Mengingat retribusi ini sebagai jenis retribusi yang baru, maka administrasi untuk pelaksanaannya dirasakan akan cukup rumit. Adapun gambaran mengenai sistem pemungutannya juga masih belum dapat dipastikan. Selanjutnya, akan ditentukan langkah terbaik untuk sistem pemungutan retribusi ini. Pemerintah memiliki harapan besar akan retribusi ini karena melihat potensi penerimaannya diprediksi akan cukup besar. Oleh karena itu, pelaksanaan pemungutan retribusi ini yang akan dilakukan di DKI Jakarta akan menjadi contoh perdana untuk pemerintah. Pelaksanaannya akan dijadikan tolak ukur untuk pemerintah daerah lain yang pada nantinya dapat memungut jenis retribusi ini.

5.1.4 Pengambilan Keputusan

RPP ini tidak lepas dari peranan beberapa pihak terkait yang berperan dalam proses perumusannya. Pemerintah pusat yang mempunyai peranan penting dalam formulasi kebijakan RPP ini, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Keduanya memiliki tanggung jawab dalam menyusun RPP ini sebagai kebijakan turunan (penjelas) dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Hal tersebut sesuai dengan penuturan dari Riva Setiara, selaku Kepala Seksi Retribusi Daerah Kementerian Keuangan:

“Kemenkeu dengan Kemendagri, karena memang mandat atau izin prakarsa untuk menyusun undang-undang 28 waktu itu ada di menteri keuangan dan menteri dalam negeri. Jadi kedua menteri itulah yang menyusun undang-undang

28. *Kemudian turunannya kedua menteri ini juga secara otomatis”* (Wawancara dengan Riva Setiara, 27 Februari 2012).

Beberapa pihak yang ikut berperan dalam perumusan kebijakan ini yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.3 Keterlibatan Beberapa Pihak dalam Formulasi Kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah

Pihak-pihak yang terlibat	Peranan
Kementerian Keuangan	Pemegang mandat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. <i>Leading sector</i> kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah
Kementerian Dalam Negeri	Pemegang mandat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. <i>Leading sector</i> kebijakan-kebijakan dalam negeri
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pemegang mandat dari RPP tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). <i>Leading sector</i> kebijakan tenaga kerja
Kementerian Perhubungan	Pemegang mandat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. <i>Leading sector</i> kebijakan lalu lintas jalan
Kementerian Pekerjaan Umum	Kementerian yang terkait mengenai infrastruktur jalan dalam pelaksanaan teknis retribusi pengendalian lalu lintas
Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian yang terkait dalam pengurusan RPP
Sekretariat Negara	Kementerian yang terkait dengan pengurusan RPP
Kepolisian RI	Instansi terkait dalam pelaksanaan retribusi pengendalian lalu lintas
Perwakilan pemerintah daerah	Perwakilan beberapa daerah yang secara potensial dapat melaksanakan pungutan retribusi IMTA Perpanjangan dan retribusi pengendalian lalu lintas

Sumber: Hasil Wawancara dengan Anwar Syahdat, Riva Setiara dan Hani Syofiar Rustam

Hal diatas sesuai dalam penjelasan dari Anwar Syahdat, selaku Kepala Subdirektorat Sinkronisasi dan Dukungan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan:

“Disamping Kementerian Keuangan, ada Kementerian Dalam Negeri kemudian kementerian teknis yang terkait. Misalnya kalau IMTA tentu Kementerian Tenaga Kerja. Kalau retribusi pengendalian lalu lintas jalan tentu Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, termasuk juga polisi. Kalau dari sisi pengurusan PP nya, tentu yang terlibat seperti Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM” (Wawancara dengan Anwar Syahdat, 12 Maret 2012).

Mengacu pada paparan tersebut maka dapat diketahui pula bahwa pemegang mandat dalam RPP ini adalah Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Dari segi pembiayaan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri juga secara bersama-sama membiayai pelaksanaan dari formulasi kebijakan RPP ini. Namun, *leading sector* dari RPP ini adalah Kementerian Keuangan karena melihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah salah satu kebijakan dalam segi fiskal. Hal-hal yang dilakukan Kementerian Keuangan sebagai *leading sector* antara lain mempersiapkan tim penyusun dan mengajukan izin prakarsa kepada Presiden dan membuat rumusan awal RPP ini. Di pihak lain, Kementerian Dalam Negeri membantu Kementerian Keuangan dengan memberikan dukungan materi dan ikut mempersiapkan perumusan RPP ini. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan pernyataan dari Hani Syofiar Rustam, selaku Kepala Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Dalam Negeri:

“Itu kita susun bersama, tapi lead sektornya mereka (Kementerian Keuangan). Kita dilibat sertakan dalam pembahasan-pembahasan, ada workshop dan lain sebagainya. Kalau tidak salah mereka juga ada tenaga konsultan juga untuk membantu mereka. Saya disini hanya menyiapkan dukungan materi. Tapi dalam penyiapan dukungan materi itu sendiri, kita mengundang berbagai daerah juga dalam pembahasannya. Dan akhirnya dirumuskanlah pasal demi pasal, sebagian usulan kita kesana dan ditampung oleh pihak mereka juga. Menyusunnya bersama-sama. Kita punya kegiatan yang sinergitas antar dua kementerian ini” (Wawancara dengan Hani Syofiar Rustam, 15 Maret 2012).

Peranan besar dari kedua kementerian ini, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, tidak serta merta membuat kedua kementerian ini memiliki hak intervensi dalam pengambilan keputusan RPP ini. Kedudukan dari setiap kementerian yang terlibat adalah sama. Semua pihak yang terlibat memiliki hak bersuara dan menyampaikan pendapat dalam setiap pembahasan yang dilakukan.

Beberapa kementerian diikutsertakan dalam formulasi kebijakan RPP ini dikarenakan beberapa kementerian tersebut merupakan instansi sektoral yang memiliki keterkaitan dengan RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah. Keterlibatan tersebut bertujuan untuk menjaga sinkronisasi dan harmonisasi agar pada nantinya pelaksanaan dari RPP ini tidak bertentangan dengan peraturan lain. Pihak-pihak tersebut dilibatkan dalam beberapa diskusi pembahasan, baik dalam bentuk workshop maupun rapat-rapat yang dapat menjaring aspirasi.

Pengambilan keputusan dalam RPP ini berpedoman dari beberapa kriteria yang sudah dibentuk dan ditentukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Kriteria tersebut digunakan sebagai bobot penilaian untuk jenis retribusi tambahan. Seluruh masukan jenis retribusi tambahan diseleksi menggunakan kriteria tersebut. Selain dengan kriteria yang telah ditentukan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri melakukan kunjungan kerja untuk pelaksanaan survei lapangan atau riset dalam rangka mengumpulkan data mengenai potensi retribusi yang sedang di analisis. Data tersebut juga digunakan sebagai dukungan materi dalam membahas jenis retribusi tambahan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam formulasi kebijakan ini dituntut untuk dapat selektif pada setiap masukan jenis retribusi tambahan yang diajukan oleh pemerintah daerah. Hal itu disebabkan karena banyaknya masukan jenis retribusi yang pada umumnya merupakan jenis-jenis retribusi yang sudah pernah ada dan dibatalkan pada undang-undang yang sebelumnya. Selain itu, banyak masukan jenis retribusi tambahan yang tidak lengkap informasinya antara lain informasi mengenai objek retribusi.

5.1.5 Desain Strategi Implementasi

Dalam pembahasan yang dilakukan, ditetapkan juga beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan setelah RPP ini resmi disahkan. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Subdirektorat Sinkronisasi dan Dukungan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan, Anwar Syahdat:

“Iya, nanti kita setelah PP ini ditetapkan, langkah pertama itu adalah melakukan sosialisasi kepada stakeholders, baik pemerintah daerah maupun kementerian teknis terkait. Itu hal pertama yang kita lakukan. Yang kedua, barangkali kalau diperlukan nanti kita akan buat semacam pedoman atau template perdanya untuk menindaklanjuti PP ini dan kita sampaikan kepada pemerintah daerah. Hal itu supaya untuk memudahkan pemerintah daerah juga” (Wawancara dengan Anwar Syahdat, 12 Maret 2012).

Langkah-langkah tersebut berupaya agar implementasi RPP ini dapat berjalan dengan baik dan menghindari potensi permasalahan yang akan muncul. Diawali dengan sosialisasi, diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah sehingga dapat memahami RPP ini. Adapun sosialisasi ini akan dilakukan bersama-sama oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk sinergitas pemegang mandat dari RPP ini.

Template peraturan daerah juga disiapkan untuk mempermudah pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerahnya. Selain itu, adanya *template* peraturan daerah dapat meminimalisir kesalahan pembuatan peraturan daerah yang dapat mengakibatkan pembatalan atau revisi peraturan daerah, yang tentunya akan menghambat dari implementasi RPP ini.

Persyaratan pemungutan retribusi juga harus diperketat agar dapat meminimalisir potensi permasalahan. Dikhawatirkan akan ada pemerintah daerah yang ingin memungut retribusi tetapi pemerintah daerah tersebut sesungguhnya tidak layak untuk memungut jenis retribusi yang bersangkutan. Hal ini melihat dari bentuk peraturan pemerintah itu sendiri yang secara otomatis menjadikan jenis retribusi tambahan dapat berlaku secara nasional.

5.1.6 Tinjauan Kebijakan

Tinjauan kebijakan sangat diperlukan dalam setiap kebijakan yang berupaya untuk memeriksa kembali rancangan kebijakan yang telah dibuat sebelum

ditetapkan. RPP ini juga melalui peninjauan tersebut. Setelah RPP ini rampung dalam pembahasannya, RPP ini diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk harmonisasi. Setelah dilakukan harmonisasi, akan dilakukan pembahasan kembali untuk penyesuaian akhir. Pada akhirnya, setelah proses ini rampung maka RPP ini siap diserahkan kepada Presiden untuk dapat segera ditandatangani.

Berkaitan dengan implementasinya, RPP ini memerlukan berbagai kerjasama dari kementerian dan instansi sektoral terkait. Secara umum, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri adalah pihak yang berperan dalam implementasi RPP ini. Kedua jenis retribusi tambahan yang masuk dalam RPP ini pada implementasinya nanti akan dilakukan bersama-sama dengan *leading sector* yang bersangkutan. Retribusi IMTA Perpanjangan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sedangkan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas oleh Kementerian Perhubungan dan Kepolisian RI. Pada dasarnya, seluruh kementerian dan instansi sektoral terkait dengan RPP ini akan bersinergi dalam melaksanakan implementasi RPP ini.

5.2 Latar Belakang Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan (IMTA Perpanjangan) dan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dalam RPP Tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah

RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah berisi dua jenis retribusi tambahan yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah, yaitu Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan (IMTA Perpanjangan) dan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas. Berikut masing-masing analisis mengenai latar belakang dari masing-masing retribusi tersebut.

5.2.1 Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan (IMTA Perpanjangan)

Retribusi IMTA Perpanjangan adalah izin yang diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi IMTA Perpanjangan dalam RPP ini masuk ke dalam golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis retribusi ini bukanlah suatu jenis retribusi baru yang dipungut di Indonesia. Retribusi IMTA Perpanjangan sebelumnya merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berarti pungutan pemerintah pusat. Pelaksanaan pemungutan Retribusi IMTA Perpanjangan sudah dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan tetapi hasil pemungutannya masih diberikan kepada pemerintah pusat sebagai salah satu PNBP.

Retribusi IMTA Perpanjangan memiliki tujuan yaitu mengendalikan tenaga kerja asing di Indonesia. Tujuan tersebut lebih menitikberatkan pada tujuan administrasi dan pendataan tenaga kerja asing. Dengan adanya retribusi IMTA Perpanjangan, sebagian penerimaannya diharapkan dapat digunakan untuk alih teknologi atau alih pengetahuan sebagai pengembangan keahlian dan untuk mendidik tenaga kerja lokal sehingga tidak lagi memerlukan tenaga kerja asing. Pada dasarnya, tenaga kerja lokal dirugikan dengan adanya tenaga kerja asing yang lebih banyak dipakai oleh banyak perusahaan. Jadi, retribusi ini juga merupakan strategi untuk mengendalikan tenaga kerja asing dengan memungut retribusi yang nantinya juga akan dimanfaatkan oleh tenaga kerja lokal. Hal tersebut juga sesuai dengan paparan Riva Setiara, selaku Kepala Seksi Retribusi Daerah Kementerian Keuangan:

“Dengan RPP ini kita ingin memperjelas peruntukkan dana itu. Jadi dana yang dipungut itu dialokasikan sifat untuk pengembangan keahlian dan keterampilan dari tenaga kerja lokal. Jadi ada sebagian penerimaan retribusi ini nanti dikembalikan ke kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal. Karena memang sebenarnya yang di rugikan dengan adanya IMTA ini adalah tenaga kerja lokal, karena tenaga kerja lokal jadi tidak terpakai. Jadi kan perusahaan atau badan hukum, dia menggunakan tenaga kerja asing bukan tenaga kerja lokal, sehingga tenaga kerja lokal akan tersingkir. Diharapkan tenaga kerja asing ini dapat mentransfer knowledgenya ke tenaga kerja lokal” (Wawancara dengan Riva Setiara, 27 Februari 2012).

Retribusi IMTA Perpanjangan dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Retribusi IMTA Perpanjangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi untuk perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Sedangkan

yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya dalam kabupaten/kota yang bersangkutan.

5.2.1.1 Yuridis

Melihat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sejalan dengan hal tersebut, Retribusi IMTA Perpanjangan seharusnya memang diserahkan kepada pemerintah daerah. Pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) sendiri melihat retribusi ini sudah tidak seharusnya tetap menjadi PNBPN atau pungutan pemerintah pusat. Sesuai dengan hal tersebut dan sesuai dengan *money follow function*, maka Kemnakertrans dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersepakat untuk melepas retribusi ini sebagai pungutan PNBPN. Keputusan tersebut akan tertuang dalam RPP tentang PNBPN yang saat ini masih dalam proses penyusunan. Hal ini juga diutarakan oleh Kepala Seksi Retribusi Daerah Kementerian Keuangan, Riva Setiara:

“Salah satu kriteria retribusi daerah itu tidak boleh double. Dalam PNBPN tidak boleh dikenakan retribusi. Nah, kemudian sesuai dengan prinsipnya money follow function dari pemerintah pusat dari Kemnakertrans maupun dari Kementerian keuangan ini bersepakat bahwa yang sudah menjadi fungsi daerah akan dilepas dari PNBPN. Saat ini sedang dalam proses penyusunan RPP tentang PNBPN di Kemnakertrans. Dimana didalamnya itu akan dilepas, jadi IMTA perpanjangan akan diserahkan ke daerah” (Wawancara dengan Riva Setiara, 27 Februari 2012).

Untuk sinkronisasi pelaksanaannya, pemerintah mengantisipasi adanya kekosongan hukum atau landasan hukum pemungutan retribusi ini. Dalam RPP tentang PNBPN ditetapkan bahwa retribusi IMTA masih menjadi PNBPN sampai tanggal 31 Desember 2012. Pemerintah melihat setelah batas waktu tersebut, maka retribusi IMTA Perpanjangan ini akan tidak tertampung atau menjadi penerimaan yang *loss*. Di sisi lain, penerimaan retribusi IMTA Perpanjangan ini merupakan penerimaan yang cukup potensial dimana wajib retribusi masih

berkemampuan untuk membayar retribusi ini. Oleh karena itu, maka retribusi ini ditampung dalam RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah yang ditargetkan akan mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2013.

Menyambut hal tersebut, maka Kemenkeu dan Kemnakertrans bersama-sama mengajukan retribusi ini menjadi salah satu jenis retribusi tambahan dalam RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah. Hal tersebut melihat besarnya kemungkinan retribusi IMTA Perpanjangan menjadi pungutan daerah yang potensial. Selain itu, berdasarkan hasil survey Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, hampir semua fungsi terkait dengan retribusi IMTA Perpanjangan sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

5.2.1.2 Sesuai dengan Kriteria Jenis Retribusi Tambahan

Selain didukung dari alasan yuridis, retribusi ini sudah memenuhi kriteria jenis retribusi tambahan. Retribusi ini dapat digolongkan sebagai golongan retribusi perizinan tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing perpanjangan merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam hal ketenagakerjaan seperti yang sudah dibahas sebelumnya.

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa retribusi ini pemungutannya sudah berlangsung di Indonesia. Namun dikarenakan adanya pengalihan kewenangan kepada pemerintah daerah sehingga retribusi ini harus ditampung kembali dalam bentuk payung hukum yang berbeda yaitu dalam RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi. Pemerintah menghindari adanya penerimaan yang *loss* sedangkan potensi penerimaannya cukup baik. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan dari Riva Setiara, selaku Kepala Seksi Retribusi Daerah Kementerian Keuangan:

*“Jadi sebenarnya kalau yang untuk IMTA ini, kita sebagai wajib retribusi artinya kita ini dikenakan PNBPN oleh pusat kemudian setelah itu dilepas oleh pusat, itu kita tidak dikenakan lagi. Sementara kemampuan kita untuk membayar itu masih ada. Kalau misalkan ini tidak ditampung ini merupakan penerimaan negara yang *loss*, karena kemampuan dan kemauan dari wajib retribusinya itu ada. Selama ini kan mereka selalu membayar dengan diserahkan ke daerah, mereka tidak bayar, jadi potensinya hilang. Kesesuaiannya juga sudah pas, karena memang*

fungsinya berdasarkan PP 38 tahun 2007 itu memang merupakan fungsi mereka, fungsi daerah. Kewenangan sudah ada di daerah. Jadi justru malah tidak pas kalau misalkan uangnya itu masih di pusat. Jadi prinsip money follow function nya jalan” (Wawancara dengan Riva Setiara, 27 Februari 2012).

Pernyataan lainnya juga diungkapkan oleh Anwar Syahdat, selaku Kepala Subdirektorat Sinkronisasi dan Dukungan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan:

“Satu, mengenai retribusi perpanjangan IMTA kemudian retribusi pengendalian lalu lintas jalan. Ini menurut kita sudah kewenangan pemerintah daerah dan ini tidak menambah beban” (Wawancara dengan Anwar Syahdat, 12 Maret 2012).

Selanjutnya Anwar Syahdat mengungkapkan:

“Begitu juga IMTA, IMTA kan sudah dibayar juga selama ini oleh tenaga kerja asing itu. Jadi itu salah satu kriteria yang kita gunakan jadi tidak menambah beban masyarakat” (Wawancara dengan Anwar Syahdat, 12 Maret 2012).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesesuaian retribusi IMTA Perpanjangan sudah cukup memenuhi kriteria dari jenis retribusi tambahan. Melihat retribusi ini hanya berupa pengalihan, maka retribusi ini dipandang tidak menambah beban masyarakat dan masih bersifat netral.

Mengingat beberapa daerah di Indonesia memiliki tenaga kerja asing yang jumlahnya cukup besar, maka potensi penerimaannya diharapkan akan cukup tinggi. Hal ini juga diungkapkan oleh Hani Syofiar Rustam selaku Kepala Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Dalam Negeri:

“Kalau saya pribadi menilai tidak ada problem sebetulnya, justru akan menambah peluang peningkatan penerimaan retribusi di daerah. Mestinya memang tidak, saya meyakini tidak seluruh indonesia ada tenaga kerja asing kan. Tapi dominan sifatnya nanti di berbagai daerah, di Serang, DKI, Bandung, Bekasi, Bogor, Depok. Kota-kota yang banyak tenaga kerja asing itu akan luar biasa nanti” (Wawancara dengan Hani Syofiar Rustam, 15 Maret 2012).

5.2.2 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

Dalam RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah dijelaskan bahwa pengendalian lalu lintas merupakan pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan dan kendaraan barang pada ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau

kawasan tertentu pada waktu tertentu. Sedangkan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah pembayaran atas penggunaan kendaraan perseorangan dan kendaraan barang pada ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu.

Adapun retribusi pengendalian lalu lintas memiliki tujuan yang cukup besar dan penting dalam sektor lalu lintas jalan di Indonesia. Melihat hal itu, maka Kementerian Perhubungan sebagai *leading sector* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 beserta Kementerian Keuangan, berinisiatif untuk menampung retribusi pengendalian lalu lintas menjadi jenis retribusi tambahan. Tujuan dari retribusi pengendalian lalu lintas adalah:

1. Menekan dan mengendalikan tingkat kemacetan.
2. Mendorong perilaku masyarakat untuk menggunakan transportasi umum

5.2.2.1 Yuridis

Retribusi ini merupakan jenis retribusi yang baru dan sebelumnya tidak pernah dipungut di Indonesia. Riva Setiara, selaku Kepala Seksi Retribusi Daerah Kementerian Keuangan mengungkapkan:

“Jadi yang masuk kriteria itu adalah retribusi IMTA sama retribusi pengendalian lalu lintas yang diusulkan oleh DKI. Karena memang di undang-undang lalu lintas jalan itu dimungkinkan. Diamanatkan di undang-undang, ada pembatasan kendaraan bermotor di lalu lintas di koridor tertentu, jalan tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu di undang-undang jalan itu ada. Cuma memang untuk pemungutan retribusinya itu harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di undang-undang itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah” (Wawancara dengan Riva Setiara, 27 Februari 2012).

Berdasarkan ungkapan tersebut, adanya retribusi ini sangat berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam undang-undang tersebut, tepatnya pada pasal 133 ayat 3, berbunyi:

“Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian Lalu Lintas yang

diperuntukkan bagi peningkatan kinerja Lalu Lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Oleh karena itu, seiring dengan adanya ketentuan tersebut maka retribusi pengendalian lalu lintas ini ditampung dalam jenis retribusi tambahan. Pada mulanya, retribusi pengendalian lalu lintas akan dimasukkan menjadi salah satu jenis retribusi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Namun, pemerintah pusat memutuskan untuk tidak memuat retribusi pengendalian lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 karena pemerintah masih beranggapan bahwa belum ada pemerintah daerah yang siap untuk melaksanakan retribusi tersebut. Seiring dengan adanya pasal 150 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai jenis retribusi tambahan, maka retribusi pengendalian lalu lintas masih memiliki peluang untuk dapat ditampung menjadi jenis retribusi tambahan. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara dengan Riva Setiara, selaku Kepala Seksi Retribusi Daerah Kementerian Keuangan mengungkapkan:

“Kemudian yang untuk retribusi pengendalian lalu lintas, jadi dulu ceritanya undang-undang 28 dengan undang-undang 22 tahun 2009 itu sejalan waktu pembahasannya di DPR. Jadi kita menampung adanya retribusi pengendalian lalu lintas, kemudian oleh Pansus di DPR ini agar disesuaikan dengan undang-undang lalu lintas juga. Akhirnya undang-undang lalu lintas ini buat juga nih pengaturan mengenai ERP ini. Kemudian didalam pembahasannya lebih lanjut yang undang-undang 22 ini disahkan dengan adanya ketentuan masalah ERP, pengendalian lalu lintas sementara undang-undang 28 ini tidak di akomodir artinya tidak disetujui” (Wawancara dengan Riva Setiara, 27 Februari 2012).

5.2.2.2 Sesuai dengan Kriteria Jenis Retribusi Tambahan

Pada kenyataannya, permasalahan lalu lintas di Indonesia merupakan permasalahan yang rumit untuk dapat mengatasinya. Pertumbuhan penduduk dan kendaraan bermotor sangat berperan dalam tingginya tingkat kemacetan di Indonesia, terutama di kota-kota besar Indonesia. Jumlah kendaraan bermotor tidak berimbang dengan jumlah panjang jalan yang ada sehingga kemacetan tidak terhindarkan.

Berangkat dari hal tersebut maka beberapa kajian pun dilakukan dalam rangka menilai kelayakan retribusi ini. Kajian tersebut berguna untuk melihat

sejauh mana retribusi ini dapat dipungut oleh pemerintah daerah di Indonesia dan apakah retribusi ini sesuai dengan kriteria jenis retribusi tambahan.

Setelah melewati beberapa kajian dan pertimbangan, retribusi ini lolos menjadi jenis retribusi tambahan dalam RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah dan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Retribusi ini dinilai cukup dibutuhkan untuk mengendalikan tingkat kemacetan dengan tidak menambah beban masyarakat. Selain itu, retribusi ini merupakan kewenangan pemerintah daerah yaitu dalam urusan perhubungan.

Pelaksanaan retribusi ini dalam payung hukum berbentuk peraturan pemerintah, yang berarti bahwa retribusi ini harus dapat bersifat nasional atau dapat dipungut oleh berbagai pemerintah daerah di Indonesia. Edi Sumantri, dari Dinas Pendapatan Daerah juga mengungkapkan hal yang sama seperti dalam petikan wawancara berikut:

“Karena kalau dengan peraturan pemerintah akan berlaku seragam di seluruh Indonesia, artinya akan berlaku di seluruh kabupaten/kota boleh pungut. Kalau dulu kan tidak, parsial. Kabupaten/kota memungut sendiri-sendiri. Jadi jenis retribusi yang dibentuk nanti sekarang di RPP kan, itu sifatnya akan berlaku nasional karena bentuknya PP” (Wawancara dengan Edi Sumantri, 21 Maret 2012).

DKI Jakarta merupakan kota pertama di Indonesia yang sedang mempersiapkan skema retribusi pengendalian lalu lintas dalam rangka melancarkan arus lalu lintas dan sekaligus dapat mengurangi pemborosan akibat kemacetan yang cukup signifikan. DKI Jakarta dianggap paling siap untuk memungut retribusi ini dilihat dari tingkat urgensi dan kapasitas administrasinya. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilibatkan dalam formulasi kebijakan RPP ini karena berkaitan erat dengan pelaksanaan awal retribusi ini.

DKI Jakarta sebagai ibu kota Indonesia memiliki tingkat kemacetan tertinggi di Indonesia. Saat ini instrumen yang digunakan untuk mengendalikan kemacetan di DKI Jakarta adalah 3 in 1. Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan instrumen ini, antara lain:

1. Inkonsistensi penindakan pelanggaran aturan 3 in 1
2. Jumlah petugas penegak hukum tidak memadai

3. Muncul masalah sosial baru (fenomena joki)

Pemerintah berharap dengan adanya retribusi pengendalian lalu lintas secara teknis dapat menggantikan instrumen 3 in 1 yang nantinya akan dihapuskan. Kemampuan masyarakat yang pada awalnya digunakan untuk membayar jasa joki akan dialihkan untuk membayar retribusi pengendalian lalu lintas. Mengacu dari tujuan dipungutnya retribusi ini, pengguna kendaraan akan dihadapkan pada beberapa pilihan (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat: 2010), yaitu:


1. Membayar retribusi ini dan menikmati perjalanannya
2. Merubah waktu perjalanannya untuk membayar lebih murah
3. Merubah rute perjalanan
4. Merubah moda angkutan yang digunakan
5. Merubah tujuan perjalanan, untuk menghindari ruas jalan yang dikenakan retribusi
6. Membatalkan perjalanan

Dengan berbagai permasalahan mengenai tingkat kemacetan di DKI Jakarta, tolak ukur retribusi ini akan dinilai sejauhmana dapat mencapai tujuannya di DKI Jakarta. Pemerintah daerah lain untuk selanjutnya dapat mencontoh dari pelaksanaan pungutan retribusi ini yang sudah dilaksanakan oleh DKI Jakarta. Tentunya tidak menutup kemungkinan untuk pemerintah daerah lainnya memungut retribusi pengendalian lalu lintas sepanjang memenuhi kriteria tingkat kemacetan yang telah ditentukan. Kriteria tersebut antara lain:

1. Memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,9 (nol koma sembilan).
2. Kecepatan rata-rata pada jam puncak sama dengan atau kurang dari 10 (sepuluh) km/jam dan berlangsung secara rutin pada setiap hari kerja.

Dasar pemungutan retribusi pengendalian lalu lintas adalah penggunaan ruas jalan. Jalan merupakan barang publik yang dapat digunakan oleh masyarakat. Namun karena tidak seimbangny jumlah kendaraan dengan panjang ruas jalan, mengakibatkan jalan menjadi barang yang langka. Oleh karena itu, orang yang dapat memanfaatkan jalan tersebut mendapatkan hak istimewa yang seharusnya juga dapat dimiliki oleh orang lain. Hak istimewa itu juga dapat dikatakan

kontraprestasi secara langsung sehingga dapat dipungut retribusinya. Dengan kata lain, retribusi ini merupakan biaya tambahan yang harus dibayar oleh pengguna kendaraan akibat kemacetan yang disebabkan.



Gambar 5.2 Keuntungan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas di DKI Jakarta
Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (2010)

Penerimaan dari retribusi pengendalian lalu lintas akan digunakan untuk meningkatkan transportasi umum. Dengan adanya keharusan untuk membayar retribusi di beberapa ruas jalan tertentu diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mulai meninggalkan perilaku membawa kendaraan pribadi. Selain itu, penerimaan retribusi ini digunakan untuk peningkatan kinerja lalu lintas seperti perbaikan dan pemeliharaan jalan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB 6 PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis data yang dilakukan maka simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah sudah melewati formulasi kebijakan sesuai dengan prosedur. Formulasi kebijakan RPP ini dapat dianalisis dari identifikasi masalah, tujuan spesifik, penilaian alternatif pilihan, pengambilan keputusan, desain strategi implementasi, dan tinjauan kebijakan. Seluruh formulasi kebijakan yang dilewati berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. RPP ini adalah salah satu kebijakan turunan (penjelas) dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
2. Kedua jenis retribusi tambahan dalam RPP ini, yaitu Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Perpanjangan dan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas memiliki latar belakang yang cukup kuat untuk dapat masuk dalam RPP ini. Keduanya sesuai dengan kriteria jenis retribusi tambahan. Selain itu, latar belakang lainnya adalah mengenai hal yuridis, yaitu masing-masing kedua jenis retribusi tambahan ini didukung oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Retribusi IMTA Perpanjangan didukung dengan adanya RPP tentang PNBPN sedangkan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas didukung dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan kebijakan umum retribusi tambahan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Untuk saat ini, kedua jenis retribusi tersebut dianggap retribusi yang sesuai dan dibutuhkan di Indonesia. Namun, kedepannya tidak menutup kemungkinan akan adanya jenis retribusi tambahan lainnya. Pemerintah tetap membuka peluang kepada pemerintah daerah untuk dapat memungut jenis retribusi tambahan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai formulasi kebijakan retribusi tambahan dalam RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah, peneliti memberikan saran tentang formulasi kebijakan retribusi, yaitu :

1. Pengkajian secara mendalam kelayakan jenis retribusi daerah yang dipungut dan pentingnya penyusunan kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian. Kriteria disusun baik berdasarkan undang-undang maupun kesesuaiannya dengan kebutuhan kebijakan.
2. Melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan retribusi yang bersangkutan. Diperlukan kordinasi antar kementerian maupun instansi sektoral yang berperan penting dalam kebijakan retribusi dan penyesuaian dengan peraturan-peraturan yang lainnya agar tercipta sinergi yang cukup baik dan tidak saling tumpang tindih.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Abidin, Said Zainal. (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Anderson, James E. (1979). *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Davey, K.J. (1988). *Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. Jakarta: UI Press.
- Devas, Nick , et. al. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Dunn, William N. (1999). *Analisis Kebijakan Publik (Edisi 2)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. (1975). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Englewood Cliffs.
- Fisher, Ronald C. (1996). *State and Local Public Finance*. USA: Times Mirror Higher Education Group.
- Jones, Charles O. (1991). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Choice)*. (terj). Jakarta: Rajawali Pers.
- Laswell, Harold D. (1971). *A Preview of Policy Sciences*. New York: American Elsevier Publishing Co.
- Mangkoesebroto, Guritno, (1993). *Ekonomi Publik (Edisi 3)*. BPFE: Yogyakarta.
- McMaster. James. (1991). *Urban Financial Management: A Training Manual*. Washington: World Bank.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael. (2007). *Analisis Data Kualitatif (Tjetjep Rohendi Rohidi, Penerjemah)*. Jakarta: UI-PRESS.
- Mustopadijaja AR. (2002). *Perkembangan Penerapan Studi Kebijakan*. Jakarta: LAN.
- Nazir, Mohamad. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Neuman, Lawrence W. (2003). *“Social Research Method”, fifth ed.* USA: Pearson Education.

- _____. (2006). *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approaches*. USA: Pearson Education.
- Nugroho, Riant D. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. (2008). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Putra, Fadillah. (2001). *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Surabaya: Pustaka Pelajar Offset.
- Prakoso, Kesit B. (2003). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Sarundajang. (2002). *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sidik, Machfud. (2002). *Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia)*. Yogyakarta.
- Soedargo. (1964). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bandung: Eresco.
- Soelarno, Slamet. (1999). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : STIA LAN Press.
- Tim Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2010). *Sinergi Pusat dan Daerah Dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Tim Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2011). *Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi*. Jakarta : Kementerian Keuangan.
- Tim Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Depkeu. (2007). *Pedoman Nasional Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Depkeu.
- Wahab, Solihin Abdul. (1991). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. (2007). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

Republik Indonesia, *Undang-Undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

Sumber Lain:

Corkery, Joan, Anthony Land dan Jean Bossuyt. (1995). *The Process of Policy Formulation : Institutional Path or Institutional Maze?.* Maastricht: European Centre for Development Policy Management.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (2010). *Electronic Road Pricing.* Jakarta: Kementerian Perhubungan.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2009). *Grand Design Desentralisasi Fiskal Indonesia: Menciptakan Alokasi Sumber Daya Nasional yang Efisien Melalui Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Transparan, Akuntabel, dan Berkeadilan.* Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kadajtmiko. (2001). *Rapat Kerja II Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).* Manado Beach Hotel, Minahasa, Sulawesi Utara, 24 Oktober 2001.

Lutfi, Achmad. (2004). *Pemanfaatan Kebijakan Desentralisasi Fiskal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Oleh Pemerintah Daerah Untuk Menarik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Suatu Studi di Kota Bogor.* Depok: Universitas Indonesia.

Marut, D.K. (2000). *Otonomi Daerah: Peluang dan Tantangan Bagi Siapa dalam Wacana: Otonomi Siasat Rezim Sentralistik*. Yogyakarta: Jurnal Ilmu Sosial Transformatif No. V.

Romadhoni, Wahyu K. (2006). *Analisis Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kesenjangan Kemampuan Keuangan Antar Kabupaten/Kota di Indonesia (Studi Empiris Tahun Anggaran 2001-2005)*. Depok: Universitas Indonesia.

Waluyo, Joko. (2007). *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan antar-Daerah di Indonesia*. Parallel Session IA: Fiscal Decentralization, Kampus UI-Depok.

Zorn, C. Kurt. (1991). *User Charges and Fees*. Chicago: Government Finance Officers Association.

Internet:

Badan Pusat Statistik. (2011). *Statistik Indonesia 2011*. 11 Januari 2012. Badan Pusat Statistik. <http://www.bps.go.id>

Davoodi, Hamid R. (2001). International Monetary Fund. 16 November 2011. <http://imf.org/external.pubs/FT/irb/2001/eng/02/indeks.htm#sum2>

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2011). www.djpk.depkeu.go.id

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

Narasumber: Anwar Syahdat, selaku Kepala Subdirektorat Sinkronisasi dan Dukungan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Pertimbangan adanya ketentuan retribusi tambahan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
- Kriteria retribusi tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
- Kebijakan pemerintah pusat terhadap pengajuan kompilasi masukan pemerintah daerah atas jenis retribusi daerah tambahan
- Siapa atau lembaga yang terlibat dalam pengambilan keputusan
- Tahapan proses perumusan kebijakan RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah
- Peranan Kementerian Keuangan dalam RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah
- Deskripsi hasil yang diharapkan dari pihak Kementerian Keuangan
- Mekanisme yang dipakai dalam pengambilan keputusan mengenai RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah
- Mekanisme koordinasi kebijakan setelah ditetapkan
- Bagaimana RPP ini dilihat dari kriteria:
 - a. *Technical Feasibility*, sejauh mana keefektifan RPP ini dengan 2 (dua) jenis retribusi baru didalamnya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan?
 - b. *Economic And Financial Viability*, sejauhmana efisiensi dalam RPP ini terutama dalam hal pembiayaan?
 - c. *Political Viability*, bagaimana dampak politik dari RPP ini dilihat dari tingkat aksesibilitas, kecocokan dengan nilai di masyarakat, responsivitas, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan pemerataan?
 - d. *Administrative Operability*, seberapa besar kemungkinan RPP ini dapat berhasil dilaksanakan dalam konteks ekonomi, politik, sosial dan adminitrasi yang berlaku?

Narasumber: Riva Setiara, selaku Kepala Seksi Sinkronisasi Retribusi Daerah Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia

- Kompilasi masukan pemerintah daerah atas jenis retribusi daerah tambahan
- Deskripsi Retribusi IMTA Perpanjangan dan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
- Kesesuaian Retribusi IMTA Perpanjangan dan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas sebagai retribusi yang dibutuhkan
- Bagaimana RPP ini dilihat dari kriteria:
 - a. *Technical Feasibility*, sejauh mana keefektifan RPP ini dengan 2 (dua) jenis retribusi baru didalamnya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan?
 - b. *Economic And Financial Viability*, sejauhmana efisiensi dalam RPP ini terutama dalam hal pembiayaan?
 - c. *Political Viability*, bagaimana dampak politik dari RPP ini dilihat dari tingkat aksesibilitas, kecocokan dengan nilai di masyarakat, responsivitas, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan pemerataan?
 - d. *Administrative Operability*, seberapa besar kemungkinan RPP ini dapat berhasil dilaksanakan dalam konteks ekonomi, politik, sosial dan adminitrasi yang berlaku?

Narasumber: Hani Syofiar Rustam, selaku Kepala Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

- Peranan retribusi daerah sebagai pendapatan daerah
- Pihak-pihak yang terlibat dalam RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah
- Tahapan proses perumusan kebijakan RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah

- Peranan Kementerian Dalam Negeri dalam RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah
- Potensi permasalahan dalam RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah
- Deskripsi hasil yang diharapkan dari pihak Kementerian Keuangan
- Deskripsi Retribusi IMTA Perpanjangan dan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
- Bagaimana RPP ini dilihat dari kriteria:
 - a. *Technical Feasibility*, sejauh mana keefektifan RPP ini dengan 2 (dua) jenis retribusi baru didalamnya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan?
 - b. *Economic And Financial Viability*, sejauhmana efisiensi dalam RPP ini terutama dalam hal pembiayaan?
 - c. *Political Viability*, bagaimana dampak politik dari RPP ini dilihat dari tingkat aksesibilitas, kecocokan dengan nilai di masyarakat, responsivitas, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan pemerataan?
 - d. *Administrative Operability*, seberapa besar kemungkinan RPP ini dapat berhasil dilaksanakan dalam konteks ekonomi, politik, sosial dan adminitrasi yang berlaku?

Narasumber: Machfud Sidik, selaku akademisi pajak daerah dan retribusi daerah

- Konsep dan prinsip retribusi daerah
- Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan retribusi daerah
- Potensi peningkatan Penerimaan Asli Daerah dengan adanya kebijakan retribusi tambahan yang diatur dalam RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah

Narasumber: Edi Sumantri, selaku Dinas Pendapatan Daerah yang terlibat dalam formulasi kebijakan RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi

- Permasalahan retribusi daerah di Indonesia
- Peranan kebijakan retribusi tambahan terhadap pendapatan daerah
- Tanggapan Dinas Pendapatan Daerah mengenai RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah

HASIL WAWANCARA MENDALAM

Narasumber : Riva Setiara
Jabatan : Kepala Seksi Sinkronisasi Retribusi Daerah, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Instansi : Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Waktu : Senin, 27 Februari 2012 (09.00 wib)
Tempat : Gedung Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Lantai 11

Anita: Selamat pagi, mas Riva. Terima kasih ya mas atas waktunya. Langsung saja saya mulai pertanyaan yang pertama ya mas. Yang pertama mengenai kompilasi masukan pemerintah daerah tentang jenis retribusi tambahan, penerimaan masukan-masukan tersebut terhitung dari tanggal berapa ya mas?.

Riva: Kalau tanggalnya saya juga tidak terlalu ingat ya, maaf. Cuma ketika undang-undang 28 itu disahkan atau ditetapkan jadi undang-undang tahun 2009, itu diakhir 2009 sekitar bulan September sampai bulan Desember sudah kita lakukan sosialisasi undang-undang. Kalau tidak salah di 6 daerah mewakili seluruh wilayah Indonesia. Provinsi-provinsinya saya lupa nanti saya berikan datanya. Disitu kita sudah sampaikan bahwa kalau di undang-undang 28 ini ada peluang untuk penambahan jenis retribusi daerah dan itu bisa *bottom up* bisa juga kita yang menetapkan artinya bisa dari usulan pemerintah daerah bisa juga kita yang menentukan, usulan dari pusat. Dari situ mulai bermunculan usulan-usulan masukan dari pemerintah daerah. Masukan mengenai usulan penambahan jenis retribusi. Banyak itu. Cuma memang rata-rata yang diusulkan oleh pemerintah daerah itu merupakan jenis-jenis retribusi yang dulu dengan undang-undang 34 direkomendasikan batal. Jadi sikap kita di pusat, semua masukan-masukan kita tampung dan mana jenis-jenis retribusi yang sesuai dengan kriteria kita masukan ke RPP tentang retribusi tambahan. Nah, dari semuanya itu yang kita dapat hanya retribusi IMTA perpanjangan.

- Anita: Jadi, IMTA Perpanjangan dulu yang didapatkan ya mas?
- Riva: Iya. Jadi yang masuk kriteria itu adalah retribusi IMTA sama retribusi pengendalian lalu lintas yang diusulkan oleh DKI. Karena memang di undang-undang lalu lintas jalan itu dimungkinkan. Diamanatkan di undang-undang, ada pembatasan kendaraan bermotor di lalu lintas di koridor tertentu, jalan tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu di undang-undang jalan itu ada. Cuma memang untuk pemungutan retribusinya itu harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di undang-undang itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, makanya di RPP retribusi tambahan itu hanya mengatur dua itu saja, IMTA Perpanjangan dengan retribusi pengendalian lalu lintas. Itu yang karena dua itulah yang kita anggap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan kriteria retribusi daerah. Mungkin itu, jadi masukannya sudah ada beberapa daerah yang memberikan masukan itu sudah ada. Semua surat masukan-masukan itu sudah kita balas, bahwa masukannya itu akan kita jadikan pertimbangan.
- Anita: Tapi mas, kalau kompilasi itu sendiri masih tetap ditampung sampai nanti?
- Riva: Tetap kita tampung. Jadi substansi dari RPP sebenarnya tidak hanya dua ini saja kapanpun nanti ada. Misalkan nanti ada pengalihan jenis pelayanan yang diserahkan kepada daerah itu akan ditetapkan, ada revisi lagi RPP nya untuk kita tetapkan di RPP nya nanti. Jadi sepanjang nanti ada penyerahan dan sesuai dengan kriteria retribusi daerah itu kita jadikan retribusi daerah. Jadi tidak cuma hanya satu ini, kedepannya mungkin akan ada lagi RPP.
- Anita: Oke mas. Terus kalau mengenai dua retribusi ini mas, yang IMTA perpanjangan dan pengendalian lalu lintas?
- Riva: Kalau mengenai yang IMTA perpanjangan ini, dulu di undang-undang 32 kemudian dijabarkan di PP 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan

pemerintahan. Layanan ini sudah merupakan kewenangan pemerintah daerah yang untuk perpanjangan IMTA lintas kabupaten/kota dalam provinsi dilakukan oleh pemerintah provinsi. Sementara yang didalam satu kabupaten kota itu diberikan oleh kabupaten/kota. Jadi dari fungsinya itu sudah menjadi fungsi daerah sebenarnya cuma pembiayaannya atau pungutannya ini masih menjadi pungutan pusat, merupakan pungutan PNBPN. Salah satu kriteria retribusi daerah itu tidak boleh *double*. Dalam PNBPN tidak boleh dikenakan retribusi. Nah, kemudian sesuai dengan prinsipnya *money follow function* dari pemerintah pusat dari Kemnakertrans maupun dari Kementerian keuangan ini bersepakat bahwa yang sudah menjadi fungsi daerah akan dilepas dari PNBPN. Saat ini sedang dalam proses penyusunan RPP tentang PNBPN di Kemnakertrans. Dimana didalamnya itu akan dilepas, jadi IMTA perpanjangan akan diserahkan ke daerah. Tapi itu masih dalam bentuk RPP. Kemudian menyambut itu agar nanti tidak terjadi kekosongan hukum makanya di RPP ini retribusi atau pungutan atas IMTA itu kita tamping. Jadi ketika lepas dari PNBPN ini masih merupakan penerimaan negara. Penerimaan negara kan termasuk penerimaan pusat dan penerimaan daerah. Jadi, tidak hilang penerimaan ini. Kemudian untuk menjaga tidak terjadi kekosongan hukum pula perlu di sinkronkan pemberlakuan di RPP PNBPN itu dengan RPP ini. Di RPP PNBPN, IMTA nya itu masih tetap menjadi PNBPN sampai tanggal 31 Desember 2012. Nah, RPP retribusi tambahan, IMTA nya ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. Jadi cut off nya tanggal 1 Januari 2013. Ini kan kita pertimbangkan untuk pemerintah daerahnya mempersiapkan peraturan daerahnya terlebih dahulu. Jadi kalau menetapkan ini sebagai retribusi kan harus ada perdanya. Tidak bisa jika tidak ada perdanya. Untuk penyusunannya kita harapkan satu tahun bisa kelar. Itu untuk yang IMTA ya. Kemudian yang untuk retribusi pengendalian lalu lintas, jadi dulu ceritanya undang-undang 28 dengan undang-undang 22 tahun 2009 itu sejalan waktu pembahasannya di DPR. Jadi kita menampung adanya retribusi pengendalian lalu lintas, kemudian oleh Pansus di DPR ini agar

disesuaikan dengan undang-undang lalu lintas juga. Akhirnya undang-undang lalu lintas ini buat juga nih pengaturan mengenai ERP ini. Kemudian didalam pembahasannya lebih lanjut yang undang-undang 22 ini disahkan dengan adanya ketentuan masalah ERP, pengendalian lalu lintas sementara undang-undang 28 ini tidak di akomodir artinya tidak disetujui. Jadi ERP nya ini lepas di undang-undang 28 cuma ada di undang-undang 22 karena saat itu DPR beranggapan bahwa belum ada pemerintah daerah yang siap, Pemda DKI pun belum siap melakukan retribusi ERP, jadi dikeluarkan dulu dari undang-undang 28. Kemudian di undang-undang 28 ada pasal 150 itu ada peluang untuk menetapkan retribusi tambahan. Untuk yang ERP ini sebenarnya bukan untuk menghilangkan kemacetan karena kalau saya bilang untuk menghilangkan kemacetan, tidak akan hilang macet itu dengan ERP. Jadi ERP ini merupakan salah satu instrumen yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menekan tingkat kemacetan. Sifatnya hanya menekan karena polanya kan global ya. Jadi ada yang dilakukan dengan pola MRT, ada dengan 3 in 1, ada macam-macam cara. Dengan pungutan berbayar itu adalah ERP. ERP ini sifatnya itu menarik dan mendorong, diharapkan dengan ERP ini untuk menarik masyarakat pengguna kendaraan bermotor itu untuk meninggalkan kebiasaan membawa kendaraan bermotor, mengurangi. Sementara mendorong, jadi pengguna kendaraan bermotor ini diharapkan terdorong untuk menggunakan transportasi masal yang disediakan oleh pemda. Jadi satu menarik untuk orang-orang tidak menggunakan kendaraan bermotor, kedua dia mendorong penggunaan transportasi masal. Secara filosofinya seperti itu. Memang saat ini yang paling pas menerapkan ERP adalah Pemda DKI tapi bukan berarti RPP nya hanya mengakomodir kebutuhan Pemda DKI. Jadi jangan beranggapan bahwa RPP ini hanya mengakomodir keinginan DKI karena memang kedepan dalam waktu jangka panjang atau menengah itu banyak pemerintah daerah yang bisa mengenakan retribusi atas pengendalian lalu lintas tidak hanya DKI, yang penting kriterianya sudah terpenuhi yang ada di dalam RPP. Karena memang kalau kita

tetapkan kriteria yang cukup rendah, itu semua daerah akan serentak bisa mengenakan ERP. Itu hal yang kita hindari juga, gejala-gejala masyarakat itulah yang kita hindari. Mungkin itu ya yang nomor dua, deskripsi singkatnya tentang penetapan IMTA dan ERP.

Anita: Terus yang ketiga itu retribusi IMTA dan ERP sudah sesuai belum mas dengan kriteria yang dibutuhkan?

Riva: Jadi sebenarnya kalau yang untuk IMTA ini, kita sebagai wajib retribusi artinya kita ini dikenakan PNBPN oleh pusat kemudian setelah itu dilepas oleh pusat, itu kita tidak dikenakan lagi. Sementara kemampuan kita untuk membayar itu masih ada. Kalau misalkan ini tidak ditampung ini merupakan penerimaan negara yang *loss*, karena kemampuan dan kemauan dari wajib retribusinya itu ada. Selama ini kan mereka selalu membayar dengan diserahkan ke daerah, mereka tidak bayar, jadi potensinya hilang. Kesesuaiannya juga sudah pas, karena memang fungsinya berdasarkan PP 38 tahun 2007 itu memang merupakan fungsi mereka, fungsi daerah. Kewenangan sudah ada di daerah. Jadi justru malah tidak pas kalau misalkan uangnya itu masih di pusat. Jadi prinsip *money follow function* nya jalan. Nah kemudian, IMTA perpanjangan ini kalau dulu dananya dipungut oleh pusat yaitu PNBPN kemudian dikembalikan ke daerah itu tidak jelas, bentuknya tidak jelas. Dengan RPP ini kita ingin memperjelas peruntukkan dana itu. Jadi dana yang dipungut itu dialokasikan sifat untuk pengembangan keahlian dan keterampilan dari tenaga kerja lokal. Jadi ada sebagian penerimaan retribusi ini nanti dikembalikan ke kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal. Karena memang sebenarnya yang dirugikan dengan adanya IMTA ini adalah tenaga kerja lokal, karena tenaga kerja lokal jadi tidak terpakai. Jadi kan perusahaan atau badan hukum, dia menggunakan tenaga kerja asing bukan tenaga kerja lokal, sehingga tenaga kerja lokal akan tersingkir. Diharapkan tenaga kerja asing ini dapat mentransfer *knowledge* nya ke tenaga kerja lokal. Itu yang untuk IMTA perpanjangan ya. Kemudian yang untuk retribusi

pengendalian lalu lintas ini kalau melihat kondisi saat ini dimana jumlah kendaraan bermotor, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dengan jumlah panjang jalan itu pertumbuhannya tidak berimbang. Saya rasa memang retribusi pengendalian lalu lintas ini sangat dibutuhkan, kendaraan bermotor tambah terus sementara jalan tidak nambah-nambah. Jadi kalau kita lihat dari konsultan Pemda DKI, mereka mempresentasikan di 2014 kondisinya *stuck* tuh Jakarta. Jadi antara jumlah kendaraan dengan jumlah panjang jalan itu akan sama. Akhirnya mobil tuh kalau keluar semua tidak ada yang jalan, jadi sudah pas jumlahnya. Nah itu jadi pertimbangannya juga, untuk menekan, ya berbagai kebijakan juga dilakukan, cuma untuk meningkatkan sarana transportasi masal itu kan memerlukan biaya yang besar. Jadi diperlukan pembiayaan pada pemerintah daerah untuk meningkatkan model transportasi, salah satunya ini. Jadi selain sesuai dengan kriteria dia, memang kewenangan dia, kemudian ada peraturan perundang-undangan yang mengamanatkannya untuk kita susun PP retribusi ini didalamnya ada pengendalian lalu lintas.

Anita: Lalu, sejauh mana keefektifan RPP ini dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai?

Riva: Kalau untuk tujuan dan sasaran. Tujuannya adalah yang pertama untuk meningkatkan PAD, kemudian yang kedua sebagai amanat ketentuan perundang-undangan, yang ketiga mengamankan potensi penerimaan agar tidak hilang. Jadi potensi PNBPN yang dilepas kalau dengan RPP ini diharapkan bisa tertampung. Dan saya kira untuk yang retribusi pengendalian lalu lintas juga menekan tingkat kemacetan. Jadi itu mendorong perilaku pengendara kendaraan bermotor itu untuk pindah ke transportasi masal. Dan saya kira nantinya itu akan efektif mengurangi, cuma memang perdebatannya itu akan ada di masalah tarif. Kalau misalkan tarifnya murah, sebenarnya tidak akan signifikan berpengaruh terhadap kemacetan. Sementara jika tarifnya tinggi, ini pengaruhnya ke gejala masyarakat. Jadi mesti ada pertimbangan dan itu diskresi

pemerintahan daerah, disini tidak menetapkan tarif. Kemudian yang dalam hal pembiayaan, nah ini maksudnya pembiayaan dalam penyusunan RPP atau pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan perda retribusi ini?. Saya belum jelas juga ini.

Anita: Oh maksudnya ini mas, dalam hal nanti dampaknya akan seperti apa mas terhadap penyelenggaraan PP ini?

Riva: Kalau untuk yang IMTA perpanjangan ini tidak terlalu begitu besar pembiayaannya, karena memang selama ini pemerintah daerah sudah melaksanakan ini. Cuma memang uangnya disetor ke pemerintah pusat. Untuk yang retribusi ERP ini, diperlukan biaya yang tidak sedikit karena untuk melaksanakan ERP ini pemerintah daerah itu harus menyediakan koridor-koridor tertentu yang sesuai dengan kriteria, kemudian sarana dan prasarana. Kalau menggunakan yang elektronik itu, pembiayaannya, software, hardware dan segala macamnya. Justru yang ERP ini dari sisi pembiayaan yang lebih besar. Kalau dia sifatnya manual itu dia lebih kecil pembiayaannya, cuma ya untuk mengurangi tingkat kemacetan akan kurang efektif. Kalau di Singapura itu kan dia tidak antri, begitu masuk dia akan langsung dipotong, ya itu yang namanya elektronik, cuma kan di RPP ini kita tidak bilang elektronik jadi bisa manual. Tapi memang *best practice* nya ya elektronik, diharapkannya juga begitu. Singapura juga dulu pada awalnya dia tidak elektronik, dia menggunakan semacam gerbang-gerbang juga namun sejalan waktu akhirnya macet juga. Tapi memang penerimaan ketika dia memakai manual itu seluruhnya di share untuk pembangunan elektronik. Jadi dia punya modal dulu, baru dia berubah. Jadi itu yang paling besar dari ERPnya. Kalau yang dari IMTA ini tidak ada masalah.

Anita: Lalu, kalau dari dampak politiknya mas?

Riva: Dampak politik sebenarnya sama dengan pembiayaan. Untuk yang IMTA tidak begitu bermasalah. Cuma memang untuk yang ERP, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan didalam menetapkan tarif itu terlalu

tinggi itu akan timbul gejala dari masyarakat namun ada efektifitas ya penekanan kemacetan. Nah inilah peran dari politik, berapa tarif yang kira-kira paling pas untuk menjaga stabilisasi masyarakat. Harapannya di masyarakat tidak timbul gejala dan efektif mengurangi kemacetan juga.

Anita: Untuk kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan?

Riva: Oh sudah sesuai tentunya. Untuk pemerataan seperti yang sudah saya bilang tadi, pada awalnya sepertinya memang pemerintah DKI yang akan mengenakan. Sementara yang lain dalam jangka waktu panjang dan menengah akan bisa juga.

Anita: Seberapa besar kemungkinan RPP ini dapat dilaksanakan mas?

Riva: Kalau untuk yang IMTA, pelaksanaannya itu sudah jalan. Tidak ada permasalahan. Tinggal masalah administrasinya saja ya, pendataan. Karena yang memberikan izin IMTA pertama kali itu adalah pemerintah pusat ya kita harapkan data-data yang ada di pemerintah pusat itu diberikan ke pemerintah daerah. Terutama yang wilayahnya hanya satu kabupaten kota atau antar kabupaten kota dengan provinsi. Itu masalah administrasinya ya, terutama pendataan. Kemudian yang ERP ini, saya belum bisa banyak memberikan tanggapan. Karena memang ERP ini merupakan benar-benar jenis retribusi baru. Dari undang-undang yang lama pun belum ada, undang-undang yang baru pun belum ada. Nah ini kita belum melihat dari sisi administrasinya itu akan repot dimana. Cuma gambarannya memang pada awalnya akan sulit, banyak ditemukan permasalahan-permasalahan pengenaannya. Cuma ini kita juga belum tau pemerintah DKI mau menggunakannya secara elektronik atau secara manual. Kalau secara elektronik itu lebih gampang dari sisi administrasinya, karena dia secara aplikasi ya secara sistem. Kalau untuk manual ini akan repot, apakah nanti akan tol atautkah seperti *voucher*. Saya masih belum tahu juga. Yang jelas saya kira RPP ini sebagai payung hukum pemerintah daerah kalau misalkan tidak ada RPP ini, pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan ERP, itu saja.

Anita: Jadi pelaksanaannya diserahkan ke pemerintah daerah ya?

Riva: Iya benar

Anita: Lalu mas kalau misalnya di sahkan, nanti DKI buat perda nanti diarahkannya atau disetujui dari sini kan mas?

Riva: Iya, jadi di RPP itu ada ketentuan-ketentuan seperti yang pertama itu sebelum pemerintah daerah itu membuat perda dia harus mengajukan terlebih dahulu izin atau masukan semacam proposal ke Kementerian Perhubungan, kementerian yang membidangi lalu lintas. Jadi intinya surat tersebut daerah A akan menggunakan ERP, nanti akan dilihat dalam koridor-koridor tertentu, misalnya koridor A,B,C,D dan E misalkan ya. Kemudian Kementerian Perhubungan akan menilai apakah memang sesuai dengan kriteria undang-undang 22 dan PP 12 tahun 2011, kalau tidak salah. Apakah sesuai dengan keduanya atau tidak. Kalau tidak maka pemerintah daerah belum bisa menyusun perda tentang ERP. Kalau misalkan sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Perhubungan maka akan susun raperdanya. Raperdanya itu disusun melalui proses seperti biasa, ketika raperdanya sudah disetujui bersama lalu akan diajukan ke kementerian keuangan dan kementerian dalam negeri. Seperti proses biasa. Yang jelas sebelum dia menyusun perda ERP dia harus memiliki persetujuan dari kementerian perhubungan. Jadi benar bahwa benar, misalnya kalau jalannya itu ada dua jalur, jadi masing-masing jalur ada angkutan masal. Nah itu, di skripsinya anita juga mungkin sedikit mengulas ketentuan yang diatur di undang-undang 22 tahun 2009 dan PP 12 tahun 2001. Karena kriterianya ada disitu.

Anita: Kalau untuk perumusan kebijakan ini hanya Kementerian Keuangan dengan Kementerian Dalam Negeri ya mas?

Riva: Kalau untuk retribusi sebenarnya kita melibatkan kementerian teknis terkait, Kementerian Perhubungan untuk ERP, Kementerian Pekerjaan Umum karena terkait dengan jalan, kemudian Kementerian Tenaga Kerja Transmigrasi untuk IMTA perpanjangan, kemudian Kemenkumham, ada

Sekretariat Negara. jadi penyusunan ini melibatkan kelima unsur kementerian itu.

Anita: Tapi yang besar peranannya?

Riva: Kemenkeu dengan Kemendagri, karena memang mandat atau izin prakarsa untuk menyusun undang-undang 28 waktu itu ada di menteri keuangan dan menteri dalam negeri. Jadi kedua menteri itulah yang menyusun undang-undang 28. Kemudian turunannya kedua menteri ini juga secara otomatis.

Anita: Oke mas

Riva: Apa ada lagi?

Anita: Sudah cukup mas. Terima kasih ya mas. Kalau draftnya itu masih yang kemarin mas kirim kan ya? Masih di kemenkumham?

Riva: Iya benar. Baru sekali harmonisasi itu, rencananya sih minggu ini ada lagi. Tapi belum dapat undangannya. Itu kan targetnya Maret 2012 sudah jadi dan sudah di tanda tangan oleh Presiden. Cuma tidak tahu deh nantinya, ya kalau mundur-mundur begini.

Anita: Baik, terima kasih mas Riva.

Riva: Sama-sama Anita. Sukses skripsinya.

HASIL WAWANCARA MENDALAM

Narasumber : Machfud Sidik
Jabatan : Akademisi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Waktu : Sabtu, 10 Maret 2012 (16.00 wib)
Tempat : Kediaman Machfud Sidik, Jalan Ratna No. 70, Bekasi

Anita: Sore pak Machfud. Maaf merepotkan ya pak.

Machfud: Iya tidak apa-apa. Jadi bagaimana? Apa yang bisa saya bantu?

Anita: Jadi begini pak, skripsi saya berjudul formulasi kebijakan retribusi daerah dalam rancangan peraturan pemerintah tentang penambahan jenis retribusi.

Machfud: Oh iya iya, lalu?

Anita: Jadi kan yang undang-undang 28 kemarin itu memperbolehkan ada jenis retribusi baru kan pak, tapi diatur dulu dengan adanya peraturan pemerintah. Sekarang itu sudah keluar RPP nya tentang penambahan jenis retribusi.

Machfud: PPnya nomor berapa?

Anita: Oh belum ada pak nomornya. Sekarang masih di kemenkumham mau ditetapkan. Nah, saya membahas mengenai proses perumusan sampai ditetapkan.

Machfud: Retribusinya itu mengenai apa?

Anita: RPP nya sendiri itu ada dua pak, yang pertama retribusi izin memperkerjakan tenaga kerja asing sama retribusi pengendalian lalu lintas. Yang saya ingin tanyakan kepada bapak lebih mengenai kajian retribusi daerah di Indonesia itu sendiri. Langsung saja ya pak yang pertama ingin saya tanyakan itu mengenai konsep dan prinsip retribusi daerah di Indonesia itu seperti apa?

Machfud: Oke. Jadi begini konsep retribusi di Indonesia kita bicara mengenai filosofi background. *Background* filosofis mengenai kenapa dipungut retribusi atau dalam bahasa akademiknya *user charges*. Nah, kamu sudah belajar mengenai bedanya pajak dan retribusi.

Anita: Iya sudah pak

Machfud: Kalau pajak itu, tidak ada imbalan langsung, pungutan kepada warga negara yang bersifat memaksa untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan pelayanan publik. Tidak ada imbalan langsung yang diterima oleh pembayar pajak. Imbalan tidak langsungnya ada, wujudnya pelayanan secara umum yang disebut barang-barang publik. Kalau retribusi itu adalah pungutan juga yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah, pemerintah pusat maupun daerah yang bersifat pilihan. Yang membayar retribusi harus mendapatkan manfaat langsung dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Jadi pembayar retribusi itu bisa memilih, bisa tidak memanfaatkan pelayanan itu dia tidak membayar retribusi. Kalau dia menerima manfaat maka dia membayar retribusi. Contohnya retribusi parkir, izin mendirikan bangunan. Jadi retribusi di Indonesia digolongkan menjadi tiga, apa saja itu?

Anita: Retribusi perizinan tertentu, jasa usaha dan jasa umum

Machfud: Iya betul. Prinsip-prinsipnya itu berbeda dari negara yang satu dengan negara lain. Kalau jasa usaha lebih bersifat komersial, karena sektor privat tidak mampu menyediakan secara keseluruhan maka pemerintah daerah masuk memberikan pelayanan. Contohnya pasar, kemudian juga ada rumah sakit. Tapi yang lebih ekstrim lagi misalnya hotel. Kalau jasa umum itu agak dekat-dekat dengan *public service* juga. Kemudian *liaison*, yaitu perizinan, untuk mengontrol supaya yang mendapatkan izin itu tidak mengganggu kepentingan-kepentingan yang sifatnya umum. Misalnya mendirikan bangunan. Supaya tidak mengganggu kepentingan yang

lebih luas. Intinya retribusi menganut prinsip-prinsip *benefit principle*, jadi prinsip kemanfaatan baru yang bersangkutan dipungut retribusi. Itu latar belakang filosofinya. Nah, karena negara itu ada yang kecil ada yang besar, seperti Singapura kira-kira 4 juta sedangkan penduduk Indonesia 230 juta. Intinya adalah negara yang kecil seperti Singapura, dia tidak perlu membagi pemerintahan menjadi beberapa tingkatan pemerintah, ada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota. Kalau di Indonesia itu diperlukan, jadi ada yang namanya pembagian fungsi pemerintahan sehingga *user charges* ada yang ditangani pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota sesuai dengan fungsi-fungsi pemerintah. Kalau skalanya besar, seperti izin yang menyangkut antar daerah maka ditangani pemerintah pusat seperti penguasaan hutan. Kalau tingkatan lokal seperti mendirikan bangunan itu kabupaten/kota. Intinya ada pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kemudian ada kewenangan dari masing-masing tingkatan pemerintahan itu. Nah kewenangan-kewenangan yang sudah dilimpahkan kepada pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota melekat juga kewenangan untuk memungut retribusi sesuai dengan pelayanannya, misalnya rumah sakit. Pemerintah kabupaten mempunyai kewenangan untuk memberikan rumah sakit dalam rangka melayani masyarakat maka dia punya kewenangan untuk memungut dari orang yang berobat dipungut bayaran. Jadi ada filosofinya adalah fungsi pembagian pemerintahan itu juga melekat dengan hak dari pemerintah daerah untuk memungut retribusi. Kemudian, dituanglah kedalam suatu peraturan, undang-undang yang kemudian peraturan pemerintah sampai kemudian peraturan daerah. Jadi ada *benefit principle* itu yah.

Anita: Lalu pak, kalau untuk hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan dan menyusun kebijakan retribusi daerah itu seperti apa?

Machfud: Pada dasarnya karena suatu kewenangan itu sudah diserahkan kepada pemerintahan daerah, itu bisa dibaca di peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 ya. Mana yang kewenangan pemerintah pusat, mana yang provinsi dan mana yang kabupaten. Isinya kalau yang sifatnya lokal itu ditangani oleh pemerintahan daerah. Nah, mereka mengatur, misalnya ada kebijakan supaya lingkungan pemukiman itu sehat. Sifatnya RT atau RW atau kecamatan, sehingga perlu diatur supaya tidak banjir, drainasinya jalan, itu kan ada pengaturan sedemikian rupa supaya lingkungannya sehat. Selain itu perlu ada tata cara bagaimana membuang sampah yang baik. Dari situ menyangkut dengan kepentingan umum maka pemerintah memungut retribusi sampah. Kemudian kalau di kota besar juga pembuangan kotoran manusia tidak boleh dibuang kemana-mana, karena kota makin padat. Pemerintah daerah menyediakan sedotan kotoran karena itu maka masyarakat membayar. Intinya tadi itu yaitu *benefit principle* tadi yang menjadi pedoman.

Anita: Di undang-undang 34 itu kan retribusi daerah *open list* kalau yang sekarang itu jadi *closed list*. Kalau menurut bapak sendiri, yang paling tepat itu yang seperti apa untuk kebijakan retribusi daerah?. Seperti yang sekarang kan 30 jenis retribusi tapi masih dibuka juga untuk memungut yang lain kan pak dengan PP ini. Kalau menurut bapak seperti apa? Apakah lebih baik dibuka saja atau bagaimana?

Machfud: Jadi begini, proses desentralisasi ya kan. Kebijakan desentralisasi itu adalah penyerahan kewenangan pelayanan masyarakat kepada tingkat pemerintah yang dibawahnya. Nah, disana juga ada check and balance system pemerintah daerah dengan diawasi oleh masyarakat, oleh council atau DPRD, melalui LSM atau asosiasi-asosiasi. Kalau sistem itu berjalan biarlah masyarakat lokal itu, pemerintah daerah dan DPRD nya itu mengatur sendiri tanpa dibatasi. Kan pemerintah nasional tidak selalu mengerti apa yang

menjadi kepentingan masyarakat lokal, kan berbeda-beda. Secara ideal, pembatasan pungutan, katakan retribusi yang sifatnya itu tertutup diberikan daftar mana yang bisa dipungut dan yang mana yang tidak bisa, itu akan menyebabkan suatu pelayanan tertentu bisa saja tidak tersedia dananya atau pemerintah daerah tidak memberikan pelayanannya, karena disitu tidak ada dalam daftar. Jadi ada *trade off*, ada untung ada rugi. Jadi pemerintah nasional yang membatasi jenis-jenis yang dipungut, dalam beberapa hal itu merugikan kepentingan masyarakat, karena mereka memperoleh pelayanan. Tapi asumsinya ada kalau pemerintah daerahnya cerdas, masyarakatnya juga cerdas dan punya perhatian kepada kepentingan lokalnya. Di negara yang berkembang seperti Indonesia, ini kan dalam rangka proses demokratisasi dan sebagainya, kadang-kadang pemerintah daerah itu dipimpin oleh seorang kepala daerah yang tidak mempunyai latar belakang memadai dari aspek kemampuan manajemen perkotaan, manajemen daerah dan sebagainya. Apalagi dia berasal dari kelompok politik tertentu, tentu dia mendapat dukungan yang luas tetapi tidak punya kompetensi. Ini bisa menyebabkan dia sewenang-wenang, tidak cerdas dalam rangka menggali sumber-sumber keuangan termasuk retribusi ini. Ini akan jadi merugikan masyarakat sehingga ya untuk suatu negara Indonesia yang begitu bervariasi kemampuan daerahnya, kemudian berdasarkan pengalaman banyak peraturan-peraturan daerah khususnya mengenai retribusi ini yang mengganggu ketertiban umum, yang bertentangan dengan kepentingan nasional, yang mengganggu lalu lintas barang dan jasa dan lain sebagainya. Dalam konsep ekonomi, mendistorsi kegiatan ekonomi. Maka kemudian diberikan menunya, *closed list* itu. Anda boleh memungut jenis retribusi ini saja, dengan pertimbangan-pertimbangan sudah melalui kajian yang mendalam. Tapi dalam jangka yang lebih panjang, *closed list* itu tidak mendidik, berasumsi seolah-olah pemerintah daerah itu

tidak cerdas. Hanya pemerintah nasionalnya pintar, belum tentu. Padahal pada penglihatan sektor nasional tidak selalu cermat dalam melihat aspirasi preferensi masyarakat yang sifatnya sangat lokal. Dari jangka menengah, ya setengah panjang, kira-kira 10 atau 15 tahun lagi mungkin masih bagus lah yang dilaksanakan sekarang ini, dengan pengalaman yang lalu, kepala daerah itu ternyata banyak membuat aturan-aturan pungutan daerah, pajak dan retribusi daerah yang mengganggu kepentingan umum, yang mengganggu lalu lintas barang dan jasa, membebani masyarakat, membikin masyarakat resah dan sebagainya.

Anita: Jadi nanti PADnya terhambat ya pak, kalau misalnya dibatasi seperti itu.

Machfud: Tidak terhambat sih sebenarnya, karena yang diberikan pemerintah itu sudah memang yang berlaku di banyak daerah. Tetapi apapun itu bertentangan dengan konsep demokrasi, kebebasan masyarakat lokal didalam menentukan pilihannya dan sebagainya.

Anita: Kalau yang IMTA perpanjangan itu pak, kan dia tadinya merupakan PNBPN namun dialihkan menjadi retribusi

Machfud: Iya, jadi begini. Gagasan PNBPN itu macam-macam. Kalau di undang-undang PNBPN tahun 2000 ya, jenisnya macam-macam. Salah satunya adalah jenis yang identik dengan retribusi, pelayanan kepada masyarakat. Nah, karena sekarang dalam rangka otonomi daerah, desentralisasi, itu sebagian fungsi-fungsi pemerintahan itu sudah diserahkan kepada daerah maka otomatis, *user charges* atau kelompok yang pungutan pemerintah pusat yang selama ini memungut PNBPN itu dipungut dari pemerintah pusat sudah seleyaknya harus dilimpahkan ke daerah, menjadi pungutan provinsi atau retribusi kabupaten/kota.

Anita: Itu yang PNBPN itu undang-undang berapa ya pak?

Machfud: Kalau tidak salah, nomor 20 atau 21 tahun 2000. Aduh sepertinya tahun 1997. Kamu lihat saja nanti, disitu ada 7 jenis. Salah satunya itu bisa dikelompokkan sebagai retribusi. Nah, seperti yang kamu maksudkan, izin TKI, tenaga kerja kan masuk tuh. Daerah nanti bisa menyiapkan supaya nanti tenaga kerja yang terampil, kan dia menyediakan latihan-latihan. Daerah yang menyediakan, tidak perlu dari pemerintah pusat.

Anita: Oke pak, sudah itu saja mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih ya pak.

Machfud: Oh iya. Sama-sama ya anita. Mudah-mudahan cepat lulus.

Anita: Amin.

HASIL WAWANCARA MENDALAM

Narasumber : Anwar Syahdat
Jabatan : Kepala Subdirektorat Sinkronisasi dan Dukungan Teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Instansi : Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Waktu : Selasa, 12 Maret 2012 (11.30 wib)
Tempat : Gedung Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Lantai 11

Anita: Selamat pagi pak Anwar, maaf mengganggu ya pak.

Anwar: Iya tidak apa-apa anita. Apa yang bisa saya bantu?

Anita: Judul skripsi saya mengenai formulasi kebijakan retribusi tambahan dalam rancangan peraturan pemerintah tentang jenis retribusi. Jadi saya membahas proses perumusannya dan latar belakang dari RPP itu.

Anwar: Oke, yang mau ditanya apa?

Anita: Yang pertama mengenai pertimbangan adanya ketentuan retribusi tambahan dalam undang-undang 28, seperti apa pak?

Anwar: Begini ya, retribusi itu kan sangat tergantung pada kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dalam peraturan yang ada, yang mengatur mengenai kewenangan itu diatur dengan peraturan pemerintah, yaitu dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007. Nah, itu bisa berubah kapan saja, tanpa melalui persetujuan DPR. Karena itu, penambahan jenis retribusi pun kita atur atau kita tetapkan dengan peraturan pemerintah juga. Jadi nanti agar sinkron dia. Kalau pembagian kewenangan diatur dengan peraturan pemerintah maka penambahan jenis retribusi diatur juga dengan peraturan pemerintah. Jadi kalau ada perubahan PP mengenai kewenangan, kita bisa lihat mana-mana yang bisa ditetapkan menjadi retribusi tambahan. Jadi itu sebabnya kenapa dibuka peluang untuk

menambah jenis retribusi, untuk mengantisipasi kalau-kalau ada perubahan kewenangan yang diatur dalam PP.

Anita: Kalau kriteria retribusi tambahan itu sendiri seperti apa pak?

Anwar: Untuk sementara ini yang jelas, dia itu pelayanan itu merupakan kewenangan daerah. Itu sudah mutlak. Kemudian untuk saat ini, yang mau kita seleksi itu diupayakan tidak menambah beban masyarakat. Kemudian, ya itulah intinya yang paling pokok disamping kriteria retribusi yang lain yang bisa dibaca di undang-undang 28 tahun 2009 itu. Sekarang kita mengusulkan dalam retribusi itu ada dua jenis retribusi. Satu, mengenai retribusi perpanjangan IMTA kemudian retribusi pengendalian lalu lintas jalan. Ini menurut kita sudah kewenangan pemerintah daerah dan ini tidak menambah beban. Kan retribusi pengendalian lalu lintas itu maksudnya nanti lebih ditujukan pada pengendalian kemacetan, yang instrumen yang digunakan 3 in 1 itu sekarang tidak berjalan dengan baik. Sekarang masuk 3 in 1 bayar joki, nah itu nanti kita harapkan dengan retribusi pengendalian lalu lintas maka joki-joki itu tidak ada lagi. Jadi uang yang selama ini bayar joki itu dialihkan untuk retribusi. Jadi sebetulnya tidak ada tambahan beban. Diharapkan juga dengan adanya retribusi pengendalian lalu lintas itu, jalan makin lancar, biaya transportasi lebih mudah. Begitu juga IMTA, IMTA kan sudah dibayar juga selama ini oleh tenaga kerja asing itu. Jadi itu salah satu kriteria yang kita gunakan jadi tidak menambah beban masyarakat.

Anita: Lalu pak, kan kemarin saya juga dapat mengenai kompilasi masukan pemerintah daerah kan banyak banget. Kebijakan dari pemerintah sendiri untuk mengakomodir itu semua seperti apa pak?

Anwar: Kita bisa saja menerima masukan dari pemerintah daerah, tapi sayangnya apa yang disampaikan itu umumnya adalah jenis-jenis retribusi yang dulu sudah dibatalkan. Banyak juga daerah yang

menyampaikan masukan, tapi dia hanya menyebutkan jenis retribusinya, kita tidak tahu itu objeknya apa? Kemudian potensinya kira-kira berapa. Jadi kita selektif dalam melihat masukan-masukan dari pemerintah daerah itu. Sebetulnya pemerintah lebih pada posisi, kalau bisa tidak menambah retribusi selama 5 tahun ini. Kita mau lihat dulu kebijakan closed list itu seperti apa dampaknya.

Anita: Pihak yang menyeleksi itu dari Kementerian Keuangan saja pak?

Anwar: Bersama-sama dengan kementerian yang lain, melibatkan kementerian yang lain.

Anita: Tapi masih terus dibuka pak?

Anwar: Masih dibuka

Anita: Kalau lembaga yang terlibat dalam pengambilan keputusan RPP ini siapa saja sih pak?

Anwar: Disamping Kementerian Keuangan, ada Kementerian Dalam Negeri kemudian kementerian teknis yang terkait. Misalnya kalau IMTA tentu Kementerian Tenaga Kerja. Kalau retribusi pengendalian lalu lintas jalan tentu Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, termasuk juga polisi. Kalau dari sisi pengurusan PP nya, tentu yang terlibat seperti Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM.

Anita: Kalau untuk perwakilan-perwakilan dari daerah atau pemerintah provinsinya ada yang dilibatkan tidak pak?

Anwar: Dilibatkan. Tidak hanya provinsi, kabupaten dan provinsi kita libatkan.

Anita: Itu tiap-tiap kepala daerahnya diundang atau?

Anwar: Hanya sebagian saja kita lihat, kalau semuanya kan biayanya cukup banyak itu. Kita lihat misalnya retribusi pengendalian lalu lintas jalan ini yang saat ini paling memungkinkan siapa?. DKI, misalnya,

maka DKI kita undang. Retribusi IMTA itu yang banyak dimana, di Bekasi, Tangerang, dimana itu ya mereka kita undang. Tapi tidak semuanya. Nanti kalau sosialisasi baru kita undang.

Anita: Terus pak, kalau mengenai tahapan proses perumusan kebijakan ini bagaimana sih pak dari awal?

Anwar: Pertama, tentu kita minta izin dulu kepada Presiden. Sudah dapat izin dari Presiden, lalu kita buat tim penyusun. Tapi terbalik ini, khusus yang untuk ini, kita sudah bikin tim penyusunnya dulu baru kita minta prakarsanya ke Presiden. Setelah prakarsa didapat, kita bahas, kita rumuskan, kita finalisasi, nanti kita sampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM. Jadi harmonisasi. Nah sekarang prosesnya sampai di Kementerian Hukum dan HAM.

Anita: Jadi pak, yang 2 retribusi itu sebelumnya memang sudah pasti akan masuk atau baru ada setelah melalui proses dalam rapat-rapat?

Anwar: Iya, sebelumnya tidak ada. Sebelumnya kita pilih beberapa, yang menurut kita mungkin untuk dijadikan. Tapi lama-kelamaan berkurang dan berkurang, tinggallah yang dua ini. Dua ini yang paling pas untuk kita, untuk saat ini.

Anita: Kalau Kementerian Keuangan sendiri, peranannya sejauh apa dalam RPP ini?

Anwar: Sama sebetulnya, karena kita yang mempelopori lahirnya undang-undang 28 tentang pajak daerah dan retribusi daerah itu, maka kita yang menyiapkan konsep-konsep PP nya. Kalau peranannya menurut saya sama saja dengan kementerian yang lain. Kita tidak punya hak khusus untuk menyampaikan usulan, kalau rapat tidak menyetujui ya tidak. Jadi, sama saja.

Anita: Lalu pak, seperti yang bapak katakan tadi. Tadinya kan memang ada beberapa pilihan ya banyak. Mekanisme apa sih yang dipakai dalam pengambilan keputusannya?

Anwar: Kita seleksi dengan kriteria yang kita bangun sendiri. Satu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dia merupakan kewenangan daerah. Yang kedua, dia tidak menambah beban. Ketiga, kalau tidak salah yaitu potensinya cukup memadai. Yang keempat, dia tidak mendistorsi kegiatan ekonomi. Dulu ada beberapa, misalnya izin usaha yang dulu pernah juga dikonsepsikan. Kemudian akhirnya izin usaha ini, sifatnya lebih kepada administratif, tidak perlu ada pungutan sehingga kita hapus.

Anita: Mekanisme kordinasi kebijakannya sudah ditetapkan belum pak?. Maksudnya setelah ditetapkan nanti kan pasti ada kordinasi-kordinasi.

Anwar: Iya, nanti kita setelah PP ini ditetapkan, langkah pertama itu adalah melakukan sosialisasi kepada *stakeholders*, baik pemerintah daerah maupun kementerian teknis terkait. Itu hal pertama yang kita lakukan. Yang kedua, barangkali kalau diperlukan nanti kita akan buat semacam pedoman atau template perdanya untuk menindaklanjuti PP ini dan kita sampaikan kepada pemerintah daerah. Hal itu supaya untuk memudahkan pemerintah daerah juga.

Anita: Menurut bapak, sejauh mana keefektifan RPP ini dengan dua jenis retribusi di dalamnya?. Apakah kira-kira akan menambah permasalahan lain?

Anwar: Kalau untuk retribusi IMTA, menurut saya, ini hanya mengalihkan saja yang dulu dipungut oleh Kementerian Tenaga Kerja, sekarang dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi menurut saya, ini tidak akan menimbulkan masalah dan selama ini juga sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yang menerbitkan izin perpanjangan adalah pemerintah daerah. Mungkin sedikit, yang kita masih ini ya adalah retribusi pengendalian lalu lintas jalan. Apakah ini nanti bisa efektif dalam pelaksanaannya untuk mengatasi kemacetan atau seperti apa, kita juga masih belum tahu. Tapi berdasarkan pengalaman negara-

negara lain katanya ERP atau retribusi pengendalian lalu lintas ini bisa membantu mengatasi kemacetan.

Anita: Lalu kalau dari segi efisiensinya pak?. Pembiayaan untuk RPP ini bagaimana?

Anwar: Tidak banyak ya pembiayaan untuk RPP ini. Untuk pertama dulu, kalau tidak salah saya hanya 700 juta ya untuk biaya rapat-rapat dan termasuk juga mengumpulkan data-data di lapangan. Jadi tidak banyak.

Anita: Oh jadi ada riset-riset dulu ya pak sebelumnya?

Anwar: Misalnya selama ini kan perpanjangan IMTA dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kita lihat apa saja yang dilakukan pemerintah daerah itu. Memang menurut kita berdasarkan hasil survei lapangan itu, hampir semua fungsi itu sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan perpanjangan IMTA itu.

Anita: Kalau dari segi politiknya pak, ada dukungan politik atau konflik kepentingan dalam RPP ini?

Anwar: Kalau kita buat PP kan tidak melibatkan DPR, jadi ini merupakan inisiatif dari pemerintah. Ini juga sudah mandat dari undang-undang sehingga kita boleh membuat PP ini.

Anita: Kalau kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan dan pemerataannya sendiri bagaimana pak?

Anwar: Itu gunanya kenapa sektor-sektor Kementerian Tenaga Kerja, kementerian PU, perhubungan, polisi dan lain-lain itu kita undang agar PP ini nantinya tidak ada bertentangan dengan peraturan yang lain. Jadi sinkronisasi dan di harmonisasi dilakukan pada saat pembahasan itu.

Anita: Lalu pak, kalau dari segi administrasinya RPP ini bagaimana?. Apakah akan cukup rumit?

- Anwar: Administrasi apa maksudnya?
- Anita: Misalnya yang seperti IMTA itu kan dari PNBP
- Anwar: Oh tidak. Jadi kalau dulu yang masuk PNBP sekarang masuk kas daerah itu. RPP tidak ada lagi tentu PNBP, kementerian tidak lagi memungut ketika PP nya sudah ada. Kalau yang pengendalian lalu lintas jalan kan ya dulu memang belum ada, tergantung kesiapan pemerintah daerahnya.
- Anita: Untuk tujuannya RPP ini sendiri itu apa pak?
- Anwar: Satu, yang jelas kita berharap dengan adanya RPP ini dapat menambah sumber pendapatan pemerintah daerah, walaupun itu bukan tujuan utama. Sebetulnya lebih kepada tujuan, kalau ERP itu tujuan untuk mengatasi kemacetan ketika 3 in 1 itu tidak lagi efektif. Kalau IMTA ini lebih kepada tujuan administrasi dan pendataan tenaga kerja asing. Disamping itu kita berharap juga dengan adanya IMTA ini, nanti penerimaannya itu bisa digunakan untuk alih teknologi atau alih pengetahuan atau untuk mendidik tenaga kerja kita sehingga kita tidak memerlukan lagi tenaga kerja asing.
- Anita: RPP ini kira-kira kapan pak ditetapkannya?
- Anwar: Tergantung, RPP itu sudah selesai di Kementerian Keuangan sekarang di Kementerian Hukum dan HAM. Kita memang berharap tahun ini RPP itu sudah ditetapkan.
- Anita: Jadi kalau tahun ini disahkan berarti per 1 Januari 2013?
- Anwar: Iya
- Anita: Nanti kalau ada masukan lagi dari daerah, lalu kira-kira ada yang sesuai lagi dengan kriteria, nanti akan dibuat RPP baru lagi?
- Anwar: RPP itu saja kita ubah, tidak usah bikin baru lagi
- Anita: Oh jadi hanya di revisi

Anwar: Iya. Ditambah jenisnya.

Anita: Oke pak. Saya rasa cukup pak. Terima kasih ya pak.

Anwar: Sama-sama Anita.

HASIL WAWANCARA MENDALAM

Narasumber : Hani Syofiar Rustam

Jabatan : Kepala Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah

Instansi : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Waktu : Kamis, 15 Maret 2012 (16.00 wib)

Tempat : Gedung Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah
Lantai 3

Hani: Jenis pajak maupun retribusi. Khusus untuk retribusi masih dibuka ruang penambahan jenis retribusi selain yang diatur undang-undang 28 tapi terlebih dahulu harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kita akan menyesuaikan, supaya agak fleksibel. Manakala ada penyerahan kewenangan atau urusan yang dulunya pungutan PNBPN terus diserahkan ke daerah, ini kan menjadi ruang juga bagi sumber retribusi daerah. Oleh karenanya diaturlah ketentuan di pasal berapa disini?

Anita: Pasal 150 pak

Hani: Ya, pasal 150, dibuka ruang untuk jenis lain yang diatur tapi ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Intinya itu.

Anita: Pertimbangan di RPP itu ada dua jenis retribusi, yang IMTA dan yang ERP?

Hani: Oh ini yang mana?. RPP yang mana?

Anita: RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi

Hani: Oh, dari mana anda tahu bahwa ada dua jenis retribusi itu?

Anita: Kebetulan kemarin saya magang di Kementerian Keuangan pak, di tempatnya pak Anwar. Waktu itu juga saya pernah ikut rapatnya beberapa kali dan saya punya draftnya

Hani: Oh begitu, pantas saja jadi tahu ya

Anita: Jadi pertimbangannya apa pak?

Hani: Tentu pertimbangan dua ini jelas-jelas ada penyerahan kewenangan urusan ini kepada pemerintah daerah. IMTA ini sesuai dengan PP 38 tahun 2007 kan terjadi ada urusan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Nah oleh karenanya juga di dalam hal itu, direncanakan ini sejalan dengan RPP PNBP sektor ketenagakerjaan, itu akan dipisahkan bahwa untuk pusat itu hanya pendaftaran awal setelah itu diserahkan ke daerah. Sejalan dengan hal tersebut maka ini kita pandang memang memungkinkan untuk menjadi jenis tambahan retribusi baru yaitu retribusi tambahan. Tentu untuk menentukan mana yang kewenangan provinsi, kabupaten/kota dilihat dari perizinan itu sendiri kan. Seandainya tenaga kerja asing itu bekerja melintasi kabupaten/kota. Beberapa kabupaten/kota melintasi provinsi ini akan menjadi kewenangannya provinsi. Manakala tenaga kerja asing itu hanya bekerja di Kota Batam misalnya, tidak di Kabupaten Karimun dan sebagainya menjadi kewenangan di kabupaten yang bersangkutan. Yang kedua, kalau retribusi pengendalian lalu lintas atau ERP, ini jelas di dalam undang-undang 22 kan diatur memang itu dapat dikenakan retribusi. Ya sejalan dengan hal tersebut memenuhilah, tentu dengan beberapa pertimbangan kriteria retribusi ya. Kajian-kajian kita itu memadai untuk dijadikan jenis retribusi tambahan.

Anita: Kalau pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan RPP ini, selain Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri?

Hani: Tentu instansi sektoral ya. Kementerian Perhubungan kita libatkan, kebetulan kan mereka leading sektor undang-undang 22 kan, ini kaitannya dengan ERP. Untuk ketenagakerjaan tentu Kementerian Tenaga Kerja, itu juga kita undang. Tentu nanti di harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, itu pasti. Lantas kita juga tidak

melupakan stakeholder yang di daerah karena mereka yang akan melaksanakan, itu kita libatkan sertakan dalam diskusi pembahasan, apakah dalam bentuk workshop ataupun dalam bentuk rapat-rapat yang berkaitan menjangkau aspirasi mereka. Bagaimana sih praktek pelaksanaannya?. Kemungkinan-kemungkinannya. Kita tanya potensi di wilayah mereka berapa?, dan lain sebagainya dalam rangka menggali informasi sedalam-dalamnya supaya PP ini selain memenuhi unsur-unsur dalam penyusunan peraturan perundang-undangan 12 tahun 2011 tentu juga kita memperhatikan masukan-masukan dari berbagai daerah.

Anita: Yang dua jenis retribusi itu lahir setelah melalui berbagai proses atau sebelumnya sudah dipastikan akan masuk sebagai retribusi tambahan?

Hani: Sebenarnya ya, kami sendiri dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri banyak menerima usulan dari daerah karena untuk menambahkan retribusi ini tentu dapat dilakukan melalui kita sendiri menginisiasi atau juga diusulkan oleh daerah. Tentu usulan daerah itu pada saat kami sosialisasi undang-undang 28 ini sejak tahun 2010 menyampaikan usulan bukan hanya usulan terkait dengan kami ingin ada retribusi A, B, C, tidak hanya demikian. Mereka harus memperhatikan ketentuan pasal 150. Lantas nanti apa yang akan diatur disana, objeknya bagaimana?. Lantas, pengecualiannya bagaimana?. Wajibnya siapa?. Potensinya bagaimana?. Tentu landasan historisnya bagaimana?. Landasan yuridis dan sebagainya. Selain itu juga kami tidak serta merta hanya memilih dua ini saja, tentu dari berbagai pertimbangan. Kenapa? Undang-undang 28 ini harus di evaluasi pasal ini bagaimana?, mestinya kan seperti itu, supaya tidak undang-undang 28 ini tidak berdampak negatif pada sisi fiskal daerah, fiskal nasional atau tidak kontraproduktif dengan investasi. Mungkin memang tidak perlu ditambah jenis retribusi baru, seperti itu. Namun demikian, karena memang ada undang-

undang yang kami sampaikan tadi, kebijakan sektoral ketenagakerjaan dan kebijakan yang terkait pengendalian lalu lintas jalan, ini menjadi pilihan karena ada latar belakang itu juga. Tapi tentu melalui proses, tidak hanya turun dari langit tiba-tiba kita pilih itu. Tempat magang kamu kemarin, pak Anwar cs itu juga menganalisis ini. Kita juga menyiapkan kegiatan dari tahun lalu itu, selama setahun kita ada kegiatan yang dukungan materi untuk RPP retribusi tambahan. Banyak pilihan sebetulnya, hanya saja kita mengerucut ke dua itu, untuk sementara ini. Kedepannya mungkin akan ada hal-hal lain. Tapi tentu tidak bisa tiba-tiba langsung kita rancang saja tapi melalui proses, kajian dan lain sebagainya. Idealnya kita melihat dulu dampaknya dari ini, sebetulnya pembatasan retribusi daerah ya kalau di pajak kan memang closed list permanen tapi kalau retribusi ini itu sebenarnya semi closed list. Sebetulnya dengan dikurangnya jenis pajak kabupaten/kota yang selama ini bisa diatur jenis yang baru dan digantikan dengan PBB dan BPHTB, fiskal daerah sebetulnya akan meningkat. Perhitungan kita itu akan meningkat tajam. Nah, banyak daerah yang beralasan bahwa dengan mereka dilarang untuk menetapkan jenis pajak retribusi, penerimaan mereka signifikan menurun. Akan tetapi, mereka lupa mungkin belum berhitung pemasukan dari PBB dan BPHTB. Mestinya idealnya, itu sama dengan proses evaluasi analisa. Jadi evaluasi dulu, baru kita rumuskan RPP. Namun karena ini ada undang-undang yang mengharuskan hal-hal tersebut, undang-undang 22 itu sendiri tentang lalu lintas dan terkait kebijakan di ketenagakerjaan, mau tidak mau ini jadi pilihan kita.

Anita: Awal mula perumusan RPP itu tepatnya mulai kapan pak?

Hani: Tahun kemarin kalau tidak salah. Kalau saya di dalam program kegiatan di Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, tahun 2011 sudah. Awal tahun kalau tidak salah, kita sudah memulai pelan-pelan menyusun dukungan materi. Waktu itu di Bantul, ada tenaga ahli

juga untuk membantu dukungan moriil. Dukungan inilah yang kita sampaikan ke Kementerian Keuangan karena kebetulan mereka yang mengusulkan izin prakarsa untuk penyusunan RPP retribusi.

Anita: Kalau untuk tahapannya dari awal bagaimana pak?

Hani: Saya tidak tahu karena mereka yang memegang izin prakarsa. Tentu awalnya yang tahu kan mereka. Kapan melakukannya.

Anita: Tapi kalau tim penyusunnya sendiri itu dari mana pak?

Hani: Itu kita susun bersama, tapi lead sektornya mereka. Kita dilibat sertakan dalam pembahasan-pembahasan, ada workshop dan lain sebagainya. Kalau tidak salah mereka juga ada tenaga konsultan juga untuk membantu mereka. Saya disini hanya menyiapkan dukungan materi. Tapi dalam penyiapan dukungan materi itu sendiri, kita mengundang berbagai daerah juga dalam pembahasannya. Dan akhirnya dirumuskanlah pasal demi pasal, sebagian usulan kita kesana dan ditampung oleh pihak mereka juga. Menyusunnya bersama-sama. Kita punya kegiatan yang sinergitas antar dua kementerian ini.

Anita: Maaf pak, tadi yang stakeholder di daerah itu yang diundang siapa saja pak?

Hani: Dinas Perhubungan dengan Dinas tenaga kerja di daerah. Disnakertrans atau dinas perhubungan. Namanya kan beda-beda, tapi dinas yang membidangi perhubungan dan dinas yang membidangi ketenagakerjaan. Dinas pendapatan juga kita undang. Ada yang dari provinsi, kabupaten dan kota juga.

Anita: Untuk peranan Kementerian Dalam Negeri itu sendiri apa saja pak?

Hani: Ya itu tadi, kita menyiapkan dukungan materi kepada Kementerian Keuangan dan ikut sama-sama menyusun dan merumuskan, membahas

- Anita: Jadi, yang menyiapkan konsepnya itu dua-duanya ya pak?
- Hani: Ya, kita menyusun rumusan juga, sebagian dukungan materi kesana. Kita juga melakukan kunjungan kerja untuk menggali informasi terkait potensi dan sebagainya. Itu pun kita lakukan bersama-sama dengan mereka. Ini menjadi *summary* kita, dukungan materi yang kita berikan kepada mereka. Sebaliknya mereka juga melakukan pembahasan, kita juga merumuskan.
- Anita: Potensi permasalahan yang mungkin terjadi karena adanya PP ini?
- Hani: Saya kira itu menjadi perhitungan kita sejak awal. Kalau saya pribadi menilai tidak ada problem sebetulnya, justru akan menambah peluang peningkatan penerimaan retribusi di daerah. Mestinya memang tidak, saya meyakini tidak seluruh Indonesia ada tenaga kerja asing kan. Tapi dominan sifatnya nanti di berbagai daerah, di Serang, DKI, Bandung, Bekasi, Bogor, Depok. Kota-kota yang banyak tenaga kerja asing itu akan luar biasa nanti. Tentu akan jadi pertimbangan dalam pembahasan permasalahan itu sendiri. Hanya mungkin dalam sisi implementasinya perlu perangkat aturan, mereka harus menyiapkan itu. Mungkin di ERP sih problemnya di sisi jalan negara itu saja. Tapi saya kira tentu teman-teman di Kementerian Keuangan sudah mempertimbangkan langkah-langkah untuk mengantisipasi hal tersebut.
- Anita: Setelah ditetapkan nanti pasti ada mekanisme koordinasi kan pak, itu seperti apa pak?
- Hani: Saya kira kita ini seperti mata uang ya. Disana memang ada Direktorat Pajak daerah dan retribusi daerah, kita juga ada Direktorat Pendapatan dan Investasi Daerah ada Subdit Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang 28 saja kita lakukan bersama, kita mencoba selalu ada sinergitas. Saya meyakini dalam sosialisasi nanti akan kita lakukan secara bersama. Tentu pemerintah kan harus satu suara ya.

Anita: Kalau melihat sejauh mana keefektifannya, ini akan efektif tidak dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan?

Hani: Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan. Saya kira ini akan efektif ya. Retribusi itu bukan hanya dari fungsi Budgetair saja, dia ada fungsi regulereud juga. Tentu harus dilihat dari dua hal tersebut. Kalau aspek pengaturan disana ada pengendalian. IMTA sendiri kan bagaimana mengendalikan tenaga kerja asing di Indonesia. Untuk ERP, bagaimana pengendalian lalu lintas itu sendiri. Kalau dari aspek sana ya, tentu meyakini ini akan efektif. Dari sisi penerimaan, saya juga meyakini ini akan menambah penerimaan daerah. Kalau dulu semua penerimaan IMTA itu masuk ke PNBPN, dalam hal ini kas negara, sekarang itu dibagi yaitu masuk ke kas daerah, yang besarnya cukup lumayan ya untuk penerimaan daerah. Bahkan daerah tertentu dari sisi IMTA itu bisa signifikan. Kabupaten Bekasi itu bisa di prediksi lumayan besar. Yang tadinya 0, dari tidak ada menjadi ada tentunya efektif ya. Itu terkait dengan tujuan. Pengendalian dengan sendirinya kan, mereka harus perpanjangan tentu kan akan dapat dikendalikan nih jumlah tenaga kerja asing, apa yang mereka kerjakan. Kalau mereka menghindari maka ada mekanismenya yaitu semacam deportasi atau yang lainnya.

Anita: Lalu kalau mengenai pembiayaan RPP ini bagaimana pak?

Hani: Kalau RPP ya karena izin prakarsanya dan kebijakan fiskal berada pada Kementerian Keuangan, mata anggarannya ada di mereka. Jadi kita sendiri ada kegiatan yang memberikan dukungan materi ya kita biyai juga. Jadi boleh dibilang kalau untuk substansi RPP itu oleh Kementerian Keuangan, kita yang memberikan dukungan ya kita anggarkan juga. Tahun lalu anggaran saya, ada kunjungan ke daerah, rapat-rapat dan sebagainya. Tapi jauh lebih kecil dari anggaran yang mereka sediakan di Kementerian Keuangan, karena mereka leading sektornya.

Anita: Kalau dalam perumusan RPP ini sendiri, ada konflik kepentingan tidak pak?. Ada kepentingan politik atau semacamnya?

Hani: Ya tentunya kalau kita menyusun suatu perundang-undangan kan harus menghindari hal-hal tersebut. Politik apa yang mau dipertentangkan disini?. Saya rasa tidak ada. Undang-undang sebagai landasan yuridis untuk menetapkan retribusi kan ada, dalam undang-undang 22. Jadi tidak aspek-aspek politik.

Anita: Kalau melihat dari segi administratifnya bagaimana pak?. Seperti tadi pengalihan dari PNBPN menjadi retribusi?. Apakah rumit dan menjadi masalah?

Hani: Oh, saya kira tidak repot. Di RPP itu sendiri kan sudah di design. Secara umum tata cara pemungutannya sama seperti yang lain sebetulnya. Tidak begitu sulit kok. Ini kan retribusi bukan hal yang baru bagi pemerintah daerah. Untuk administrasi terkait dengan IMTA gampang, ada persyaratan. Tentu ada kaitannya dengan persyaratan-persyaratan, teknis dalam pengajuan perpanjangan. Sepanjang itu sudah memenuhi persyaratan perpanjangan IMTA, ya tinggal pembayaran retribusinya. Semuanya nanti akan dibukukan segala mekanismenya. Sebagai masukan penerimaan daerah, mungkin ditetapkan dengan bentuk SKRD dengan dasar perpanjangan dan permohonan dengan IMTA. Saya kira hal yang gampang.

Anita: Kalau boleh tahu pak, lebih dahulu mana antara IMTA atau ERP yang tercetuskan masuk ke dalam RPP ini?

Hani: Yang pertama kali itu, sebenarnya hampir bersamaan ya. Tapi kalau bicara mengenai yang lebih awal itu ERP ya. Setelah itu langsung dibahas paralel kok. Bersamaan dibahas.

Anita: Itu lama ya pak prosesnya?. Dari banyak pilihan sampai hanya dua seperti sekarang?

Hani: Kalau saya tidak tahu di posisi Kementerian Keuangan. Tapi mereka sudah mensortir dari 2010 sudah ada masukan dari daerah. Banyak sekali. Jawa Timur tuh tebal sekali masukannya. Masukan dari daerah ini aneh bin ajaibnya, yang dulu ada lalu diajukan lagi. Padahal itu sudah melalui proses undang-undang 28. Jadi sesuatu yang sudah dibatalkan atau yang sudah tidak layak lagi, katakan saja seperti itu. Sebetulnya kan tidak semua layanan dikenakan retribusi, itu prinsipnya. Retribusi kan harus ada pelayanan. Tidak semua layanan itu wajib dipungut retribusinya, kan dapat dibiayai dari penerimaan umum daerah lainnya melalui APBD, itu prinsip utama. Kadang-kadang daerah ini inginnya kalau bisa minta direkomendasikan dan nanti ada “ongkos”nya. Nah hal itulah yang kita halangi. Banyak daerah menciptakan retribusi jasa ketatausahaan. Padahal kan sudah dibiayai dari gaji, pengadaan kertasnya dari APBD. Apa sejauh itu mengutip pungutan dari masyarakat?. Padahal masih bisa dibiayai dari penerimaan umum daerah lainnya.

Anita: Kalau kompilasi masukan daerah juga masuk ke Kemendagri?

Hani: Iya, dari daerah masuk ke kita juga. Banyak itu. Kompilasi kita pilah-pilah pilih. Ya sebetulnya karena kita ingin tahu dulu sih dampak undang-undang 28 makanya kita tidak begitu melebar. Intinya kalau memang dulu sudah diatur dan ternyata sekarang sudah tidak ditetapkan lagi di undang-undang 28, ya kita memandang bahwa ini kan tidak layak jadi pungutan retribusi. Tidak kita masukkan. Nah ini banyak daerah dulu yang mengusulkan jenis retribusi yang lama. Ada juga retribusi atas tandan buah segar. Itu kan mengganggu lalu lintas barang dan jasa. Dulu sudah kita coba dihapuskan atau dibatalkan perdanya. Itu jelas tidak akan kita penuhi lagi yang seperti itu. Katakan misalnya retribusi izin keluar masuk barang, melalui pelabuhan ini. Itu kan juga ikut mengganggu.

Anita: Kalau dari Kementerian Perhubungan itu pak, itu bagian apa yang incharge dalam RPP ini?

Hani: Banyak hal, karena mereka leading sektor menyusun undang-undang 22. Karena ada konteks retribusi. Nah kita tanya spirit-spiritnya bagaimana?. Kita ingin tahu, misalnya contoh, mekanismenya bagaimana sih dilakukannya?. Kita ingin tahu. Dapat itu dilakukan menggunakan teknologi informasi, ada yang menggunakan sekian titik. Yang kedua tentu jangan sampai pengaturan ini bertentangan dengan undang-undang sektoral, misalnya pengertian jalan. Itu kita sinergikan. Jadi banyak hal yang kita minta informasi dari sektoral.

Anita: Oke pak cukup. Terima kasih ya pak.

Hani: Iya Anita.

HASIL WAWANCARA MENDALAM

Narasumber : Edi Sumantri
Instansi : Dinas Pendapatan Daerah UPPD Kebayoran Baru
Waktu : Rabu, 21 Maret 2012 (12.00 wib)
Tempat : Gedung Walikota Jakarta Selatan Blok B Lantai 6

Anita: Siang pak. Jadi begini, saya sedang menyusun skripsi dengan judul formulasi kebijakan retribusi tambahan dalam rancangan peraturan pemerintah tentang penambahan jenis retribusi.

Edi: Yang RPP mana nih?

Anita: RPP yang tentang penambahan jenis retribusi.

Edi: Oke. Di undang-undang kan sifatnya secara umum adalah *closed list*, salah satunya seluruh jenis pajak daerah tidak boleh ada tambahan pajak baru. Tapi khusus retribusi boleh menciptakan jenis pajak baru harus melalui PP. Kalau dulu kan open list, provinsi atau daerah atau gubernur bisa juga bupati boleh menciptakan jenis pajak baru atau retribusi baru. Kalau sekarang tidak. Closed list untuk seluruh pajak daerah, retribusi juga sesungguhnya closed list tapi boleh membentuk jenis retribusi baru, memungut jenis retribusi baru dengan peraturan pemerintah. Kenapa dengan peraturan pemerintah?. Karena kalau dengan peraturan pemerintah akan berlaku seragam di seluruh Indonesia, artinya akan berlaku di seluruh kabupaten/kota boleh pungut. Kalau dulu kan tidak, parsial. Kabupaten/kota memungut sendiri-sendiri. Jadi jenis retribusi yang dibentuk nanti sekarang di RPP kan, itu sifatnya akan berlaku nasional karena bentuknya PP.

Anita: Kalau dari sisi Dispendanya sendiri, dampaknya closed list itu bagaimana pak?

Edi: Sebetulnya begini, kita mundur sedikit ke tujuan closed list nya undang-undang 28. Jadi berdasarkan pengalaman terdahulu pada saat open list undang-undang 34, ternyata banyak pungutan-pungutan yang pada intinya akan memberatkan masyarakat. jadi daerah-daerah itu bisa membentuk yang menurut kebutuhan daerah anggaran keuangannya berkurang dan menurut daerah itu ada potensi walaupun kecil, main dipungut saja. Sebagai contoh, play station dulu sudah marak, daerah memungut. Ada satu daerah mungut pajak atas penghiasan kuburan. Jadi hal-hal itu tadi peraturan daerah yang dibentuk oleh masing-masing daerah intinya akan memberatkan masyarakat karena banyaknya pungutan. Lalu pemerintah pusat berpikir, bagaimana supaya tidak terjadi lagi dan latar belakang kenapa daerah-daerah kabupaten/kota tadi memungut jenis pajak-pajak baru yang memberatkan masyarakat. Ternyata permasalahan pokok adalah bahwa daerah itu kekurangan sumber pembiayaan sehingga daerah membabi buta memungut pajak yang potensinya kecil dan menyentuh masyarakat yang ekonominya lemah, dipungut juga pajak. Akhirnya memberatkan. Tapi permasalahan kenapa itu terjadi karena daerah masih kekurangan sumber pembiayaan. Oleh karena itu, dibentuklah undang-undang 28. Pungutan yang tadi pada dasarnya masyarakat tidak boleh lagi, tapi di closed list kan. Closed list tadi juga ada semangat untuk local taxing power, artinya meningkatkan kemampuan pemajakan keuangan daerah. Jadi peningkatan kemampuan keuangan daerah di undnag-undang 28 dengan closed list. Closed list tapi ditambah sumber pendapatannya. Sebagai contoh, di pajak daerah ditambah dua jenis pajak baru pendaerahan, PBB dan BPHTB diserahkan. Lalu diperbolehkan memungut pajak baru, sarang burung walet boleh. Pajak rokok untuk provinsi boleh. Kalau yang lain-lain, basis pajaknya diperluas. Contohnya hotel, untuk seluruh persewaan yang ada di hotel diserahkan ke daerah yang tadinya kena PPN.

Restoran, yang tadinya catering pajak pusat, sekarang diserahkan ke daerah. Jadi memperkuat kemampuan keuangan daerah. Pajak kendaraan bermotor, dulu TNI, POLRI, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikecualikan dari objek kendaraan bermotor, sekarang sudah menjadi objek. Artinya daerah bisa memajaki. Lalu, ada diskresi tarif, ada juga yang dinamakan progresif untuk kendaraan bermotor. Itu semua ditujukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah itu. Dengan itu daerah tidak boleh lagi memungut jenis pajak baru yang nantinya akan memberatkan masyarakat. Closed list bukan berarti justru mempersulit, tapi closed list ini berpihak kepada masyarakat dan tidak sembarangan memajaki masyarakat tetapi daerah yang tadi kekurangan uang diperkuat kemampuan keuangannya melalui yang tadi saya sudah sebutkan. Ada penambahan jenis pajak baru, ada pendaerahan pajak pusat ke daerah, ada perluasan basis pajak, ada diskresi pajak.

Anita: Kalau yang retribusi juga sama ya pak?

Edi: Iya, retribusi juga seperti itu. Dalam undang-undang 28 itu sudah ada jenis pajak dan retribusi baru juga. Ada tiga jenis tambahan baru, kaya yang izin menara itu. Tapi sesuai kebutuhan. Jadi prinsipnya kalau retribusi, jasa pelayanan yang diberikan pemerintah. Jadi pungutan yang diambil pemerintah dari masyarakat atas jasa yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Nah sifat pelayanan ini kan berkembang. Suatu daerah mungkin akan ada pelayanan-pelayanan tertentu yang daerah mengeluarkan biaya dalam pelayanan tadi. Pengeluaran tersebut yang sifatnya bagi masyarakat bisa komersial. Kalau layanan yang sifatnya tidak komersial tapi yang secara umum mungkin jadi kewajiban pemerintah daerah. Saat pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat sementara pelayanan tadi membutuhkan biaya oleh pemerintah untuk

menyelenggarakannya, lalu pelayanan yang diberikan juga bersifat komersial maka inilah ada peluang bagi daerah memungut retribusi tapi harus melalui PP. Oleh karena itu, RPP ini diuji materi terlebih dahulu apakah jenis retribusi yang dipungut apakah merata pelayanannya. Ingat ya kalau retribusi pasti ada pelayanan ya. Pertama, apakah pelayanan tersebut merata di seluruh daerah?. Kedua, apakah pelayanan yang dipungut retribusi tadi tidak memberatkan masyarakat secara umum?. Yang ketiga, apakah retribusinya tadi, jenis pelayanannya bermanfaat bagi masyarakat dalam kepentingan komersial, untuk usaha dan lain-lain. Nah ini sedang di proses. RPP ini disusun oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Saya kurang tahu kalau mengenai prosesnya. Saya ini mencoba menjawab berdasarkan teori dengan fakta yang ada ya.

Anita: Tidak apa-apa pak. Di undang-undang 28 sendiri kan dibilang closed list tapi ternyata masih bisa dibuka peluang kemungkinannya, seperti semi closed list. Nanti akan timbul permasalahan pak?

Edi: Tidak. Kalau open list kan dulu daerah kabupaten/kota bisa membentuk sendiri, bisa memungut sendiri. Setelah memungut lalu minta persetujuan. Kalau sekarang sesungguhnya juga closed list, hanya saja *gradenya* diturunkan. Retribusi itu juga closed list, daerah tidak bisa sembarangan memungut. Kalau dia memungut, keluarlah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini kan berlaku seluruh Indonesia, artinya tidak ada pengecualian satu daerah bisa memungut retribusi dimana daerah lain tidak bisa memungut. Kalau dulu perda mereka masing-masing. Kalau sekarang tidak, ketika PP itu terbit lalu ada jenis retribusi baru melalui PP tadi, seluruh daerah pada saatnya boleh memungut sesuai dengan adakah pelayanan sesuai retribusi bersangkutan di

daerah yang bersangkutan. Tidak akan jadi masalah jadinya. Disebut sebagai semi closed list pun juga tidak, karena masih dipegang sama yang diatas. Closed list tapi pada tingkatan PP. Kalau undang-undang kan harus melalui DPR pusat dan lain-lain makanya amanatnya diturunkan ke PP. Diturunkan ke PP adalah karena perkembangannya adalah retribusi adalah pelayanan. Beda dengan pajak, kalau pajak kan pungutan wajib yang dipaksakan. Kalau di open list, nanti daerah semena-mena mungut iuran wajib tanpa ada kontraprestasi. Sedangkan kalau retribusi, sesungguhnya orang yang membayar retribusi sudah seharusnya menerima manfaat secara langsung sehingga kalau di closed list mati, tidak boleh sama sekali, bayangkan suatu daerah ada pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat dan sementara dalam memberikan pelayanan tadi, daerah mengeluarkan biaya dan tidak boleh dipungut retribusi. Hal itu kan akhirnya memberatkan pemerintah daerah. Sedangkan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat tadi, misalnya yang bersangkutan memperoleh manfaat dan bisa di komersilkan untuk izin usaha dan lain-lain. Dirasa hal itu tidak adil, kalau closed list mati sebagaimana pajak. Sedangkan spesifikasi antara pajak dan retribusi sangat berbeda, yang satu tanpa kontraprestasi dan yang satu lagi pelayanan. Retribusi itu prinsipnya *cost recovery*, biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah setara atau sebanding dengan biaya yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah. Contohnya mengurus ktp, pemerintah memungut retribusi katakanlah Rp. 5000,-. Sesungguhnya uang tersebut yang dibayarkan dari masyarakat, setara dengan biaya yang diberikan pemerintah untuk memberikan pelayanan ktp tadi. Jadi *cost recovery*. Sedangkan kalau tidak boleh dipungut lagi retribusi baru, bagaimana mungkin biaya terus akan keluar, kecuali pelayanan yang sifatnya umum. Saya berpendapat dan mendukung untuk pelayanan yang

bersifat umum seperti pelayanan kebersihan, pelayanan pemakaman, kesehatan, itu sebaiknya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Tidak perlu dipungut retribusi lagi. Karena sebenarnya fungsi pelayanan adanya di pemerintah daerah. Jadi ada tiga fungsi, alokasi, distribusi dan pelayanan pada masyarakat. Kalau fungsi alokasi, adanya di pemerintah pusat. Fungsi distribusi adanya di pemerintah pusat dan daerah, sama-sama melakukannya. Tapi kalau fungsi pelayanan kepada masyarakat, adanya di daerah. Jadi kalau yang sifatnya umum itu seharusnya tidak usah dipungut retribusi karena memang kewajibannya pemerintah daerah. Pembiayaannya bisa diambil dari orang kaya yang membayar pajak. Untuk pelayanan retribusi yang bagi si pembayar bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk bisnis, itu wajar dikenakan retribusi. Contohnya saya mau buka usaha karaoke atau diskotik, kan itu fungsi pengawasan. Ada retribusi izin tertentu yang fungsinya untuk mengendalikan dan mengawasi. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan tadi, wajar pemerintah ikut campur tangan memberikan perizinan dan wajar si pengelola membayar kontraprestasi. Tidak bisa di *closed list* secara murni.

Anita: Di RPP ini kan ada dua jenis retribusi baru pak, ERP dan IMTA. Lalu potensinya untuk pendapatan daerah sendiri bagaimana pak?

Edi: Saya coba rangkum di jawaban saya ya. Saya ambil yang ERP. Kenapa ERP ini harus melalui PP?. Sesungguhnya begini, ERP itu kan dalam rangka pengendalian kemacetan di suatu daerah, pungutan atas penggunaan jalan tertentu. Kita berpikir kalau saja setiap daerah boleh memungut tanpa PP, DKI memungut dan lalu yang lainnya juga dibebaskan untuk memungut. Bahkan mungkin saja kabupaten/kota Kuningan, padahal daerahnya tidak macet tapi karena butuh uang maka akan ikut memungut juga. Pada saat merumuskan ERP ini, akan ada kriteria tertentu, daerah boleh

melaksanakan pemungutan retribusi atas pungutan jalan dengan kriteria apa?. Katakanlah tingkat kepadatan dan jalan, juga harus sesuai dengan persetujuan pemerintah pusat artinya ada fungsi regulasi di tingkat pusat. Tidak bisa sembarangan lagi, tidak bisa dilepas. Nah sekarang kalau saya jadi penguji saya tanya kamu, kenapa ERP merupakan suatu retribusi?.

Anita: Karena yang dari undang-undang 22 pak?

Edi: Bukan, jangan yang dari undang-undangnya. Kenapa masyarakat harus membayar retribusi padahal jalan kan barang publik. Jadi begini, ini harus dipahami. Sebenarnya jalan kan barang publik, tapi karena di jalan yang bersangkutan akan dipakai katakanlah oleh 100 orang, sedangkan jalannya 10 meter. Otomatis kalau 100 orang secara bersamaan di jalan ini kan tidak mungkin, dia akan menjadi barang yang sifatnya langka karena volume kendaraan tidak sebanding dengan kapasitas jalan. Orang akhirnya memanfaatkan jalan ini, orang lain kan tidak dapat padahal haknya sama. Ini kapasitasnya 20 kendaraan tapi yang ingin itu ada 100 kendaraan. Tiba-tiba ada orang yang bisa pakai, nah orang ini dipungut retribusi karena orang ini memperoleh hak lebih atau pelayanan lebih dibandingkan dengan orang lain karena dia menempati suatu jalan tertentu maka hak orang lain akan menjadi hilang. Supaya haknya si orang ini tidak terlalu istimewa, orang ini maka membayar kompensasi kepada pemerintah berupa retribusi. Ini disebut *conjunction price*, yaitu harga yang dibayar seseorang karena orang bersangkutan memperoleh hak yang seharusnya hak itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Coba pelajari *conjunction price* ya.

Anita: Lalu pak yang terakhir. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam merumuskan kebijakan retribusi?

Edi: Kalau retribusi yang dua tadi tambahan itu, yang pertama adalah apakah retribusi ini nantinya akan berkembang di seluruh daerah?. Artinya potensi pelayanan yang dipungut retribusi tadi nantinya akan ada prediksi berkembang di seluruh daerah. Jangan sampai keberpihakan retribusi tertentu ini hanya bisa dilakukan oleh daerah tertentu saja.

Anita: Tapi yang ERP bukannya hanya DKI ya pak?

Edi: Oh tidak. Seluruh daerah pun bisa, asal memenuhi kriteria. Contohnya Bandung, itu berpeluang dan layak untuk memungut retribusi. Rata-rata karena sarananya terbatas, orang yang akan memakai sedemikian banyak. Akhirnya orang yang memperoleh manfaat terlebih dahulu harus membayar retribusi sehingga orang yang tidak mendapat, tidak merasa diperlakukan tidak adil. Itu harus dipersiapkan secara umum. Kedua, harus dipersiapkan sosialisasinya. Ketiga, persyaratan pemungutan retribusi itu harus ketat.

Anita: Oke pak terima kasih.

Edi: Sama-sama anita. Maaf tidak membantu banyak ya, semoga mengerti.

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENAMBAHAN JENIS RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penambahan jenis retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 133 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan dan kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu dapat dilakukan dengan pengenaan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas yang diperuntukkan bagi peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum;
- c. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten/kota merupakan urusan Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah

- Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN JENIS RETRIBUSI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah pembayaran atas penggunaan kendaraan perseorangan dan kendaraan barang pada ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu.
3. Pengendalian Lalu Lintas adalah pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan dan kendaraan barang pada ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu.
4. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
5. Perpanjangan IMTA, adalah izin yang diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi

kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Penerimaan negara bukan pajak, yang selanjutnya disingkat PNBPN, adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

BAB II

PENAMBAHAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Penambahan jenis Retribusi meliputi:
 - a. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas; dan
 - b. Retribusi Perpanjangan IMTA.
- (2) Pemungutan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Provinsi pada ruas jalan provinsi; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota pada ruas jalan kabupaten/kota.
- (3) Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Provinsi untuk perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota untuk perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya dalam kabupaten/kota yang bersangkutan.

BAB III
OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah penggunaan kendaraan perseorangan dan kendaraan barang pada ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu dengan tingkat kemacetan tertentu.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu oleh:
 - 1) sepeda motor;
 - 2) kendaraan penumpang umum;
 - 3) kendaraan pemadam kebakaran;
 - 4) ambulans;
 - 5) iring-iringan pengantar jenazah;
 - 6) kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
 - 7) kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
 - 8) kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
 - 9) konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 10) kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penggunaan ruas jalan nasional.

Pasal 4

- (1) Ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki 2 (dua) jalur jalan dimana masing-masing jalur memiliki 2 (dua) lajur; dan
 - b. tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum massal dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Angkutan umum massal yang memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada huruf b harus didukung dengan:
 - 1) mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
 - 2) lajur khusus;
 - 3) trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
 - 4) angkutan pengumpan
- (2) Waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah waktu yang ditetapkan untuk pengenaan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
- (3) Tingkat kemacetan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,9 (nol koma sembilan);
 - b. kecepatan rata-rata pada jam puncak sama dengan atau kurang dari 10 (sepuluh) km/jam; dan berlangsung secara rutin pada setiap hari kerja.
- (4) Penetapan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri yang

bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan

- (5) Ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu, waktu tertentu, dengan tingkat kemacetan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah yang akan melaksanakan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Penetapan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap disetujui.
- (4) Untuk pelaksanaan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas, Pemerintah Daerah wajib melakukan:
 - a. penyediaan jalan yang akan diberlakukan pembatasan yang memenuhi persyaratan standar minimal yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan
 - b. pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan pada ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan

- tertentu yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di ruas jalan dan/atau persimpangan; dan
- c. penyediaan sistem dan peralatan yang diperlukan untuk menerapkan pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan dan kendaraan barang

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kendaraan perseorangan atau kendaraan barang pada ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah pemberian Perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perpanjangan IMTA bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah badan selaku pemberi kerja tenaga kerja asing yang memperoleh Perpanjangan IMTA dari Pemerintah Daerah

- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi

BAB IV GOLONGAN

Pasal 9

- (1) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum
- (2) Retribusi Perpanjangan IMTA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

- (1) Tingkat penggunaan jasa pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan:
- a. frekuensi penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu
 - b. waktu tertentu; dan
- (2) Tingkat penggunaan jasa perpanjangan IMTA diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan IMTA.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Lalu Lintas didasarkan pada tujuan untuk

menutup biaya penyelenggaraan dan efektivitas pengendalian lalu lintas

- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal
- (3) Efektivitas pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan biaya kemacetan

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA.
- (2) Biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

- (1) Struktur tarif Retribusi Pengendalian Lalu Lintas ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Lalu Lintas ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pasal 14

- (1) Struktur tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

- (2) Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebesar tarif yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan
- (3) Besarnya Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB VIII PEMANFAATAN

Pasal 15

- (1) Penerimaan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas diperuntukkan bagi peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Kegiatan peningkatan kinerja lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. perbaikan pada jalan yang dilakukan pembatasan
 - b. pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan pada ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di ruas jalan dan/atau persimpangan
 - c. pemeliharaan dan pengembangan teknologi untuk kepentingan lalu lintas; dan
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan
- (3) Kegiatan peningkatan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. penyediaan dan pemeliharaan lajur, jalur, atau jalan khusus untuk angkutan umum massal;
 - b. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas pendukung angkutan umum massal;

- c. penerapan dan pengembangan teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan angkutan umum massal
- (4) Penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA diutamakan untuk mendanai kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal
- (5) Pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Bagi Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, penerimaannya disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP
- (2) Mekanisme penyetoran ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyetoran PNBP

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan mengenai Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Pasal 18

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal -----

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal -----

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20-- NOMOR ---

..

KOMPILASI MASUKAN DAERAH ATAS RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH RETRIBUSI DAERAH TAMBAHAN

NO.	DAERAH PENGUSUL	NAMA RETRIBUSI	OBJEK RETRIBUSI	SURAT	KETERANGAN
1.	Provinsi DKI Jakarta	Electronic Road Pricing (ERP) atau Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Jalan	Pembatasan penggunaan jalan oleh kendaraan bermotor di jalan tertentu, kawasan tertentu dan pada waktu-waktu tertentu.	Surat Gubernur DKI Jakarta No. 38/-1.725 Tgl. 11 Januari 2010	
2.	Provinsi DI. Yogyakarta	Retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP).	Pemberian SIUP.	Surat Sekretaris Daerah Provinsi DI. Yogyakarta No. 188/0219 Tanggal 23 Januari 2010.	Telah diakomodasi dalam draf RPP.
3.	Provinsi Sumatera Utara	1. Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan; 2. Retribusi Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang; 3. Retribusi Pelayanan Jasa Pengujian Mutu Barang.	1. Pelayanan pemberian Jasa Ketatausahaan; 2. Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang; 3. Pelayanan Jasa Pengujian Mutu Barang.	Questioner Studi Penetapan Retribusi Daerah Tambahan Tahun 2009.	
4.	Kota Banjarmasin	Retribusi Izin Penggunaan Ruang Milik Jalan (RUMIJA)	Pelayanan pemberian izin penggalian/pemotongan dan pengeboran jalan.	Surat Walikota Banjarmasin No. 180/012/KUM tanggal 26 Januari 2010	Ditampung dan akan dikaji lebih mendalam dengan melakukan FGD.

Lampiran 8 Lanjutan

5.	Kabupaten Lombok Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Izin Usaha; 2. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah; 3. Retribusi Izin Penyelenggaraan Badan Hukum Koperasi dan Dana Pembangunan Daerah Kerja; 4. Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan; 5. Retribusi Izin Pengelolaan Air Tanah; 6. Retribusi Izin Penebangan Kayu di Tanah Milik (IPKTM); 7. Pelayanan Bidang Peternakan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi izin usaha: <ol style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha Jasa Konstruksi; b. Izin Usaha Industri; c. Izin Usaha Perdagangan; d. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol; e. Izin Usaha Simpan Pinjam; f. Izin Usaha Pertambangan; g. Izin Usaha Migas; h. Izin Usaha bidang Pariwisata; i. Izin Usaha Ketenagalistrikan; j. TDP; dan k. TDG. 2. Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah; 3. Pemberian Izin penyelenggaraan Badan Hukum Koperasi dan Dana Pembangunan Daerah Kerja; 4. Retribusi Pelayanan bidang ketenagakerjaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Penggantian Biaya Cetak Kartu AK I; b. Penggunaan TKA; c. Penyaluran TKI ke Luar Negeri; 	Surat Kepala Dinas DPPKAD No. 974/72-B.PEN/DPPKAD/2010 tanggal 15 Februari 2010	Sebagian sudah diakomodasi, sebagian menunggu hasil pembahasan dengan departemen terkait, dan sebagian tidak dapat diakomodasi karena bukan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota atau tumpang tindih dengan objek pungutan Pusat.
----	------------------------	---	---	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> d. Wajib Laport Ketenagakerjaan; e. Pengawasan penggunaan mesin pesawat & instalasi. <p>5. Retribusi Izin Pengelolaan Air Tanah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah (SIER); b. Izin Pemboran (SIB); c. Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah (SIPA); d. Izin Penurapan Mata Air (SIP); e. Izin Pemanfaatan Mata Air (SIPMA); f. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT); dan g. Izin Juru Bor (SIJB). <p>6. Pemberian Izin Penebangan Kayu di Tanah Milik (IPKTM);</p> <p>7. Pelayanan Bidang Peternakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Karcis masuk pasar ternak; b. Pelayanan kesehatan hewan; c. Dana revitalisasi; d. Pelayanan inseminasi buatan. 		
--	--	--	--	--	--

Lampiran 8 Lanjutan

6.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Kalimantan Timur; 2. Provinsi Bali; 3. Kabupaten Gowa; 4. Kabupaten Bengkulu Selatan 	Retribusi Jasa KetataUsahaan	Pemberian Jasa Ketatausahaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Wakil Gubernur Kalimantan Timur No. 979.05/785/Penda/2010 Tgl. 12 Februari 2010 Hal: Usulan Objek Retribusi yang akan dijadikan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 2. Surat Gubernur Bali No. 188.342/320/Hk Tgl. 21 April 2010 Hal: Objek Retribusi. 3. Surat Wakil Bupati Gowa No. 48/V/HK/2010 tanggal 18 Mei 2010 hal: Usulan Penambahan Jenis Retribusi. 4. Surat Bupati Bengkulu Selatan No. 870/704/DPPKAD/2010 tanggal 11 Agustus 2010 	
7.	Kabupaten Lombok Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah; 2. Pengelolaan Jasa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah; 2. Pemanfaatan jasa lingkungan. 	Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati Lombok Barat	

Universitas Indonesia

Lampiran 8 Lanjutan

		Lingkungan.		No.973/26/Kum/-2010 Tgl. 3 Mei 2010 Hal: Mohon Tambahan Jenis Objek Retribusi Daerah.	
8.	Kota Gorontalo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Izin Usaha Bidang Perhubungan Darat Angkutan Jalan (LLAJ); 2. Retribusi Jasa Usaha Konstruksi; 3. Retribusi Izin Pendirian Koperasi; 4. Retribusi Dana Pembangunan Daerah Koperasi; 5. Retribusi Perdagangan dan Penanaman Modal; 6. Retribusi Izin Tempat Usaha/Izin Lokasi; 7. Retribusi Izin Usaha Peternakan; 8. Retribusi Izin di Bidang Kesehatan; 9. Retribusi Jasa atas Pemberian Pekerjaan (JAPP); 10. Retribusi Pengumpulan Uang dan Barang; 11. Retribusi Kepariwisata. 		Diantar langsung pada tanggal 24 Mei 2010.	
9.	Kabupaten Wajo,	Retribusi Hasil Bumi dan Air	Kegiatan pengiriman hasil bumi	Surat Bupati Wajo No.:	

Universitas Indonesia

Lampiran 8 Lanjutan

	Provinsi Sulawesi Selatan	yang Diperdagangkan Keluar Daerah	dan air yang diperdagangkan keluar Daerah.	900/482/DPKD Tgl. 3 Mei 2010	
10.	Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 2. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); 3. Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 4. Retribusi Tanda Daftar Gudang (TDG); 5. Retribusi Izin Usaha Pariwisata; 6. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pengadaan Barang/Jasa; 7. Retribusi Izin Usaha Angkutan Sewa; 8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Plat Nomor Rumah/Bangunan; 9. Retribusi Pemanfaatan Kayu Olahan; 10. Retribusi Pengukuran Kapal (Pas Kecil); 11. Retribusi Izin Usaha Angkutan; 12. Retribusi Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 2. Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); 3. Pemberian Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 4. Pemberian Tanda Daftar Gudang (TDG); 5. Pemberian Izin Usaha Pariwisata; 6. Pelayanan pencetakan dokumen pengadaan barang/jasa; 7. Pemberian izin usaha angkutan sewa; 8. Pelayanan pencetakan plat nomor rumah/bangunan; 9. Pemberian izin pemanfaatan kayu olahan; 10. Pelayanan pengukuran kapal (Pas Kecil); 11. Pemberian Izin Usaha Angkutan; 12. Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI); 13. Pelayanan pemakaian kekayaan daerah; 	<p>Surat Walikota Ternate No.: 974/43/2010 Tgl. 21 April 2010</p>	

Universitas Indonesia

Lampiran 8 Lanjutan

		<p>13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;</p> <p>14. Retribusi Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Hewan Ternak dan Jasa Pengobatan;</p> <p>15. Retribusi Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut;</p> <p>16. Retribusi Izin Angkutan Barang;</p> <p>17. Retribusi Izin Usaha Rumah Kos;</p> <p>18. Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medis oleh Pihak Swasta.</p>	<p>14. Pemberian izin pemasukan dan pengeluaran hasil hewan ternak dan pelayanan jasa pengobatan;</p> <p>15. Pemberian Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut;</p> <p>16. Pemberian Izin Angkutan Barang;</p> <p>17. Pemberian Izin Usaha Rumah Kos;</p> <p>18. Pemberian izin penyelenggaraan pelayanan medis oleh pihak swasta.</p>		
11.	Prov. DKI Jakarta	<p>1. Retribusi Pemanfaatan ketenagakerjaan di Kepulauan Seribu</p> <p>2. Retribusi di Bidang Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>3. Retribusi Perizinan Ketenagalistrikan</p> <p>4. Retribusi Pertambangan Umum.</p> <p>5. Retribusi Izin Pengusahaan Minyak Gas dan Bumi.</p> <p>6. Retribusi Izin Usaha Industri Pariwisata</p>	<p>1. Pemanfaatan ketenagakerjaan di Kepulauan Seribu.</p> <p>2. Pelayanan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>3. Pelayanan Perizinan Ketenagalistrikan</p> <p>4. Pelayanan di bidang Pertambangan Umum.</p> <p>5. Pemberian Izin Pengusahaan Minyak Gas dan Bumi.</p> <p>6. Pemberian Izin Usaha Industri Pariwisata</p> <p>7. Pelayanan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan</p>	Surat Gubernur DKI Jakarta No. 1070/-1.725 Tgl. 1 Juni 2010	

Universitas Indonesia

	<p>7. Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan</p> <p>8. Retribusi Perizinan di Bidang Peternakan</p> <p>9. Retribusi Izin Usaha Angkutan dan Izin Operasi Angkutan</p> <p>10. Retribusi Izin Pemakaian Mesin dan Peralatan</p> <p>11. Retribusi Izin Pemakaian Bahan Kimia Berbahaya</p> <p>12. Retribusi Tempat Penampungan Tenaga Kerja</p> <p>13. Retribusi Izin Mempekerjakan Pekerja Perempuan Malam Hari</p> <p>14. Retribusi Peron Terminal Bus Antar Kota</p> <p>15. Pelaksanaan Pengukuran Kapal s.d. GT 300 ditugaspembantuankan kepada Provinsi.</p> <p>16. Retribusi izin Trayek</p> <p>17. Retribusi izin Pengalihan Lalu Lintas</p> <p>18. Retribusi Perizinan Perhubungan Laut , Penetapan Daerah Kerja dan Lingkungan Kerja dan</p>	<p>8. Pelayanan Perizinan di Bidang Peternakan</p> <p>9. Pemberian Izin Usaha Angkutan dan Izin Operasi Angkutan</p> <p>10. Pemberian Izin Pemakaian Mesin dan Peralatan</p> <p>11. Pemberian Izin Pemakaian Bahan Kimia Berbahaya</p> <p>12. Pelayanan Tempat Penampungan Tenaga Kerja</p> <p>13. Pemberian Izin Mempekerjakan Pekerja Perempuan Malam Hari</p> <p>14. Pelayanan Peron Terminal Bus Antar Kota</p> <p>15. Pelayanan Pengukuran Kapal s.d. GT 300 yang ditugaspembantuan-kan kepada Provinsi.</p> <p>16. Pemberian izin Trayek</p> <p>17. Pemberian izin Pengalihan Lalu Lintas</p> <p>18. Pelayanan Perizinan Perhubungan Laut , Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.</p> <p>19. Penerbitan rekomendasi Perhubungan Laut dan</p>		
--	--	--	--	--

	<p>Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.</p> <p>19. Penerbitan rekomendasi Perhubungan Laut dan Penetapan Daerah Lingkungan Kerja</p> <p>20. Retribusi Perizinan Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.</p> <p>21. Izin Penyelenggaraan Perparkiran di Luar Badan Jalan</p> <p>22. Izin Pembangunan dan Pengadaan Kapal s.d. 300GT.</p> <p>23. Retribusi Kelayakan Menggunakan Bangunan</p> <p>24. Retribusi Administrasi Perizinan Bangunan</p> <p>25. Retribusi Pengukuran Situasi Tanah</p> <p>26. Retribusi Pematokan untuk Penerapan Rencana Kota</p> <p>27. Retribusi Survey dan Perencanaan Trace Jalur Jalan, Jembatan Slauran atau Utilitas.</p>	<p>Penetapan Daerah Lingkungan Kerja</p> <p>20. Pelayanan Perizinan Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.</p> <p>21. Pemberian Izin Penyelenggaraan Perparkiran di Luar Badan Jalan</p> <p>22. Pemberian Izin Pembangunan dan Pengadaan Kapal s.d. 300GT.</p> <p>23. Pelayanan Izin Kelayakan Menggunakan Bangunan</p> <p>24. Pelayanan Administrasi Perizinan Bangunan</p> <p>25. Pelayanan Pengukuran Situasi Tanah</p> <p>26. Pelayanan Pematokan untuk Penerapan Rencana Kota</p> <p>27. Pelayanan Survey dan Perencanaan Trace Jalur Jalan, Jembatan Slauran atau Utilitas.</p> <p>28. Pelayanan Penataan Perpetakan pada Jalur Jalan Utama dan Jalur Jalan Sekunder.</p> <p>29. Pelayanan Jasa Pemetaan, Pengukuran dan Pertanahan.</p> <p>30. Pelayanan Pemeliharaan Data</p>		
--	--	--	--	--

	<p>28. Retribusi Penataan Perpetakan pada Jalur Jalan Utama dan Jalur Jalan Sekunder.</p> <p>29. Retribusi Jasa Pemetaan, Pengukuran dan Pertanahan.</p> <p>30. Retribusi Pemel. Data dan Penggantian Biaya Cetak Peta.</p> <p>31. Retribusi Pelayanan Peralatan Pengukuran dan Pemetaan</p> <p>32. Retribusi Izin Ketetapan Perencanaan Kota</p> <p>33. Retribusi Izin Rencana Tata Letak Bangunan</p> <p>34. Retribusi Izin Persetujuan Prinsip Penyesuaian Rencana Peruntukan Tanah Rinci.</p> <p>35. Retribusi Perizinan Persetujuan Prinsip Penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan</p> <p>36. Retribusi Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah</p> <p>37. Retribusi Pemanfaatan Air Bersih</p>	<p>dan Penggantian Biaya Cetak Peta.</p> <p>31. Pelayanan Peralatan Pengukuran dan Pemetaan</p> <p>32. Pemberian Izin Ketetapan Perencanaan Kota</p> <p>33. Pemberian Izin Rencana Tata Letak Bangunan</p> <p>34. Pemberian Izin Persetujuan Prinsip Penyesuaian Rencana Peruntukan Tanah Rinci.</p> <p>35. Pelayanan Perizinan, Persetujuan Prinsip, Penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan</p> <p>36. Pemberian Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah</p> <p>37. Pelayanan Pemanfaatan Air Bersih</p> <p>38. Pelayanan Penggantian Barang Hilang</p> <p>39. Pemberian izin Pemboran dan Pemanfaatan ABT</p> <p>40. Pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair</p> <p>41. Pemberian Izin Pembuangan Emisi Sumber Tidak Bergerak</p> <p>42. Pemberian Izin Tempat Penyimpanan Sementara</p>		
--	---	---	--	--

	<p>38. Retribusi Penggantian Barang Hilang</p> <p>39. Retribusi izin Pemboran dan Pemanfaatan ABT</p> <p>40. Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair</p> <p>41. Retribusi Izin Pembuangan Emisi Sumber Tidak Bergerak</p> <p>42. Retribusi Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3</p> <p>43. Retribusi izin Dewatering</p> <p>44. Retribusi Izin Pelayanan Pemakaman</p> <p>45. Retribusi Izin Penebangan Pohon Pelindung</p> <p>46. Retribusi Izin Badan Hukum Penghuni rumah Susun dan Penghunian Perumahan</p> <p>47. Retribusi izin/Rekomendasi Bidang Jasa Kebersihan</p> <p>48. Retribusi Izin Penggalan / Pengurugan dan Pengukuran Tanah</p> <p>49. Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap.</p> <p>50. Retribusi Tempat Rekreasi</p>	<p>Limbah B3</p> <p>43. Pemberian izin Dewatering</p> <p>44. Pemberian Izin Pelayanan Pemakaman</p> <p>45. Pemberian Izin Penebangan Pohon Pelindung</p> <p>46. Pemberian Izin Badan Hukum Penghuni rumah Susun dan Penghunian Perumahan</p> <p>47. Pemberian izin/Rekomendasi Bidang Jasa Kebersihan</p> <p>48. Pemberian Izin Penggalan / Pengurugan dan Pengukuran Tanah</p> <p>49. Pemberian Izin Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap.</p> <p>50. Pelayanan Tempat Rekreasi</p> <p>51. Pemberian Izin Sarana/Fasilitas Kesehatan</p> <p>52. Pemberian Izin Gangguan Perluasan Usaha</p> <p>53. Pelayanan Jasa Perposan dan Pertelekomunikasian</p>		
--	---	--	--	--

Lampiran 8 Lanjutan

		51. Retribusi Izin Sarana/Fasilitas Kesehatan 52. Retribusi Izin Gangguan Perluasan Usaha 53. Retribusi Jasa Perposan dan Pertelekomunikasian			
12.	Kabupaten Kepulauan Sangihe	1. Retribusi Izin Usaha Pertambangan Mineral 2. Retribusi Izin Lokasi Pendirian SPBU	Pelayanan di bidang energi dan sumber daya mineral	Surat Bupati Kepulauan Sangihe No. 900/3/2064 tanggal 17 September 2010	
13.	Provinsi Kalimantan Selatan	1. Retribusi Pelayanan Registrasi Usaha Perbenihan; 2. Retribusi Perizinan Bid. Kesehatan	1. Pemberian pelayanan untuk registrasi usaha perbenihan 2. Pemberian pelayanan di bidang kesehatan	1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 188.341/01352/KUM tanggal 6 September 2010 2. Surat Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 188.341/01779/KUM tanggal 22 November 2010	
14.	Kabupaten Karangasem	Retribusi Bidang Perindustrian dan Perdagangan: 1. Surat Izin Usaha Perdagangan; 2. Izin Usaha Industri; 3. Tanda Daftar Perusahaan;	1. Pemberian izin usaha perdagangan (SIUP); 2. Pemberian izin usaha industri (IUD); 3. Pemberian tanda daftar perusahaan;	Surat Bupati Karang Asem No. 188.31/1577/Dispenda tanggal 15 Juli 2010	

Universitas Indonesia

Lampiran 8 Lanjutan

		4. Tanda Daftar gudang; 5. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi; 6. Surat Izin Usaha Kesehatan.	4. Pemberian tanda daftar gudang; 5. Pemberian izin usaha jasa konstruksi; 6. Pemberian izin usaha kesehatan.		
15.	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Retribusi atas Penerbitan dokumen Lelang, Dokumen Prakuualifikasi, SIUJK, SITU, Izin Pemanfaatan Kayu dan Leges	Pemberian pelayanan penerbitan dokumen lelang, dokumen prakuualifikasi, pelayanan penerbitan SIUJK, SITU, Izin Pemanfaatan Kayu, dan Leges	Surat Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 974/965/2010 tanggal 25 Oktober 2010	
16.	Kabupaten Belitung Timur	Retribusi Perizinan Pertambangan	Pemberian izin atas usaha pertambangan	Surat Bupati Belitung Timur Nomor 973/107/DPPKAD-V/XI/2010 tanggal 4 November 2010	
17.	Kota Dumai	Retribusi Perizinan Bidang Kepelabuhanan	Pemberian izin di bidang kepelabuhanan	Surat Kadishub Kota Dumai 552/DPHB-AL/421/2010 tanggal 22 November 2010	
18.	Kabupaten Jayawijaya	1. Sumbangan Pihak Ketiga dari Jasa Penerbangan 2. Biaya Lelang dan Retribusi Masuk Bandara		Surat Bupati Jayawijaya Nomor: 970/193/BUP tanggal 14 Januari 2011	
19.	Kabupaten Bone Bolango	1. Retribusi Perizinan Tertentu 2. Retribusi Jasa Umum	1. Objek Retribusi Perizinan Tertentu a. IUJK;	Surat Bupati Bone Bolango No. 180/BUP-BB/II/67/2011	

Universitas Indonesia

			<ul style="list-style-type: none"> b. IU Indag; c. IU Pertambangan; d. Izin Pemanfaatan Lahan; e. Izin Praktek Dokter, Apoteker, dan Bidan; f. Izin Penangkapan Ikan; g. Izin Kapal Penangkapan Ikan; h. Izin Kesehatan Produksi Makanan dan Minuman; i. Izin Usaha Pariwisata; j. Tanda Daftar Usaha Peternakan <p>2. Objek Retribusi Jasa Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jasa Ketatausahaan; b. Pelayanan kesehatan hewan ternak, pakan, obat dan bahan asal hewan ternak masuk keluar; c. Redistribusi ternak pemerintah; d. Pelayanan penitipan dan pemeliharaan hewan. 	tanggal 9 Februari 2011+	
20.	Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Retribusi pemberian izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IKTA); 2. Retribusi penerbitan izin 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Izin kerja perpanjangan, sementara, dan mendesak bagi TKWNAP; 2. Pelayanan penempatan dan 	Konsultasi dengan Direktorat PDRD hari Rabu, 23 Maret 2011.	

		<p>operasional PPTKIS dan Daftar Ulang Pelaksana Penempatan Tenaga kerja Indonesia (PPTKIS) dan Kantor Cabang pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia;</p> <p>3. Retribusi Izin Pemakaian Tanah;</p> <p>4. Pelayanan (Retribusi) Jasa Kebandarudaraan;</p> <p>5. Retribusi Pemberian Izin Usaha Angkutan Laut</p>	<p>perlindungan TKI ke luar negeri, yang terdiri dari izin operasional dan daftar ulang;</p> <p>3. Pemanfaatan tanah yang berada di Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) dan Ruang Milik Jalan (Rumija);</p> <p>4. Pelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi:</p> <p>a. Pelayanan jasa penumpang, pesawat udara, barang, dan pos;</p> <p>b. Pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara;</p> <p>c. Pelayanan jasa pemakaian counter;</p> <p>d. Pelayanan jasa penggunaan bandara di luar jam operasi;</p> <p>e. Pelayanan jasa tanda masuk kawasan terbatas.</p> <p>5. Pelayanan pemberian izin usaha angkutan laut:</p> <p>a. Angkutan laut;</p> <p>b. Pelayaran rakyat;</p> <p>c. Bongkar muat;</p> <p>d. Jasa pengurusan transportasi;</p>		
--	--	---	---	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> e. Angkutan perairan pelabuhan; f. Penyewaan peralatan angkutan laut atau jasa peralatan terkait angkutan laut; g. Tally; h. Depo peti kemas. 		
21.	Kabupaten Bulungan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Wajib Daftar Perusahaan; 2. Retribusi IUJK; 3. Retribusi Izin Usaha Pelayanan Kesehatan; 4. Retribusi Izin Usaha Hotel; 5. Retribusi izin Pembuatan/Tempat Penimbunan Kayu/Logpon; 6. Retribusi Izin Lokasi dan Membuka Lahan. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran perusahaan; 2. Pelayanan jasa penerbitan IUJK; 3. Penerbitan izin usaha pelayanan kesehatan; 4. Pelayanan jasa pemberian izin usaha hotel; 5. Jasa pelayanan penerbitan izin tempat penimbunan kayu/logpon di sungai dan danau; 6. Pelayanan jasa pemberian izin lokasi dan membuka tanah seluas 5.000 m² atau lebih. 	Surat Sekda Kabupaten Bulungan Nomor 180/46/HK-III/2011 tgl. 23 Maret 2011	
22.	Prov. Kalimantan Selatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Retribusi izin angkutan khusus mobil barang; 2. Retribusi perizinan bidang peternakan; (raperda) 3. Retribusi penimbangan kendaraan bermotor. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pemberian perizinan berupa izin angkutan khusus; 2. Perizinan, rekomendasi, dan sertifikasi bidang peternakan; 3. Pelayanan jasa penimbangan kendaraan bermotor yg meliputi: 	Surat sekda Prov. Kalsel a.n. Bupati No.: 188.341/00684/KUM Tgl. 27 April 2011	

Lampiran 8 Lanjutan

			<p>a. Jasa penimbangan kendaraan bermotor;</p> <p>b. Jasa penggunaan gudang dan/atau penggunaan lapangan penumpukan.</p>		
23.	Prov. Kalimantan Timur	Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan	<p>Meliputi penyediaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Blanko, formulir atau barang cetakan lainnya; 2. Surat Izin Referensi, Rekomendasi, Berita Acara, dan Surat-surat Keterangan; 3. Petikan, Salinan/Turunan surat-surat atau peraturan perundang-undangan; 4. Pengesahan peta, Gambar, Bagan dan cetak Biru (light druck) yang terkait dengan perencanaan; 5. Jasa ketatausahaan lainnya. 	Surat Kadispenda Prov. Kaltim Nomor: 974/853/Penda-III/2011 Hal Usulan dimasukkan dalam PP sebagai Obyek Retribusi Tambahan	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Anita Fitria

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 29 September 1990

Alamat : Jl. Maja Blok N No. 36/38 Rt.001/011 Jakarta
Utara 14270

Telepon/Email : 081298098768/anita.fitriaa@gmail.com

Nama Orang Tua: Ayah : (Alm.) Jauhari

Ibu : Hj. Syarifah Nur Aliyah,SE

Riwayat Pendidikan Formal

- SD : Sekolah Dasar Negeri Lagoa 02 Pagi, Jakarta
(1996-2002)
- SMP : Sekolah Menengah Pertama Negeri 30, Jakarta
(2002-2005)
- SMA : Sekolah Menengah Atas Negeri 13, Jakarta
(2005-2008)